


REFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

INOVASI DAN TATA KELOLA
PENYUSUNAN APBD



Ikhyanuddin, S.Si., S.Akun., M.Acc.

Dr. M. Haykal, SE., M.Si., Ak., CA

Dr. Murhaban, SE., MSi., Ak

**Reformasi Pengelolaan
Keuangan Daerah :
Inovasi dan Tata Kelola Penyusunan APBD**

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**Reformasi Pengelolaan
Keuangan Daerah :
Inovasi dan Tata Kelola Penyusunan APBD**

**Ikhyanuddin, S.Si., S.Akun., M.Acc.
Dr. M. Haykal, SE., M.Si., Ak., CA
Dr. Murhaban, SE., MSi., Ak**



Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah : Inovasi dan Tata Kelola Penyusunan APBD

ISBN : 978-634-7283-50-4

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Penulis :

Ikhyanuddin, S.Si., S.Akun., M.Acc.

Dr. M. Haykal, SE., M.Si., Ak., CA

Dr. Murhaban, SE., MSi., Ak

Url Buku : <https://bookstore.takaza.id/product/apbd-02/>

Desain Cover : Innovatix Labs Team

Ukuran : x, 195, Uk: 15.5x23 cm

Cetakan Pertama : Agustus 2025

Hak Cipta 2025, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2025 by Takaza Innovatix Labs
All Right Reserved



Penerbit Takaza Innovatix Labs

Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) No. 044/SBA/2023

Jl. Berlian Raya Blok M4, Pegambiran Ampalu Nan XX,

Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat

No Hp: +62 811 50321 47

Website: www.takaza.id E-mail: bookspublishing@takaza.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya buku ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai upaya menjawab tantangan dan kebutuhan akan pengelolaan keuangan daerah yang inovatif dan berkelanjutan dalam konteks otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Pengelolaan keuangan yang efektif menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang merata, berkeadilan, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dengan pembahasan yang sistematis, buku ini menguraikan mulai dari kerangka regulasi, siklus penyusunan APBD, manajemen pendapatan, belanja, dan pembiayaan, hingga inovasi teknologi serta tata kelola modern. Diharapkan, buku ini dapat menjadi referensi bermanfaat bagi mahasiswa, praktisi, pengambil kebijakan, dan seluruh pihak yang berkepentingan dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah.

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan inspirasi dalam penyusunan buku ini. Penulis juga menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna; oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan di masa mendatang. Semoga buku ini dapat memperkaya wawasan, memperkuat komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas, serta menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah di Indonesia.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENGANTAR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Pengelolaan Keuangan Daerah.....	1
B. Aspek-Aspek Penting dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.....	4
C. Tujuan dan Prinsip-Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah.....	6
D. Peran Keuangan Daerah dalam Sistem Pemerintahan	8
E. Rangkuman	10
BAB II OTONOMI DAERAH DAN DESENTRALISASI FISKAL	12
A. Konsep Otonomi Daerah.....	12
B. Otonomi Daerah dalam Konteks Desentralisasi Fiskal	15
C. Desentralisasi Fiskal dan Implikasinya	16
D. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah	19
E. Rangkuman	22
BAB III KERANGKA REGULASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.....	24
A. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.....	25
B. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan	28
C. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.....	31
D. Regulasi Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah	35
E. Rangkuman	37
BAB IV OMNIBUS LAW PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	38
A. Konsep Omnibus Law dan Implikasinya bagi Pengelolaan Keuangan Daerah	39
B. Kaitan UU Keuangan Negara dengan Regulasi Turunan.....	42

C. Strategi Implementasi Omnibus Law dalam Reformasi Keuangan Daerah	44
D. Tantangan dan Prospek Implementasi Omnibus Law dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.....	46
E. Rangkuman	48
BAB V PERKEMBANGAN KEBIJAKAN DAN REFORMASI KEUANGAN DAERAH.....	49
A. Dinamika Regulasi dan Reformasi Tata Kelola.....	50
B. Permendagri No. 77 Tahun 2020	52
C. Kebutuhan Eksekutif di Era Data.....	55
D. Reformasi dan Inovasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.....	58
E. Rangkuman	59
BAB VI SIKLUS PENYUSUNAN APBD	61
A. KUA, PPAS, RAPBD, dan Penetapan Perda APBD	61
B. Peran Stakeholder dalam Penyusunan APBD.....	66
C. Pengawasan dan Evaluasi Proses Penyusunan.....	69
D. Reformasi Digitalisasi dalam Penyusunan APBD	72
E. Rangkuman	75
BAB VII PENDEKATAN INTEGRATIF DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	76
A. Money Follow Program	76
B. Sinkronisasi RKPD dan APBD.....	79
C. Konsistensi Program Prioritas Daerah	81
D. Integrasi Pendekatan Perencanaan dan Penganggaran.....	83
E. Rangkuman	85
BAB VIII ANGGARAN BERBASIS KINERJA DAN PARTISIPATIF.....	87
A. Performance-Based Budgeting (PBB)	87
B. Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	90
C. Partisipasi Publik dalam Proses Anggaran.....	92
D. Integrasi Anggaran Kinerja dan Partisipatif.....	94

E. Rangkuman	96
BAB IX PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	97
A. Struktur Pendapatan Daerah.....	98
B. Strategi Optimalisasi PAD	102
C. Inovasi dan Digitalisasi Penerimaan Daerah.....	107
D. Tantangan dan Peluang Pengelolaan Pendapatan Daerah	110
E. Rangkuman	112
BAB X MANAJEMEN BELANJA DAERAH.....	114
A. Klasifikasi dan Prioritas Belanja Daerah	114
B. Evaluasi Efektivitas Belanja Publik	117
C. Outcome Belanja Daerah	120
D. Dampak Belanja terhadap Pembangunan Daerah	123
E. Rangkuman	126
BAB XI PEMBIAYAAN DAERAH DAN INOVASI PENDANAAN	127
A. Jenis dan Sumber Pembiayaan Daerah.....	128
B. Pengelolaan SiLPA, Defisit, dan Pinjaman Daerah	130
C. Kerjasama Pembiayaan dengan Pihak Ketiga (KPBU).....	132
D. Inovasi Pendanaan Daerah	135
E. Rangkuman	137
BAB XII TEKNOLOGI DIGITAL DALAM TATA KELOLA KEUANGAN DAERAH.....	139
A. Struktur Pendapatan Daerah: PAD, Dana Transfer, dan DLLPS	140
B. E-Planning, E-Budgeting, dan E-Monev.....	142
C. Manfaat dan Tantangan Digitalisasi Keuangan.....	144
D. Peran Regulasi dan Kebijakan dalam Mendukung Digitalisasi Keuangan Daerah	147
E. Rangkuman	149
BAB XIII TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, DAN PENGAWASAN.....	150
A. Konsep Good Governance dalam Keuangan Daerah.....	151

B.	Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Publik.....	153
C.	Peran BPK, Inspektorat, DPRD, dan Publik	156
D.	Mekanisme Pengawasan dan Instrumen Akuntabilitas	159
E.	Rangkuman	161
BAB XIV STUDI KASUS PRAKTIK BAIK KEUANGAN		
	DAERAH	162
A.	Studi Kasus Inovasi Penyusunan APBD.....	163
B.	Keberhasilan Digitalisasi Keuangan	165
C.	Praktik Terbaik dalam Optimalisasi PAD	167
D.	Inovasi Teknologi dalam Peningkatan PAD	172
E.	Rangkuman	174
BAB XV ARAH MASA DEPAN PENGELOLAAN KEUANGAN		
	DAERAH	175
A.	Reformasi Berkelanjutan dan Visi Keuangan Daerah.....	175
B.	Strategi Penguatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan.....	177
C.	Integrasi Tujuan SDGs dan Era Digital dalam Keuangan Daerah 179	
D.	Inovasi Kebijakan dan Adaptasi terhadap Perubahan Global	181
E.	Rangkuman	183
	DAFTAR PUSTAKA.....	185

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Siklus Perencanaan dan Penganggaran Daerah	64
Gambar 2. Perbandingan Struktur Pendapatan: PAD vs Dana Transfer pada 10 Daerah dengan Ketergantungan Fiskal Terendah (2023)	100
Gambar 3. Realisasi APBD Provinsi Lampung Tahun 2022: Struktur Pendapatan dan Belanja.....	102
Gambar 4. Kenaikan PAD di Pulau Jawa tahun 2019 vs 2021.....	169
Gambar 5. Kemandirian Fiskal Daerah di Pulau Jawa 2021	170

BAB I

PENGANTAR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bayangkan bagaimana sebuah daerah bisa membangun jalan, sekolah, hingga layanan kesehatan tanpa adanya pengelolaan keuangan yang baik. Semua itu berawal dari proses yang sering kali luput dari perhatian masyarakat: bagaimana pemerintah daerah merencanakan, mengatur, dan mempertanggungjawabkan setiap rupiah dari anggaran publik. Inilah yang disebut pengelolaan keuangan daerah, sebuah fondasi penting bagi terciptanya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Lebih dari sekadar mencatat pemasukan dan pengeluaran, pengelolaan keuangan daerah adalah seni mengelola sumber daya untuk kepentingan bersama. Ketika dijalankan dengan prinsip keterbukaan dan efisiensi, ia mampu menghadirkan layanan publik yang merata, memperkuat otonomi daerah, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat. Bab ini akan mengupas ruang lingkup, prinsip, dan peran strategis pengelolaan keuangan daerah sebagai kunci mewujudkan pembangunan yang adil dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah merupakan aspek fundamental dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan berkelanjutan. Secara umum, pengelolaan keuangan daerah dapat dipahami sebagai serangkaian proses, kegiatan, dan mekanisme yang dilakukan oleh

Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah

pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan yang dimilikinya untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel. Pengelolaan ini mencakup seluruh aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan, pengumpulan, pengelolaan, penggunaan, dan pelaporan keuangan daerah secara transparan dan bertanggung jawab (Alonso et al., 2020; Mahmudi, 2022).

Pengertian Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan daerah adalah “serangkaian proses yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan terhadap keuangan daerah yang dilakukan secara tertib, taat asas, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel” (UU No. 23/2014, Pasal 1 ayat 4). Definisi ini menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah tidak hanya sekadar mengelola uang, tetapi juga melibatkan seluruh proses yang memastikan penggunaan keuangan tersebut sesuai dengan peraturan dan tujuan pembangunan daerah (Halim & Abdullah, 2021).

Selain itu, pengelolaan keuangan daerah juga harus mampu mendukung keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik yang optimal. Dalam konteks ini, pengelolaan keuangan daerah harus mampu menjawab tantangan yang muncul dari dinamika ekonomi, sosial, dan politik di tingkat lokal, serta mampu menyesuaikan diri dengan prinsip-prinsip good governance (Kaur & Lodhia, 2019; Andry & Rahmawati, 2023).

Ruang Lingkup Pengelolaan Keuangan Daerah

Ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah sangat luas dan mencakup berbagai aspek yang saling terkait. Secara garis besar, ruang lingkup ini meliputi:

- **Perencanaan Keuangan Daerah**

Merupakan proses penyusunan rencana keuangan yang mencakup penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang menjadi dasar dalam pengelolaan keuangan selama satu tahun anggaran. Perencanaan ini harus dilakukan secara partisipatif, berorientasi pada pencapaian target pembangunan daerah, dan sesuai dengan prioritas pembangunan nasional dan daerah (Fitriani & Yuliani, 2020).

- **Penganggaran**

Meliputi proses penyusunan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD. Penganggaran harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, serta mampu mencerminkan prioritas pembangunan daerah. Penganggaran juga harus memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya keuangan (Sofyani et al., 2022).

- **Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan**

Setelah APBD disahkan, proses selanjutnya adalah pelaksanaan dan penatausahaan keuangan yang meliputi pengelolaan kas, pengeluaran, penerimaan, dan pencatatan transaksi keuangan secara tertib dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Penatausahaan keuangan harus dilakukan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan (Muda & Erlina, 2020).

- **Pengawasan dan Pengendalian Keuangan**

Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan keuangan berjalan sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku. Pengawasan ini dilakukan oleh aparat pengawasan internal pemerintah daerah maupun lembaga pengawas eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Purwanto, 2021).

- **Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan**

Setiap tahapan pengelolaan keuangan harus didukung dengan laporan keuangan yang lengkap, akurat, dan tepat waktu. Laporan ini menjadi dasar dalam proses pertanggungjawaban kepada masyarakat dan lembaga pengawas, serta sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah (Sofyani & Akbar, 2021; Alam & Ntim, 2021).

B. Aspek-Aspek Penting dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah harus memperhatikan beberapa aspek penting agar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Aspek-aspek tersebut meliputi:

- **Transparansi**

Setiap proses pengelolaan keuangan harus dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat serta pemangku kepentingan.

Transparansi ini penting untuk meningkatkan kepercayaan publik dan mencegah praktik korupsi (Alonso & Garcia, 2020).

- Akuntabilitas

Pengelolaan keuangan harus mampu dipertanggungjawabkan secara administratif dan keuangan. Setiap penggunaan dana harus didukung dokumen yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (Sofyani & Akbar, 2021).

- Kepatuhan terhadap Regulasi

Pengelolaan keuangan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan standar akuntansi pemerintah (Halim & Abdullah, 2021).

- Efisiensi dan Efektivitas

Pengelolaan keuangan harus menghasilkan manfaat maksimal dengan sumber daya terbatas. Dana publik harus digunakan hemat, tepat sasaran, dan sesuai prioritas pembangunan daerah (Sofyani, Akbar, & Ferrer, 2022).

- Keberlanjutan

Pengelolaan keuangan harus memperhatikan keberlanjutan, sehingga pembangunan tidak hanya jangka pendek tetapi juga memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat (Andry & Rahmawati, 2023).

Pengelolaan keuangan daerah memiliki peran strategis dalam sistem pemerintahan karena menjadi indikator utama keberhasilan tata

Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah

kelola yang baik. Melalui pengelolaan yang optimal, pemerintah daerah dapat memastikan tersedianya dana yang cukup untuk membiayai program pembangunan, pelayanan publik, dan pengembangan infrastruktur demi kesejahteraan masyarakat (Mahmudi, 2022).

Selain itu, pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel juga berfungsi sebagai alat kontrol terhadap penggunaan dana publik, sehingga mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan demikian, pengelolaan keuangan daerah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan *good governance* dan demokrasi yang sehat (Kaur & Lodhia, 2019; Alam & Ntim, 2021).

C. Tujuan dan Prinsip-Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang baik. Tujuan dan prinsip-prinsip yang mendasarinya harus dipahami secara mendalam agar pelaksanaannya berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pada bagian ini dibahas secara rinci mengenai tujuan utama pengelolaan keuangan daerah serta prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman pelaksanaannya (Mahmudi, 2022; Alonso & Garcia, 2020).

Tujuan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah memiliki sejumlah tujuan strategis yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan daerah.

- Pertama, memastikan terwujudnya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Transparansi berarti semua proses dan

penggunaan dana dapat diakses publik, sedangkan akuntabilitas menunjukkan pertanggungjawaban secara administratif maupun hukum (Sofyani & Akbar, 2021).

- Kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya keuangan sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan memberi manfaat maksimal (Sofyani et al., 2022).
- Ketiga, mendukung keberlanjutan pembangunan daerah agar tidak hanya jangka pendek tetapi juga berdampak panjang bagi masyarakat dan lingkungan (Andry & Rahmawati, 2023).
- Keempat, mendorong partisipasi masyarakat serta pemangku kepentingan, sehingga pengelolaan lebih demokratis dan mencerminkan aspirasi publik (Fitriani & Yuliani, 2020).
- Kelima, memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 23/2014). Keenam, mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah sesuai rencana jangka panjang dan menengah (Purwanto, 2021).

Selain itu, tujuan lain adalah meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur pengelola keuangan agar mampu menghadapi dinamika lapangan (Halim & Abdullah, 2021).

Prinsip-Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam mencapai tujuan tersebut, terdapat prinsip-prinsip utama yang harus dipegang:

1. **Transparansi** – seluruh proses dapat diakses publik dengan informasi lengkap dan tepat waktu (Alonso & Garcia, 2020).

Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah

2. Akuntabilitas – setiap transaksi harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan hukum, diaudit independen (Sofyani & Akbar, 2021).
3. Efisiensi dan Efektivitas – dana digunakan hemat dan tepat sasaran untuk hasil optimal (Sofyani et al., 2022).
4. Keadilan dan Pemerataan – alokasi dana mendukung keadilan sosial serta pemerataan pembangunan (Alam & Ntim, 2021).
5. Kepatuhan Regulasi – semua proses sesuai hukum dan standar akuntansi pemerintah (Halim & Abdullah, 2021).
6. Partisipasi – melibatkan masyarakat melalui musyawarah, konsultasi, dan pengawasan publik (Fitriani & Yuliani, 2020).
7. Keberlanjutan – orientasi pada pembangunan jangka panjang yang menjaga keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan (Andry & Rahmawati, 2023).

Prinsip-prinsip tersebut saling terkait dan membutuhkan komitmen kolektif dari pemerintah daerah, legislatif, masyarakat, hingga sektor swasta. Pengelolaan keuangan daerah yang dijalankan sesuai tujuan dan prinsip ini akan menghasilkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Kaur & Lodhia, 2019).

D. Peran Keuangan Daerah dalam Sistem Pemerintahan

Dalam sistem pemerintahan, keuangan daerah berfungsi mendukung otonomi, memperkuat desentralisasi, dan meningkatkan kualitas layanan publik. Sebagai bagian dari sistem keuangan

nasional, pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Peran Keuangan Daerah dalam Fungsi Pemerintahan

Keuangan daerah memiliki peran strategis pada fungsi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan. Pertama, dalam perencanaan, keuangan daerah menjadi dasar penyusunan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat (Sofyani et al., 2022). Kedua, dalam penganggaran, keuangan daerah berfungsi mengalokasikan sumber daya secara adil dan berkelanjutan melalui APBD (Fitriani & Yuliani, 2020). Ketiga, pada tahap pelaksanaan, disiplin dan akuntabilitas dalam penggunaan dana mencegah penyalahgunaan dan memastikan manfaat maksimal (Purwanto, 2021). Keempat, dalam pengawasan dan pelaporan, keuangan daerah menjamin transparansi serta memperkuat akuntabilitas publik (Sofyani & Akbar, 2021).

Peran Keuangan Daerah dalam Pelayanan Publik

Dana daerah yang dikelola efektif memungkinkan pemerintah menyediakan layanan berkualitas di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga perlindungan sosial (Alam & Ntim, 2021). Pengelolaan yang transparan dan akuntabel mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi anggaran, memperkuat kepercayaan, dan menciptakan tata kelola bersih sesuai prinsip *good governance* (Kaur & Lodhia, 2019).

Peran Keuangan Daerah dalam Otonomi dan Keberlanjutan

Otonomi daerah bergantung pada kemandirian fiskal. Keuangan daerah menjadi pilar utama dalam mewujudkan otonomi yang mandiri, dengan mengurangi ketergantungan pada dana pusat (Andry & Rahmawati, 2023). Selain itu, orientasi keberlanjutan memastikan pembangunan memperhatikan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan sehingga manfaat dapat dirasakan hingga generasi mendatang (Mahmudi, 2022).

Implikasi terhadap Good Governance

Pengelolaan keuangan daerah yang efektif berdampak langsung pada tata kelola pemerintahan yang baik. Transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan responsivitas adalah indikator utama yang diperkuat melalui sistem keuangan yang profesional (Alonso & Garcia, 2020). Selain itu, penerapan inovasi digital dalam pelaporan keuangan, sistem e-budgeting, serta mekanisme audit berbasis teknologi mampu meningkatkan efisiensi sekaligus menekan potensi penyalahgunaan dana (Sofyani et al., 2022).

E. Rangkuman

Pengelolaan keuangan daerah merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan karena tidak hanya berfokus pada pengaturan aliran dana, tetapi juga memastikan penggunaannya dilakukan secara tepat, transparan, dan bertanggung jawab. Proses ini meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, hingga pelaporan yang harus dijalankan secara tertib sesuai ketentuan. Tujuan utamanya adalah menjamin pengelolaan dana yang akuntabel, efisien, efektif, serta mendukung keberlanjutan pembangunan.

Prinsip-prinsip dasar seperti transparansi, akuntabilitas, efisiensi, keadilan, dan kepatuhan regulasi menjadi pedoman penting agar pengelolaan keuangan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Lebih jauh, keuangan daerah berperan strategis sebagai instrumen utama dalam mendukung fungsi pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan pengelolaan yang sehat dan berkelanjutan, pemerintah daerah dapat memperkuat otonomi, menentukan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan lokal, serta menyediakan layanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial secara merata. Pengelolaan yang profesional dan berintegritas juga memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta membuka ruang bagi inovasi digital dalam pengelolaan anggaran. Melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, pengelolaan keuangan daerah dapat menjadi kunci tercapainya pembangunan yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat luas.

BAB II

OTONOMI DAERAH DAN DESENTRALISASI FISKAL

Bab ini membahas reformasi pengelolaan keuangan daerah dalam kerangka otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, dua konsep kunci yang menjadi fondasi pemerintahan modern di Indonesia. Sejak era reformasi, keduanya hadir sebagai upaya mendekatkan pemerintah dengan masyarakat serta memastikan pengelolaan pembangunan lebih responsif terhadap kebutuhan lokal. Melalui pembahasan ini, pembaca diajak memahami implementasi prinsip otonomi daerah, dasar hukum yang melandasinya, serta prinsip-prinsip tata kelola yang menjadi pijakan dalam pelaksanaannya.

Selain itu, bab ini menyoroti pentingnya desentralisasi fiskal sebagai instrumen utama penguatan otonomi daerah. Desentralisasi fiskal tidak hanya berarti pelimpahan kewenangan keuangan dari pusat ke daerah, tetapi juga mencakup mekanisme pengelolaan sumber daya keuangan yang lebih efisien, adil, dan berorientasi pada hasil pembangunan. Hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, mekanisme transfer dana, pengelolaan pajak, serta sistem pengawasan akan dibahas secara menyeluruh, termasuk tantangan yang masih dihadapi seperti ketimpangan kapasitas daerah, potensi penyalahgunaan dana, hingga kebutuhan penguatan akuntabilitas.

A. Konsep Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan salah satu pilar utama dalam sistem pemerintahan yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan prinsip demokrasi dan keadilan. Konsep ini menjadi fondasi penting dalam memperkuat desentralisasi dan mempercepat pembangunan daerah yang berkelanjutan. Untuk memahaminya secara komprehensif, perlu ditelusuri pengertian, dasar hukum, serta prinsip-prinsip yang melandasi pelaksanaannya.

Pengertian Otonomi Daerah

Secara umum, otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat di wilayahnya. Dalam konteks Indonesia, otonomi daerah diatur melalui peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 22 Tahun 1999. Dengan kata lain, otonomi daerah memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan dan mengelola sumber daya sesuai kebutuhan serta potensi lokal.

Dasar Hukum Otonomi Daerah

Konsep otonomi daerah memiliki landasan hukum yang kokoh. Salah satu dasar utamanya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang menegaskan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan. Landasan konstitusionalnya tercermin dalam UUD 1945 Pasal 18, yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat otonom, diatur dengan undang-undang. Hal ini memperkuat kedudukan daerah sebagai entitas yang berhak menentukan kebijakan sesuai karakteristik dan kebutuhan lokal.

Prinsip-Prinsip Otonomi Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya berhubungan dengan pelimpahan kewenangan, tetapi juga harus berlandaskan prinsip-prinsip tertentu agar berjalan efektif, adil, dan seimbang. Beberapa prinsip utama yang mendasarinya antara lain:

- *Prinsip Demokrasi* – menjamin partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik, sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
- *Prinsip Keadilan dan Kesetaraan* – memastikan pemerataan pembangunan dan pelayanan publik di seluruh wilayah tanpa diskriminasi sosial, ekonomi, atau budaya.
- *Prinsip Kemandirian* – memberikan keleluasaan bagi daerah untuk mengelola sumber daya sesuai potensi lokal demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- *Prinsip Keseimbangan dan Sinergi* – menjaga hubungan yang harmonis antara pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka pembangunan nasional.
- *Prinsip Legalitas* – menjamin pelaksanaan otonomi tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip negara hukum.

Dengan berlandaskan pengertian, dasar hukum, serta prinsip-prinsip tersebut, otonomi daerah diharapkan dapat berjalan selaras dengan tujuan demokrasi, memperkuat desentralisasi, serta mendorong pembangunan yang adil dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

B. Otonomi Daerah dalam Konteks Desentralisasi Fiskal

Otonomi daerah tidak hanya mencakup kewenangan administratif, tetapi juga erat kaitannya dengan aspek fiskal yang mengatur bagaimana daerah mengelola sumber daya keuangannya. Dalam kerangka desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengelola pendapatan asli daerah, dana transfer dari pusat, serta berbagai sumber pendapatan sah lainnya. Tujuan utama dari otonomi fiskal adalah agar daerah mampu memenuhi kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik secara mandiri, sekaligus mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki (Andry & Rahmawati, 2023). Dengan demikian, konsep otonomi daerah bukan sekadar pelimpahan kewenangan administratif, tetapi juga mencakup pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sebagai pilar utama keberhasilan pelaksanaan otonomi itu sendiri (Budiono & Rahman, 2023).

Namun, implementasi otonomi daerah dalam kerangka desentralisasi fiskal tidak terlepas dari tantangan dan dinamika di lapangan. Beberapa hambatan utama yang dihadapi daerah antara lain:

- Ketimpangan Kapasitas Administratif

Tidak semua daerah memiliki kualitas sumber daya manusia, birokrasi, maupun kelembagaan yang memadai untuk mengelola pemerintahan dan keuangan secara efektif (Indriani & Nugroho, 2021).

Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah

- **Ketergantungan Finansial**

Banyak daerah masih mengandalkan dana transfer dari pusat, sehingga tingkat kemandirian fiskal belum optimal dan ketergantungan tetap tinggi (Rahman & Dwi, 2021).

- **Potensi Konflik Kewenangan**

Tumpang tindih regulasi dan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah kerap menimbulkan gesekan dalam implementasi kebijakan (Arifianto & Setyaningrum, 2022).

- **Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang**

Lemahnya transparansi dan integritas aparatur di sejumlah daerah masih menjadi hambatan serius dalam menciptakan tata kelola otonomi yang bersih dan akuntabel (Iskandar & Prabowo, 2020).

Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa keberhasilan otonomi daerah dalam konteks desentralisasi fiskal sangat bergantung pada penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan transparansi, serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Tanpa penguatan aspek tersebut, tujuan utama desentralisasi fiskal, yaitu peningkatan pelayanan publik dan kemandirian daerah, akan sulit terwujud secara optimal.

C. Desentralisasi Fiskal dan Implikasinya

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu elemen penting dalam kerangka otonomi daerah yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya keuangannya sendiri. Secara sederhana, desentralisasi fiskal dapat dipahami sebagai

pemindahan sebagian kewenangan pengelolaan keuangan dari pemerintah pusat ke daerah, sehingga daerah memiliki otonomi dalam menentukan prioritas pengeluaran, mengelola pendapatan, serta melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana publik (Budiono & Rahman, 2023). Musgrave dan Musgrave (1989) menguraikan tiga aspek utama dalam desentralisasi fiskal, yakni: (1) desentralisasi pengeluaran, yaitu kewenangan daerah dalam mengalokasikan anggaran; (2) desentralisasi pendapatan, yaitu hak daerah mengelola sumber penerimaan; dan (3) desentralisasi pengawasan, yaitu kemampuan daerah mengawasi penggunaan dana publik. Dalam konteks Indonesia, penguatan desentralisasi fiskal dimulai sejak diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diperbarui dengan UU No. 23 Tahun 2014 sebagai landasan formal pemberian kewenangan fiskal kepada daerah (UU No. 23/2014).

Tujuan dan Manfaat Desentralisasi Fiskal

Tujuan utama desentralisasi fiskal adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan kewenangan yang lebih luas, daerah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, menyesuaikan program pembangunan dengan prioritas lokal, serta memperkuat akuntabilitas dan transparansi keuangan (Rahman & Dwi, 2021). Selain itu, desentralisasi fiskal juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperkuat demokrasi lokal, serta mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah (Andry & Rahmawati, 2023). Daerah dengan otonomi fiskal yang lebih besar cenderung lebih inovatif dalam mencari sumber pendapatan baru, mengembangkan strategi pajak daerah, dan mengelola anggaran secara efisien (Arifianto & Setyaningrum, 2022).

Implikasi dari Desentralisasi Fiskal

Meskipun memiliki potensi besar, desentralisasi fiskal juga membawa implikasi dan risiko tertentu. Pertama, terdapat ketimpangan fiskal antar daerah, di mana daerah kaya sumber daya cenderung memiliki kemampuan fiskal yang lebih kuat dibandingkan daerah miskin sumber daya, sehingga berpotensi memperlebar kesenjangan pembangunan (Alam & Ntim, 2021). Kedua, desentralisasi fiskal meningkatkan tantangan pengawasan dan akuntabilitas, karena kewenangan besar tanpa kontrol yang memadai dapat memperbesar risiko korupsi (Iskandar & Prabowo, 2020). Ketiga, masalah koordinasi pusat-daerah kerap muncul, terutama ketika kebijakan fiskal daerah tidak sejalan dengan kebijakan nasional, sehingga berpotensi menimbulkan disharmoni dalam pembangunan (Kusuma & Suharto, 2023).

Dampak terhadap Penyusunan APBD

Dalam konteks penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), desentralisasi fiskal memberikan keleluasaan yang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk menentukan prioritas alokasi dana sesuai dengan kebutuhan lokal. Hal ini memungkinkan penguatan sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik (Indriani & Nugroho, 2021). Namun, otonomi dalam penyusunan APBD juga menuntut kapasitas teknis yang tinggi. Pemerintah daerah harus mampu menyusun anggaran yang transparan, akuntabel, dan berbasis kinerja agar tidak terjadi inefisiensi atau penyalahgunaan dana (Nurhidayat & Saragih, 2020).

D. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Dalam kerangka otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan aspek fundamental yang menentukan efektivitas pembangunan nasional maupun lokal. Hubungan ini tidak hanya berkaitan dengan alokasi dana, tetapi juga menyangkut pengaturan pajak, pengawasan penggunaan anggaran, serta distribusi sumber daya yang adil dan efisien (Andry & Rahmawati, 2023). Dengan sistem yang baik, daerah diharapkan memiliki sumber daya yang cukup untuk mendanai pembangunan dan pelayanan publik, sekaligus tetap selaras dengan kerangka kebijakan nasional (Budiono & Rahman, 2023).

Mekanisme Transfer Dana dari Pusat ke Daerah

Salah satu pilar utama hubungan fiskal adalah mekanisme transfer dana, yang meliputi *Dana Alokasi Umum (DAU)*, *Dana Alokasi Khusus (DAK)*, dan *Dana Bagi Hasil (DBH)*. DAU berfungsi menyeimbangkan kemampuan fiskal antar daerah, dengan formula berbasis indikator jumlah penduduk, luas wilayah, dan tingkat kemiskinan. DAK ditujukan untuk mendukung program prioritas nasional maupun daerah, seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Sementara itu, DBH berasal dari penerimaan pusat (pajak atau sumber daya alam) yang dibagi kembali ke daerah, memberikan insentif agar daerah mampu mengelola potensi lokalnya secara optimal (Arifianto & Setyaningrum, 2022).

Jenis Dana	Tujuan Utama	Karakteristik	Contoh Implementasi
Dana	Menyeimbangkan	Diberikan secara	Kabupaten di Jawa

Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Jenis Dana	Tujuan Utama	Karakteristik	Contoh Implementasi
Alokasi Umum (DAU)	kemampuan fiskal antar daerah	reguler setiap tahun; formula berbasis jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kemiskinan	Tengah dengan PAD rendah menerima DAU lebih besar untuk membiayai gaji ASN, belanja operasional, dan layanan dasar publik
Dana Alokasi Khusus (DAK)	Mendukung program prioritas nasional/daerah tertentu (pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dll.)	Penggunaan diarahkan secara spesifik sesuai juknis pusat; terdiri dari DAK Fisik dan Nonfisik	Kabupaten di NTT menerima DAK Fisik untuk pembangunan ruang kelas baru; Kota di Sumbar menerima DAK Nonfisik Kesehatan untuk program Jampersal
Dana Bagi Hasil (DBH)	Membagi penerimaan negara (pajak/ SDA) ke daerah penghasil	Proporsional dengan penerimaan yang berasal dari daerah; meningkatkan insentif daerah untuk mengelola potensi lokal	Provinsi Kaltim menerima DBH Migas & Batu Bara; Kabupaten Banyuwangi menerima DBH PBB sektor perkebunan

Pengaturan Pajak dan Retribusi

Selain transfer, hubungan keuangan juga mencakup pengelolaan pajak dan retribusi. Pemerintah pusat menetapkan kebijakan perpajakan nasional, sedangkan pemerintah daerah diberi kewenangan memungut pajak dan retribusi daerah sesuai regulasi. Pengaturan ini bertujuan memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi

Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus memastikan keadilan dalam distribusi beban pajak (Rahman & Dwi, 2021).

Pengawasan dan Akuntabilitas

Pengawasan menjadi komponen penting dalam menjaga akuntabilitas hubungan keuangan pusat-daerah. Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit, evaluasi, serta pengendalian atas penggunaan dana transfer. Mekanisme ini penting untuk mencegah penyalahgunaan anggaran, memastikan efektivitas penggunaan dana, dan memperkuat kepercayaan publik (Iskandar & Prabowo, 2020).

Tantangan dalam Hubungan Keuangan

Meskipun sistem transfer dan pengaturan fiskal telah dirancang, implementasinya menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, ketimpangan kapasitas fiskal antar daerah, di mana daerah kaya sumber daya memiliki keunggulan dibandingkan daerah miskin fiskal (Alam & Ntim, 2021). Kedua, ketergantungan fiskal yang tinggi terhadap transfer pusat, yang melemahkan kemandirian fiskal daerah. Ketiga, risiko korupsi dan inefisiensi akibat lemahnya pengawasan serta keterbatasan kapasitas birokrasi lokal. Keempat, disharmoni kebijakan pusat dan daerah, terutama ketika prioritas pembangunan tidak sejalan (Kusuma & Suharto, 2023).

Upaya Peningkatan Kualitas Hubungan Keuangan

Berbagai reformasi dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut. Di antaranya adalah perbaikan formula transfer dana agar lebih adil, penerapan *e-budgeting* dan sistem informasi keuangan berbasis digital

untuk meningkatkan transparansi (Nurhidayat & Saragih, 2020), serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur daerah (Indriani & Nugroho, 2021). Selain itu, penguatan sinergi pusat-daerah dalam perencanaan dan pengawasan anggaran juga menjadi strategi penting agar hubungan fiskal tidak sekadar bersifat administratif, tetapi juga menjadi instrumen pemerataan pembangunan.

E. Rangkuman

Dalam bab ini telah dijelaskan bahwa otonomi daerah dan desentralisasi fiskal merupakan pilar penting dalam pengelolaan pemerintahan dan keuangan di Indonesia. Otonomi daerah memberikan kewenangan bagi daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan potensi lokal, dengan berlandaskan prinsip demokrasi, keadilan, kemandirian, keseimbangan, dan legalitas. Sementara itu, desentralisasi fiskal memberikan keleluasaan bagi daerah dalam mengelola sumber daya keuangan, baik melalui pendapatan asli daerah maupun transfer dari pusat seperti DAU, DAK, dan DBH. Tujuan utamanya adalah meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan inovasi dalam pengelolaan keuangan agar pembangunan dan pelayanan publik lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Namun, implementasi desentralisasi fiskal masih menghadapi berbagai tantangan seperti ketimpangan kapasitas fiskal antar daerah, ketergantungan pada transfer pusat, lemahnya pengawasan, serta risiko penyalahgunaan dana. Untuk mengatasi hal ini, hubungan keuangan pusat-daerah perlu dikelola secara transparan, adil, dan akuntabel melalui mekanisme transfer dana, pengaturan pajak dan retribusi, serta pengawasan yang ketat dari lembaga pengawas. Dengan memperkuat kapasitas daerah, meningkatkan transparansi,

dan memanfaatkan sistem informasi keuangan yang terbuka, keberhasilan otonomi daerah dapat terwujud. Pada akhirnya, hubungan fiskal yang sehat antara pusat dan daerah akan mempercepat pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kualitas layanan publik, dan mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.

BAB III

KERANGKA REGULASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Dengan keragaman wilayah dan potensi sumber daya yang dimiliki, tata kelola keuangan harus dijalankan secara cermat, transparan, dan akuntabel. Untuk itu, diperlukan kerangka regulasi yang jelas sebagai dasar hukum yang mengatur seluruh tahapan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan dan pengawasan. Tiga undang-undang utama menjadi pijakan utama: UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menegaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi; UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang mengatur distribusi keuangan melalui mekanisme DAU, DAK, dan DBH; serta UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan kerangka otonomi, kewenangan, dan pengawasan.

Ketiga regulasi tersebut saling melengkapi dalam membangun sistem pengelolaan keuangan daerah yang sehat dan berkelanjutan. Lebih dari sekadar dasar hukum formal, regulasi ini juga menjadi pedoman bagi inovasi tata kelola, khususnya dalam penyusunan APBD yang transparan, efisien, dan berorientasi hasil. Dengan pemahaman yang komprehensif terhadap regulasi ini, pemerintah pusat maupun daerah diharapkan mampu melaksanakan pengelolaan keuangan yang profesional, memperkuat otonomi daerah, serta mendorong pembangunan yang merata dan berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

A. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Pengantar dan Definisi Dasar

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara merupakan salah satu kerangka hukum utama yang mengatur pengelolaan keuangan di Indonesia. Sebagai landasan hukum tertinggi, UU ini menetapkan prinsip-prinsip dasar, struktur, dan mekanisme pengelolaan keuangan negara secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Secara umum, keuangan negara dapat dipahami sebagai seluruh hak dan kewajiban keuangan yang dimiliki dan dipertanggungjawabkan oleh negara, termasuk penerimaan, pengeluaran, dan pengelolaan kekayaan negara.

Latar Belakang dan Tujuan

Latar belakang utama dari disahkannya UU No. 17 Tahun 2003 adalah kebutuhan untuk memperkuat sistem pengelolaan keuangan negara agar lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Pada masa sebelum UU ini diberlakukan, pengelolaan keuangan negara masih menghadapi berbagai tantangan, seperti praktik korupsi, ketidakjelasan alur pengeluaran, dan minimnya pengawasan terhadap penggunaan dana publik.

Tujuan utama dari UU ini adalah:

- Mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.
- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan.
- Menjamin keberlangsungan pembangunan nasional.

Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah

- Meningkatkan pengawasan dan pengendalian untuk mencegah penyalahgunaan dan korupsi.

Prinsip-Prinsip Dasar

Prinsip-prinsip yang ditegaskan dalam UU No. 17 Tahun 2003 meliputi:

- *Transparansi*: Setiap kegiatan pengelolaan keuangan dapat diakses publik.
- *Akuntabilitas*: Semua penggunaan dana harus dapat dipertanggungjawabkan.
- *Efisiensi dan Efektivitas*: Pemanfaatan sumber daya harus optimal.
- *Kepastian Hukum*: Semua aktivitas keuangan sesuai hukum yang berlaku.
- *Keberlanjutan*: Pengelolaan keuangan mendukung pembangunan jangka panjang.

Ruang Lingkup dan Isi Pokok

UU ini mencakup aspek penerimaan, pengeluaran, pengelolaan kekayaan negara, utang dan pinjaman, dana cadangan, dana abadi, serta mekanisme pengawasan internal maupun eksternal, termasuk peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Peran dan Fungsi Lembaga

Beberapa lembaga yang berperan penting dalam pelaksanaan UU ini adalah:

- Kementerian Keuangan: sebagai pelaksana utama penyusunan dan pengelolaan anggaran.
- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR): sebagai pengawas dan pengesah anggaran.
- BPK: sebagai auditor independen.
- Lembaga lain seperti KPK: untuk memastikan integritas pengelolaan keuangan.

Mekanisme Pengelolaan dan Pelaporan

UU No. 17 Tahun 2003 menekankan pentingnya penyusunan anggaran partisipatif, pelaksanaan anggaran yang sesuai rencana, pelaporan keuangan berkala, serta audit independen untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas.

Implikasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Meski bersifat nasional, prinsip UU ini menjadi dasar pengelolaan keuangan daerah, termasuk penyusunan Peraturan Daerah (Perda) terkait APBD. Hal ini memperkuat fondasi tata kelola keuangan daerah yang sehat dan inovatif.

Relevansi dalam Era Reformasi Keuangan Daerah

Prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, serta pemanfaatan teknologi informasi menjadi relevan dalam mendorong reformasi pengelolaan keuangan daerah. UU ini tidak hanya mengatur secara normatif, tetapi juga mendorong lahirnya inovasi tata kelola yang lebih adaptif dan digital.

B. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan regulasi penting yang mengatur pembagian dan pengelolaan keuangan secara adil dan berkelanjutan. Tujuan utama undang-undang ini adalah memastikan agar sumber daya keuangan dapat digunakan secara efektif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Perimbangan keuangan dipahami sebagai proses distribusi dana yang adil antara pusat dan daerah sehingga keduanya mampu menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan secara optimal. Dalam konteks Indonesia yang beragam, mekanisme ini sangat penting untuk menghindari ketimpangan yang dapat menghambat pembangunan dan pemerataan kesejahteraan. UU ini menjadi dasar hukum transfer dana dari pusat ke daerah, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), serta menekankan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan transparansi.

Latar Belakang dan Tujuan

Sebelum undang-undang ini berlaku, pembagian keuangan pusat dan daerah masih belum optimal, sering menimbulkan ketimpangan distribusi sumber daya. Lahirnya UU No. 33 Tahun 2004 dilatarbelakangi oleh kebutuhan memperkuat sistem keuangan negara yang lebih adil dan efisien.

Tujuan utamanya adalah menciptakan perimbangan keuangan yang mendukung otonomi daerah secara efektif, menjaga stabilitas fiskal nasional, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Dengan demikian, daerah memiliki sumber daya

yang cukup untuk pembangunan tanpa mengabaikan kepentingan nasional.

Prinsip-Prinsip Dasar

UU No. 33 Tahun 2004 menegaskan prinsip-prinsip dasar perimbangan keuangan, yaitu:

- Keadilan: distribusi dana memperhatikan kebutuhan dan potensi daerah.
- Keberlanjutan: menjamin pembangunan dan pelayanan publik jangka panjang.
- Efisiensi: penggunaan dana optimal dan tidak boros.
- Transparansi dan Akuntabilitas: pengelolaan keuangan harus terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Prinsip-prinsip ini bertujuan menjaga kepercayaan publik sekaligus mendorong pemerataan pembangunan.

Mekanisme Perimbangan Keuangan

Mekanisme utama yang diatur dalam UU ini adalah transfer dana dari pusat ke daerah melalui DAU dan DAK.

- DAU diberikan secara umum berdasarkan formula tertentu untuk menutup kesenjangan fiskal daerah dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan.
- DAK dialokasikan untuk kegiatan prioritas nasional atau daerah, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, dengan pengelolaan yang transparan dan akuntabel.

Selain transfer, undang-undang ini juga menegaskan pentingnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar daerah tidak hanya bergantung pada pusat, tetapi juga mampu mengembangkan potensi ekonominya secara mandiri.

Peran dan Fungsi dalam Tata Kelola Keuangan Daerah

UU No. 33 Tahun 2004 menjadi pedoman penting bagi daerah dalam pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pertanggungjawaban. Undang-undang ini memperkuat penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, termasuk transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas.

Fungsi utamanya adalah memastikan distribusi dana yang adil, berkelanjutan, dan profesional. Selain itu, UU ini memberikan dasar hukum penyusunan APBD agar lebih sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah masing-masing.

Dampak dan Tantangan Implementasi

Implementasi UU No. 33 Tahun 2004 membawa dampak positif berupa sistem transfer dana yang lebih transparan dan terstruktur, serta peningkatan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah. Namun, tantangan tetap ada, terutama ketidakmerataan kapasitas administratif antar daerah.

Keterbatasan sumber daya manusia dan lemahnya pengawasan membuat beberapa daerah kesulitan mengelola dana secara optimal. Dinamika ekonomi nasional dan perubahan regulasi juga memengaruhi efektivitas implementasi. Oleh karena itu, penguatan kapasitas aparatur, peningkatan pengawasan, serta inovasi dalam

sistem pengelolaan keuangan daerah menjadi langkah yang sangat penting ke depan.

C. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan regulasi penting yang mengatur tata kelola pemerintahan di tingkat daerah. UU ini menjadi landasan hukum utama dalam mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, serta menetapkan kewenangan, tugas, dan tanggung jawab masing-masing pihak. Tujuan utamanya adalah menciptakan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

UU ini menggantikan ketentuan lama, termasuk UU No. 32 Tahun 2004, dengan penekanan pada penguatan otonomi daerah melalui prinsip desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Regulasi ini juga menjadi kerangka utama dalam pengelolaan keuangan daerah, penyusunan APBD, serta pengawasan pelaksanaan pemerintahan.

Ruang Lingkup dan Tujuan

UU No. 23 Tahun 2014 mencakup berbagai aspek penting pemerintahan daerah, mulai dari struktur organisasi, kewenangan kepala daerah, hingga mekanisme pengawasan dan akuntabilitas. Dalam konteks keuangan, UU ini secara khusus mengatur penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan APBD.

Tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan efektif. Selain itu, UU ini juga memperkuat prinsip

demokratis, partisipatif, serta memastikan bahwa keuangan daerah dikelola secara transparan dan akuntabel.

Prinsip-Prinsip Dasar

UU No. 23 Tahun 2014 menegaskan sejumlah prinsip utama, yaitu:

- *Otonomi daerah*: memberi kewenangan luas bagi daerah untuk mengatur urusannya sendiri.
- *Dekonsentrasi dan tugas pembantuan*: pelaksanaan kewenangan pusat sebagian dilakukan melalui daerah.
- *Partisipasi masyarakat*: masyarakat berperan aktif dalam pengambilan keputusan dan pengawasan.
- *Transparansi dan akuntabilitas*: pengelolaan pemerintahan dan keuangan terbuka serta dapat dipertanggungjawabkan.
- *Keadilan dan kesetaraan*: menjamin semua warga memperoleh pelayanan publik secara setara.

Prinsip-prinsip ini menjadi dasar tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Struktur Organisasi Pemerintahan Daerah

Struktur pemerintahan daerah dalam UU ini terdiri dari kepala daerah (gubernur, bupati, walikota), perangkat daerah, dan DPRD. Kepala daerah memegang peran utama dalam mengelola pemerintahan dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

Perangkat daerah mencakup unit kerja yang melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik, termasuk pengelolaan APBD. DPRD berfungsi sebagai lembaga legislatif daerah yang memiliki kewenangan pengawasan dan pengesahan anggaran.

Kewenangan dan Tugas Kepala Daerah

Kepala daerah memiliki kewenangan luas, mencakup perencanaan pembangunan, pengelolaan sumber daya, pengawasan program, dan pengelolaan APBD. Mereka bertanggung jawab menyusun anggaran sesuai potensi dan kebutuhan daerah serta memastikan pelaksanaannya efektif, efisien, dan transparan.

Tugas utama kepala daerah adalah menjamin pengelolaan keuangan sesuai regulasi dan menyajikan laporan yang akurat kepada publik serta lembaga pengawas.

Pengaturan Penyusunan dan Pelaksanaan APBD

UU No. 23 Tahun 2014 mengatur bahwa penyusunan APBD harus partisipatif, transparan, dan berbasis kebutuhan nyata. Proses ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan melalui mekanisme seperti Musrenbang.

Dalam pelaksanaannya, APBD harus disiplin dan sesuai rencana, dengan manfaat nyata bagi masyarakat, seperti peningkatan layanan publik dan pembangunan infrastruktur. Pengawasan dilakukan oleh BPK, Inspektorat Daerah, dan lembaga pengawas lain untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan.

Pengawasan dan Akuntabilitas

Pengawasan keuangan daerah dilakukan melalui mekanisme internal (oleh Inspektorat Daerah) dan eksternal (oleh BPK). Laporan keuangan disusun sesuai standar akuntansi pemerintah dan dipublikasikan secara transparan.

Sistem ini bertujuan mencegah penyalahgunaan anggaran, memperbaiki tata kelola, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Partisipasi Masyarakat

UU No. 23 Tahun 2014 menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan anggaran. Mekanisme partisipasi mencakup Musrenbang, forum konsultasi publik, hingga peran media dan LSM dalam mengawasi jalannya pemerintahan.

Partisipasi masyarakat berfungsi memperkuat transparansi, meningkatkan akuntabilitas, dan memastikan kebijakan sesuai aspirasi publik.

Perkembangan dan Tantangan Implementasi

Meskipun memberi kerangka hukum yang komprehensif, implementasi UU No. 23 Tahun 2014 masih menghadapi tantangan. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan kapasitas SDM, lemahnya pengawasan, kurangnya partisipasi masyarakat aktif, dan pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal.

Untuk mengatasi hal ini, diperlukan peningkatan kompetensi aparatur, penguatan sistem pengawasan, dan penggunaan teknologi digital dalam tata kelola keuangan daerah. Dengan demikian,

implementasi UU ini dapat berjalan lebih efektif dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

D. Regulasi Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Selain tiga undang-undang utama yang menjadi fondasi pengelolaan keuangan negara dan daerah, keberhasilan implementasi tata kelola keuangan di tingkat daerah juga sangat bergantung pada regulasi teknis yang lebih rinci. Regulasi teknis ini berfungsi sebagai pedoman operasional bagi pemerintah daerah dalam menyusun, melaksanakan, melaporkan, dan mengawasi APBD. Tanpa adanya aturan turunan yang jelas, prinsip-prinsip yang termuat dalam undang-undang sulit diwujudkan secara efektif di lapangan.

Peraturan Pemerintah

Salah satu regulasi teknis paling penting adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. PP ini memberikan arahan detail mengenai siklus pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan anggaran, penetapan APBD, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Dengan adanya PP ini, daerah memiliki acuan baku yang dapat mencegah terjadinya inkonsistensi dalam pengelolaan anggaran.

Peraturan Menteri Dalam Negeri

Selain PP, Permendagri juga memegang peranan penting sebagai aturan pelaksana teknis. Misalnya, Permendagri No. 77 Tahun 2020 yang mengatur pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, serta Permendagri lainnya yang berkaitan dengan penyusunan APBD, pengelolaan kas daerah, dan mekanisme pelaporan keuangan. Regulasi ini memberikan detail prosedural yang wajib diikuti oleh

pemerintah daerah agar pengelolaan keuangan berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.

Peraturan Daerah

Pada level paling bawah, Peraturan Daerah (Perda) menjadi instrumen hukum yang menyesuaikan aturan nasional dengan kebutuhan lokal. Perda tentang APBD, misalnya, merupakan hasil pembahasan bersama antara kepala daerah dan DPRD, yang menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan seluruh program dan kegiatan pembangunan daerah. Dengan adanya Perda, pemerintah daerah memiliki legitimasi hukum yang kuat untuk mengelola keuangan sesuai dengan karakteristik dan prioritas pembangunan masing-masing wilayah.

Tantangan Implementasi Regulasi Teknis

Meskipun regulasi teknis sudah tersedia dengan cukup lengkap, implementasinya tidak lepas dari tantangan. Beberapa daerah masih menghadapi keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam memahami dan menerapkan aturan, terutama terkait standar akuntansi dan pelaporan berbasis teknologi informasi. Selain itu, masih terdapat kendala dalam konsistensi penerapan regulasi antar daerah, yang dapat menimbulkan disparitas dalam kualitas pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur daerah, penguatan sistem informasi keuangan, serta pengawasan yang lebih ketat menjadi faktor penting agar regulasi teknis benar-benar mampu mendorong pengelolaan keuangan yang profesional dan akuntabel.

E. Rangkuman

Bab ini mengulas tiga undang-undang utama yang menjadi dasar hukum pengelolaan keuangan daerah: UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan, dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ketiganya menjadi fondasi normatif bagi tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, efisien, dan berkeadilan.

Di samping itu, praktik di lapangan ditopang oleh regulasi teknis seperti PP No. 12 Tahun 2019 dan Permendagri No. 77 Tahun 2020 yang mengatur penyusunan hingga pelaporan APBD secara lebih operasional. Regulasi teknis ini memungkinkan prinsip-prinsip hukum diterapkan secara konkret di daerah.

Dengan demikian, kerangka regulasi keuangan daerah bersifat berlapis: undang-undang sebagai kerangka makro dan regulasi teknis sebagai pedoman operasional. Sinergi keduanya sangat penting untuk mengatasi tantangan seperti ketimpangan fiskal, keterbatasan kapasitas, dan lemahnya pengawasan. Oleh karena itu, implementasi regulasi harus ditunjang dengan SDM berkualitas, sistem digital, dan partisipasi publik agar pengelolaan keuangan daerah benar-benar efektif sebagai instrumen pembangunan.

BAB IV

OMNIBUS LAW PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pengelolaan keuangan daerah di Indonesia selama beberapa dekade terakhir masih menghadapi berbagai tantangan, terutama akibat kerumitan regulasi dan tumpang tindih antarperaturan. Ketidaksinkronan antara undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, hingga peraturan daerah sering kali menimbulkan disharmonisasi norma, memperpanjang birokrasi, dan menciptakan ketidakpastian hukum. Kondisi ini berimplikasi pada lemahnya efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas dalam tata kelola keuangan daerah, sehingga menghambat daerah dalam mengoptimalkan otonomi fiskal yang menjadi salah satu pilar utama desentralisasi.

Sebagai respons, pemerintah memperkenalkan Omnibus Law sebagai strategi legislasi untuk menyederhanakan, mengintegrasikan, dan menyelaraskan regulasi yang tersebar ke dalam satu kerangka hukum payung (*umbrella regulation*). Dalam konteks keuangan daerah, penerapan pendekatan ini menjadi relevan mengingat regulasi terkait tersebar dalam berbagai produk hukum, seperti UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 55–58 Tahun 2005, serta Permendagri No. 13 Tahun 2006. Melalui Omnibus Law, regulasi yang semula terfragmentasi dapat dirampingkan agar lebih konsisten, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan, sehingga mendorong terciptanya tata kelola keuangan daerah yang lebih sederhana, efisien, dan akuntabel.

A. Konsep Omnibus Law dan Implikasinya bagi Pengelolaan Keuangan Daerah

Konsep Omnibus Law merupakan metode legislasi yang menggabungkan berbagai norma hukum dari sejumlah undang-undang ke dalam satu regulasi terpadu. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan, merampingkan, dan mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan yang sering kali tumpang tindih atau tidak sinkron antar-tingkat pemerintahan. Konsep ini muncul sebagai solusi atas kompleksitas regulasi yang menimbulkan birokrasi lambat, ketidakpastian hukum, dan rendahnya efektivitas implementasi kebijakan, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah.

Praktik Awal Omnibus Law dalam Keuangan Negara dan Daerah (2003–2007)

Meskipun istilah Omnibus Law baru populer setelah terbitnya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, praktik harmonisasi regulasi yang sejalan dengan pendekatan ini sebenarnya sudah diterapkan sejak periode 2003–2007 melalui lahirnya tiga undang-undang strategis, yaitu:

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara – menetapkan prinsip dasar pengelolaan keuangan negara, termasuk APBN dan APBD sebagai satu kesatuan sistem fiskal nasional.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara – mengatur tata kelola kas negara/daerah, dengan kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan.

Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah

3. UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara – memperkuat peran BPK sebagai lembaga independen dalam mengaudit keuangan negara dan daerah.

Ketiga undang-undang ini kemudian diperkuat dengan regulasi teknis yang terbit secara beruntun, yaitu:

- PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan – mengatur mekanisme distribusi DAU, DAK, dan DBH.
- PP No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) – membangun sistem informasi fiskal terintegrasi pusat-daerah.
- PP No. 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah – menetapkan tata cara hibah dari pusat atau pihak ketiga.
- PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah – mengatur siklus lengkap APBD dari perencanaan hingga pertanggungjawaban.
- Permendagri No. 13 Tahun 2006 beserta perubahannya – memberikan pedoman teknis penyusunan dan pelaksanaan APBD.

Dengan rangkaian regulasi tersebut, pemerintah sesungguhnya telah melakukan konsolidasi norma keuangan negara-daerah dalam satu kerangka yang terintegrasi.

Implikasi Strategis bagi Keuangan Daerah

Pendekatan Omnibus Law dalam bidang keuangan daerah membawa sejumlah implikasi strategis:

1. **Simplifikasi Regulasi** – mengurangi redundansi aturan sektoral, sehingga pemerintah daerah tidak lagi terbebani oleh tumpang tindih regulasi.
2. **Kepastian Hukum dan Efisiensi** – setiap tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan hingga pelaporan, menjadi lebih terstruktur dan jelas.
3. **Penguatan Akuntabilitas dan Transparansi** – laporan keuangan daerah diwajibkan berbasis akrual dan diaudit BPK, sehingga akuntabilitas publik meningkat.
4. **Adaptasi terhadap Dinamika Pembangunan** – regulasi terpadu memudahkan daerah merespons perubahan fiskal nasional maupun tuntutan masyarakat.
5. **Peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah** – efisiensi dan transparansi mendorong ruang fiskal yang lebih luas, peningkatan PAD, serta inovasi pembiayaan pembangunan.

Dengan demikian, meskipun istilah Omnibus Law baru dilembagakan secara formal pada 2020, substansinya telah lama hadir dalam reformasi pengelolaan keuangan daerah sejak 2003–2007. Harmonisasi regulasi ini menjadi fondasi penting bagi tata kelola fiskal daerah yang adaptif, akuntabel, dan berkelanjutan.

B. Kaitan UU Keuangan Negara dengan Regulasi Turunan

Keterkaitan antara Undang-Undang Keuangan Negara dengan regulasi turunannya merupakan inti penerapan prinsip *Omnibus Law* dalam pengelolaan keuangan daerah. Sinergi antara Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) membentuk hierarki norma hukum yang saling melengkapi dan memperkuat implementasi kebijakan fiskal di daerah. Dengan adanya keterpaduan ini, pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan lebih sistematis, konsisten, dan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Pertama, UU sebagai payung hukum utama. Tiga undang-undang kunci menjadi fondasi normatif:

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara – menegaskan asas transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatuhan, dan disiplin anggaran. APBD dipandang sebagai bagian integral dari sistem keuangan negara berbasis kinerja.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara – mengatur mekanisme teknis pengelolaan kas, penerimaan, pengeluaran, serta aset daerah dengan kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan.
3. UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara – memperkuat peran BPK sebagai auditor independen dan mewajibkan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan.

Kedua, PP sebagai implementasi teknis UU. Sejumlah PP diterbitkan pada 2005 untuk memastikan operasionalisasi norma hukum:

- PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan – mengatur distribusi DAU, DAK, dan DBH dengan prinsip keadilan fiskal.
- PP No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) – mewajibkan integrasi data keuangan daerah agar dapat dimonitor pusat secara *real-time*.
- PP No. 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah – menetapkan prosedur penerimaan, penggunaan, dan pelaporan hibah secara transparan.
- PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah – mengatur seluruh siklus APBD mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban dengan standar prosedur baku.

Ketiga, Permendagri sebagai pedoman teknis. Permendagri No. 13 Tahun 2006 beserta perubahannya merinci tata cara penyusunan APBD (KUA-PPAS, RAPBD, hingga Perda), pelaksanaan dan penatausahaan anggaran, akuntansi berbasis akrual, kewajiban pelaporan keuangan, serta pengawasan internal oleh APIP. Dengan demikian, Permendagri ini menjadi instrumen operasional bagi pemerintah daerah untuk menerjemahkan ketentuan UU dan PP ke dalam praktik sehari-hari.

Keempat, sinkronisasi vertikal antara UU, PP, dan Permendagri. Keselarasan regulasi ini menghasilkan kerangka hukum yang:

Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah

- Kohesif dan komprehensif – mengurangi tumpang tindih norma hukum.
- Memberikan kepastian hukum – pedoman jelas bagi pemerintah daerah sehingga kepatuhan prosedural lebih terjamin.
- Mendukung desentralisasi fiskal terkendali – memberi ruang inovasi daerah namun tetap dalam pengawasan pusat.
- Memperkuat akuntabilitas dan transparansi – melalui penggunaan SIKD, akuntansi berbasis akrual, dan audit BPK.

Dengan kerangka regulasi berlapis yang terintegrasi ini, prinsip *Omnibus Law* tercermin jelas: setiap norma hukum, mulai dari UU hingga Permendagri, saling mengisi dalam satu visi penguatan tata kelola keuangan daerah yang efisien, transparan, dan akuntabel.

C. Strategi Implementasi Omnibus Law dalam Reformasi Keuangan Daerah

Strategi implementasi *Omnibus Law* dalam konteks reformasi pengelolaan keuangan daerah harus dirancang secara komprehensif agar mampu menjawab problem klasik berupa tumpang tindih regulasi, lemahnya kapasitas fiskal, serta rendahnya efisiensi dan akuntabilitas tata kelola. Setidaknya terdapat lima strategi utama yang dapat dilakukan.

Pertama, harmonisasi dan penyederhanaan regulasi. Langkah ini mencakup audit regulasi untuk mengidentifikasi aturan yang redundan dan tidak relevan, sinkronisasi vertikal antara UU, PP, hingga Permendagri, serta penyusunan regulasi payung (*umbrella regulation*)

yang mengintegrasikan norma pengelolaan keuangan daerah secara komprehensif (Harahap, 2021).

Kedua, penguatan kapasitas institusi dan SDM daerah. Aparatur pengelola keuangan perlu dibekali pelatihan dan sertifikasi berbasis kompetensi agar mampu mengimplementasikan regulasi baru secara profesional. Restrukturisasi organisasi perangkat daerah dan penguatan fungsi APIP berbasis manajemen risiko juga menjadi langkah krusial dalam meningkatkan efektivitas pengawasan internal (Dwiyanto, 2018).

Ketiga, digitalisasi dan integrasi sistem informasi keuangan daerah. Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) yang *real-time* dan terhubung dengan pusat sangat penting untuk memperkuat transparansi dan efisiensi fiskal. Selain itu, pemanfaatan aplikasi *e-planning*, *e-budgeting*, *e-monev*, dan *e-audit* perlu digeneralisasi di seluruh daerah untuk mendukung implementasi *good governance* (Mahsun, 2016).

Keempat, mendorong inovasi pembiayaan daerah. Daerah perlu mengoptimalkan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), penerbitan obligasi daerah, serta pemanfaatan instrumen keuangan lain seperti SiLPA dan pinjaman daerah secara prudent. Diversifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya berbasis digitalisasi layanan publik dan penguatan ekonomi lokal, menjadi kunci bagi kemandirian fiskal (Kementerian Keuangan RI, 2020).

Kelima, penguatan transparansi dan akuntabilitas publik. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran daerah melalui *musrenbang* dan forum konsultasi publik harus diperluas.

Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Selain itu, konsistensi penerapan akuntansi berbasis akrual serta penguatan pengawasan oleh DPRD, BPK, dan masyarakat sipil menjadi mekanisme penting untuk memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (BPK RI, 2021).

Dengan penerapan strategi-strategi tersebut, *Omnibus Law* bukan hanya instrumen penyederhanaan regulasi, tetapi juga pendorong reformasi substantif yang memperkuat kapasitas fiskal, meningkatkan efisiensi birokrasi, serta menegakkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Reformasi ini diharapkan dapat menciptakan daerah yang lebih mandiri secara fiskal, inovatif dalam pembiayaan, dan akuntabel dalam setiap rupiah yang dikelola.

D. Tantangan dan Prospek Implementasi Omnibus Law dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Implementasi Omnibus Law dalam pengelolaan keuangan daerah menghadapi sejumlah tantangan mendasar. *Pertama*, masih terdapat resistensi birokrasi akibat budaya kerja yang kaku serta keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di daerah, khususnya dalam memahami regulasi baru yang kompleks. Banyak aparatur daerah yang belum terbiasa dengan pendekatan regulasi terintegrasi sehingga menimbulkan potensi keterlambatan dalam adaptasi kebijakan (Suwandi, 2021). *Kedua*, keterbatasan infrastruktur digital dan disparitas antar daerah juga menjadi hambatan signifikan dalam penerapan sistem informasi keuangan berbasis teknologi. Hal ini berimplikasi pada rendahnya kualitas transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah, terutama di daerah tertinggal (Hutapea, 2020). Selain itu, potensi konflik kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah masih dapat muncul, terutama jika harmonisasi regulasi tidak

diikuti dengan komunikasi politik dan koordinasi yang memadai (Mahfud, 2022).

Di sisi lain, Omnibus Law juga membuka prospek positif yang dapat memperkuat tata kelola keuangan daerah. Penyederhanaan regulasi memungkinkan pemerintah daerah memperoleh kepastian hukum yang lebih jelas dan konsisten, sehingga meminimalisasi multitafsir dalam pengambilan keputusan fiskal (Harahap, 2021). Selain itu, integrasi regulasi yang berbasis sistem digital akan mendorong efisiensi birokrasi, mempercepat proses penganggaran, dan meningkatkan kualitas layanan publik. Prospek lain yang sangat penting adalah peluang diversifikasi pembiayaan pembangunan daerah, misalnya melalui pemanfaatan instrumen obligasi daerah, pinjaman daerah yang prudent, atau skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang semakin relevan di era fiskal modern (Santoso, 2021). Dengan keterlibatan masyarakat, DPRD, dan lembaga audit eksternal, mekanisme check and balance juga diharapkan semakin kuat sehingga memperkecil ruang penyalahgunaan anggaran (Simanjuntak, 2020).

Secara keseluruhan, meskipun implementasi Omnibus Law dalam pengelolaan keuangan daerah tidak terlepas dari berbagai kendala teknis, politik, dan institusional, prospek jangka panjangnya tetap menjanjikan. Reformasi ini dapat menjadi instrumen strategis untuk membangun tata kelola keuangan daerah yang lebih sederhana, efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan dukungan regulasi yang harmonis, kapasitas SDM yang memadai, serta pengawasan yang kuat, Omnibus Law berpotensi memperkuat kemandirian fiskal daerah sekaligus mendukung tercapainya pembangunan nasional yang berkelanjutan (Yuliani, 2022).

E. Rangkuman

Bab ini telah membahas peran Omnibus Law dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai instrumen penyederhanaan regulasi dan penguatan tata kelola fiskal. Melalui pendekatan legislasi terpadu, berbagai ketentuan hukum yang sebelumnya tersebar dan sering tumpang tindih berhasil diharmonisasikan ke dalam kerangka hukum yang lebih jelas dan konsisten. Keterkaitan antara Undang-Undang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah (PP No. 55–58 Tahun 2005), serta Permendagri No. 13 Tahun 2006 menunjukkan bahwa prinsip Omnibus Law sesungguhnya telah diterapkan dalam praktik, meskipun istilah ini baru populer setelah lahirnya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sinergi antar regulasi tersebut memberikan kepastian hukum, menyederhanakan prosedur birokrasi, dan memperkuat transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Namun demikian, implementasi Omnibus Law juga menghadapi tantangan, seperti keterbatasan kapasitas SDM, disparitas infrastruktur digital, hingga potensi konflik kewenangan antara pusat dan daerah. Meski begitu, prospek ke depan tetap menjanjikan. Omnibus Law dapat memperkuat kemandirian fiskal daerah, mendorong inovasi pembiayaan, serta meningkatkan partisipasi publik dalam proses anggaran. Dengan strategi implementasi yang tepat—meliputi harmonisasi regulasi, penguatan institusi dan SDM, digitalisasi sistem keuangan, serta pengawasan yang efektif—Omnibus Law berpotensi menjadi pilar reformasi tata kelola keuangan daerah yang lebih sederhana, adaptif, dan akuntabel, sekaligus mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

BAB V

PERKEMBANGAN KEBIJAKAN DAN REFORMASI KEUANGAN DAERAH

Bab ini memberikan gambaran mengenai perjalanan dan perkembangan kebijakan serta reformasi pengelolaan keuangan daerah di Indonesia. Seiring dengan perkembangan otonomi daerah, regulasi dan tata kelola keuangan terus mengalami penyempurnaan untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penggunaan dana publik. Regulasi berfungsi sebagai kerangka hukum yang mengatur seluruh siklus keuangan daerah, sementara tata kelola memastikan implementasi aturan tersebut berjalan sesuai prinsip *good governance*. Perubahan-perubahan ini menunjukkan adanya proses evolusi yang mengikuti kebutuhan masyarakat, dinamika ekonomi, serta arah kebijakan nasional.

Selain itu, reformasi pengelolaan keuangan daerah tidak hanya berupa perubahan administratif, tetapi juga menyentuh aspek budaya organisasi, kompetensi sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi informasi. Inovasi seperti sistem informasi keuangan daerah, e-budgeting, hingga standar akuntansi berbasis hasil telah diterapkan untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi. Namun, tantangan tetap ada, seperti keterbatasan kapasitas aparatur, ketidakkonsistenan regulasi, dan dinamika perubahan aturan yang cepat. Bab ini juga membahas peran penting **Permendagri No. 77 Tahun 2020** sebagai tonggak reformasi terbaru, serta isu harmonisasi regulasi daerah yang masih menjadi pekerjaan rumah dalam menciptakan tata kelola keuangan yang lebih adaptif, sederhana, dan berkelanjutan.

A. Dinamika Regulasi dan Reformasi Tata Kelola

Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, regulasi dan tata kelola merupakan dua aspek yang saling terkait dan menentukan keberhasilan reformasi fiskal. Regulasi adalah seperangkat aturan, kebijakan, dan ketentuan hukum yang mengatur bagaimana pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan. Sementara itu, tata kelola mengacu pada praktik, mekanisme, dan proses implementasi regulasi agar berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Perkembangan keduanya menunjukkan adanya proses evolusi yang berlangsung secara berkelanjutan, mengikuti perubahan zaman, tuntutan masyarakat, serta dinamika politik dan ekonomi nasional maupun daerah (Dwiyanto, 2018).

Regulasi dapat dipahami sebagai “aturan main” yang menjadi pedoman seluruh pihak dalam mengelola keuangan daerah. Regulasi ini mencakup berbagai instrumen hukum mulai dari undang-undang dasar, peraturan pemerintah, peraturan presiden, hingga peraturan menteri dan peraturan daerah. Fungsinya adalah memberikan kepastian hukum, mengatur hak dan kewajiban, serta mengarahkan mekanisme pengelolaan keuangan agar sesuai prinsip good governance (Mardiasmo, 2019). Sebaliknya, tata kelola merupakan bagaimana aturan-aturan tersebut dijalankan dalam praktik, dengan menekankan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan orientasi hasil bagi masyarakat.

Perkembangan Regulasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Sejak diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, regulasi di bidang keuangan daerah mengalami transformasi signifikan. Lahirnya UU No. 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara menjadi tonggak utama dengan menegaskan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh siklus anggaran. Selanjutnya, regulasi pelaksana seperti UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara memperkuat aspek pengelolaan teknis serta pengawasan eksternal. Selain itu, penyesuaian terhadap standar internasional, seperti International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) dan Government Finance Statistics (GFS), juga mulai diadopsi dalam regulasi nasional (Harun & Kamayanti, 2018).

Dinamika Reformasi Tata Kelola

Reformasi tata kelola mencakup perubahan tidak hanya dalam struktur administratif, tetapi juga budaya organisasi, kompetensi sumber daya manusia (SDM), dan penggunaan teknologi informasi. Fokus utama reformasi tata kelola meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran. Inovasi seperti Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dan e-budgeting menjadi instrumen kunci untuk meningkatkan keterbukaan dan kualitas pengelolaan keuangan daerah (Kurniawan, 2020).

Tantangan dalam Dinamika Regulasi dan Tata Kelola

Meski kemajuan telah dicapai, berbagai tantangan masih dihadapi. Di antaranya adalah kesenjangan kapasitas SDM, keterbatasan teknologi di beberapa daerah, lemahnya kepatuhan terhadap regulasi, dan pengawasan yang belum optimal. Selain itu, perubahan regulasi yang cepat dan kompleks sering kali membingungkan daerah dengan kapasitas rendah (Nasution, 2021).

Upaya Mengatasi Tantangan

Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan strategi seperti peningkatan kapasitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan, penguatan infrastruktur teknologi informasi, penyusunan regulasi yang adaptif, serta pengawasan internal dan eksternal yang lebih ketat. Partisipasi masyarakat juga penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (World Bank, 2020). Dengan demikian, reformasi regulasi dan tata kelola harus terus diarahkan agar adaptif dan inovatif sehingga mampu mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan.

B. Permendagri No. 77 Tahun 2020

Permendagri No. 77 Tahun 2020 merupakan salah satu regulasi penting yang mengatur tata kelola penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Indonesia. Regulasi ini lahir sebagai respons terhadap kebutuhan reformasi keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien, sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan daerah dalam menghadapi dinamika sosial-ekonomi yang semakin kompleks. Kehadirannya juga menjadi bagian dari konsolidasi kebijakan fiskal nasional dengan mempertegas peran pemerintah daerah dalam melaksanakan prinsip good governance (Sutaryo & Sinaga, 2021).

Latar Belakang dan Konteks Regulasi

Permendagri No. 77 Tahun 2020 diterbitkan sebagai tindak lanjut dari berbagai reformasi regulasi sebelumnya, seperti UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta sejumlah peraturan pemerintah terkait keuangan daerah. Salah satu latar belakang penting

dari lahirnya regulasi ini adalah kebutuhan untuk menyesuaikan tata kelola keuangan daerah dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi, serta memperkuat koordinasi antara pusat dan daerah dalam penyusunan APBD. Pandemi COVID-19 juga memperlihatkan urgensi tata kelola keuangan yang lebih adaptif, responsif, dan berbasis teknologi (Fitriani, 2021).

Tujuan dan Prinsip Utama Regulasi

Permendagri ini memiliki tujuan utama meningkatkan kualitas penyusunan APBD, memperkuat pengawasan, serta memastikan bahwa proses penganggaran mencerminkan kebutuhan nyata daerah. Selain itu, regulasi ini mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam seluruh siklus pengelolaan keuangan daerah. Prinsip yang ditekankan adalah transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efisiensi, dan efektivitas. Prinsip-prinsip tersebut menjadi fondasi agar keuangan daerah tidak hanya dikelola sesuai aturan formal, tetapi juga berorientasi pada hasil yang memberi manfaat luas bagi masyarakat (Mardiasmo, 2019).

Isi dan Ketentuan Utama dalam Permendagri No. 77 Tahun 2020

Isi Permendagri No. 77 Tahun 2020 dapat dirangkum dalam beberapa aspek penting:

1. Keterkaitan dengan Dokumen Perencanaan

APBD harus disusun berdasarkan *RPJMD* dan *RKPD* agar sejalan dengan prioritas pembangunan daerah dan nasional.

2. Proses Penyusunan dan Pengesahan APBD

Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Proses ini melibatkan DPRD, perangkat daerah, serta masyarakat. Regulasi menegaskan pentingnya partisipasi publik dalam perencanaan dan penganggaran.

3. Digitalisasi Pengelolaan Keuangan

Penggunaan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dan aplikasi digital lain ditekankan untuk meningkatkan akurasi, efisiensi, dan transparansi data keuangan daerah.

4. Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal

Regulasi mengatur mekanisme audit dan pengawasan berkelanjutan, agar pengelolaan APBD tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu mengantisipasi risiko keuangan.

Implikasi dan Dampak dari Permendagri No. 77 Tahun 2020

Implementasi regulasi ini diharapkan memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Digitalisasi sistem keuangan mempercepat proses birokrasi, meminimalkan potensi penyimpangan, dan mendorong pengambilan keputusan berbasis data.

Namun, tantangan besar masih dihadapi, terutama keterbatasan SDM dan infrastruktur teknologi di sebagian daerah. Oleh karena itu, diperlukan strategi peningkatan kapasitas aparatur dan penguatan kelembagaan agar regulasi ini dapat diimplementasikan secara konsisten. Jika berhasil dijalankan, Permendagri No. 77 Tahun 2020 berpotensi menjadi katalis penting reformasi tata kelola keuangan daerah menuju efisiensi fiskal dan pembangunan berkelanjutan (World Bank, 2020).

C. Kebutuhan Eksekutif di Era Data

Harmonisasi regulasi daerah merupakan elemen penting dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Harmonisasi ini dapat dipahami sebagai upaya penyesuaian aturan, kebijakan, dan prosedur yang berlaku di tingkat pusat maupun daerah agar tidak saling bertentangan, tetapi saling melengkapi dalam mendukung pembangunan daerah. Tanpa harmonisasi, potensi tumpang tindih, kontradiksi, dan ketidakpastian hukum akan semakin besar sehingga menghambat efektivitas implementasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Halim & Kusufi, 2014).

Namun, dalam praktiknya harmonisasi regulasi menghadapi berbagai tantangan, baik yang bersumber dari internal daerah maupun dari dinamika kebijakan nasional. Tantangan ini mencakup kompleksitas aturan, perbedaan interpretasi, lemahnya koordinasi antarinstansi, hingga keterbatasan kapasitas sumber daya. Oleh karena itu, memahami tantangan ini menjadi kunci untuk menyusun strategi harmonisasi yang tepat, adaptif, dan berkelanjutan.

Kompleksitas Regulasi yang Beragam dan Tidak Konsisten

Keberagaman regulasi antar daerah sering menimbulkan ketidakkonsistenan dalam praktik pengelolaan keuangan. Setiap daerah memiliki kebutuhan dan karakteristik berbeda, sehingga regulasi yang dibuat juga variatif. Namun, variasi ini tidak selalu selaras dengan kebijakan nasional, sehingga berpotensi menciptakan tumpang tindih aturan dan ketidakpastian hukum. Misalnya, regulasi daerah terkait pengelolaan kas atau pengadaan barang dan jasa kerap

tidak terintegrasi dengan pedoman nasional, sehingga menimbulkan hambatan implementasi (Setiawan, 2020).

Perbedaan Interpretasi dan Implementasi Regulasi

Meskipun aturan tertulis sudah jelas, perbedaan pemahaman aparat di lapangan sering menimbulkan interpretasi yang tidak seragam. Hal ini berdampak pada inkonsistensi implementasi kebijakan, termasuk dalam proses penyusunan dan pertanggungjawaban APBD. Faktor kapasitas sumber daya manusia, pengalaman, serta pemahaman teknis menjadi penyebab utama adanya variasi praktik antar daerah (Mahmudi, 2019).

Kurangnya Koordinasi dan Komunikasi Antar Instansi

Harmonisasi tidak cukup hanya melalui penyelarasan aturan, tetapi juga memerlukan koordinasi dan komunikasi yang intensif. Sering kali sosialisasi regulasi dari pusat ke daerah kurang optimal, sehingga aparat daerah tidak memahami secara menyeluruh substansi aturan baru. Akibatnya, daerah kerap membuat regulasi parsial tanpa memperhatikan keterkaitannya dengan peraturan nasional maupun dengan kebijakan daerah lain yang relevan (Sutaryo & Sinaga, 2021).

Perubahan Regulasi yang Cepat dan Dinamis

Perkembangan regulasi nasional yang cepat, baik karena faktor politik, ekonomi, maupun teknologi, sering menyulitkan daerah untuk menyesuaikan secara tepat waktu. Perubahan regulasi yang dinamis dapat menimbulkan ketidakpastian hukum di daerah, terutama jika kapasitas adaptasi regulasi masih rendah. Akibatnya, beberapa regulasi daerah menjadi tidak relevan atau usang, sehingga menghambat efektivitas pengelolaan keuangan (World Bank, 2020).

Keterbatasan Kapasitas dan Sumber Daya

Banyak pemerintah daerah masih menghadapi keterbatasan tenaga ahli di bidang hukum, akuntansi publik, maupun pengelolaan keuangan. Kondisi ini memperlambat proses harmonisasi regulasi, karena dibutuhkan pemahaman teknis yang mendalam untuk menyelaraskan aturan pusat dengan kebutuhan daerah. Selain itu, keterbatasan infrastruktur teknologi juga mempersempit ruang daerah dalam melakukan harmonisasi berbasis digital (Mardiasmo, 2019).

Ketergantungan pada Regulasi Nasional dan Keterbatasan Otonomi Daerah

Walaupun daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, kenyataannya masih terdapat ketergantungan besar pada regulasi nasional. Ketentuan umum yang ditetapkan pemerintah pusat sering kali tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi lokal, sehingga membatasi inovasi daerah dalam menyesuaikan aturan dengan kebutuhan spesifik mereka (Halim & Kusufi, 2014).

Upaya Mengatasi Tantangan Harmonisasi Regulasi

Untuk mengatasi tantangan tersebut, beberapa strategi dapat ditempuh. Pertama, audit regulasi diperlukan untuk mengidentifikasi aturan yang tumpang tindih dan menyusunnya kembali dalam kerangka yang selaras. Kedua, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan menjadi kunci memperbaiki pemahaman aparat. Ketiga, pemanfaatan teknologi informasi seperti Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) harus dioptimalkan agar harmonisasi regulasi dapat berlangsung cepat dan transparan. Terakhir, diperlukan forum komunikasi yang rutin antara pusat dan

Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah

daerah untuk menelaraskan kebijakan, sekaligus memperkuat pengawasan dan akuntabilitas (Fitriani, 2021).

Dengan strategi tersebut, harmonisasi regulasi dapat diwujudkan sebagai instrumen penting reformasi tata kelola keuangan daerah. Harmonisasi yang efektif tidak hanya mendukung efisiensi fiskal, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintahan daerah melalui praktik pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

D. Reformasi dan Inovasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Reformasi pengelolaan keuangan daerah di masa mendatang diarahkan pada penciptaan sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi maupun dinamika ekonomi global. Digitalisasi menjadi salah satu aspek kunci dalam reformasi ini. Pemanfaatan sistem *e-budgeting*, *e-planning*, *e-monev*, hingga *e-audit* diyakini dapat meningkatkan efektivitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengawasan keuangan daerah. Melalui digitalisasi, proses penyusunan APBD dapat dilakukan secara lebih cepat, transparan, dan terintegrasi, sehingga meminimalisasi potensi penyimpangan serta memperkuat akuntabilitas publik (Sutaryo & Sinaga, 2021).

Selain digitalisasi, penerapan prinsip keuangan berkelanjutan menjadi fokus penting dalam reformasi keuangan daerah. Pendekatan ini menekankan pada pengelolaan anggaran yang tidak hanya berorientasi jangka pendek, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (*environmental, social, and governance/ESG*). Dengan demikian, alokasi anggaran diharapkan mampu mendukung pembangunan yang inklusif sekaligus menjaga

keseimbangan ekologi dan sosial dalam jangka panjang (World Bank, 2020).

Inovasi dalam pembiayaan daerah juga menjadi bagian penting dalam memperkuat kemandirian fiskal. Skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) memungkinkan pembiayaan pembangunan infrastruktur dilakukan secara kolaboratif, sehingga tidak hanya bergantung pada APBD. Di sisi lain, instrumen keuangan seperti obligasi daerah dan pinjaman daerah yang prudent dapat digunakan sebagai alternatif pembiayaan untuk proyek strategis. Selain itu, diversifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk melalui digitalisasi layanan publik dan optimalisasi pajak berbasis teknologi, dapat menjadi strategi untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah secara berkelanjutan (Mahmudi, 2019).

Dengan demikian, reformasi dan inovasi pengelolaan keuangan daerah tidak hanya berorientasi pada penyederhanaan regulasi, tetapi juga pada penciptaan ekosistem fiskal yang adaptif, modern, dan berdaya saing. Upaya ini diharapkan mampu memperkuat otonomi fiskal daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

E. Rangkuman

Bab ini menguraikan perkembangan regulasi dan reformasi pengelolaan keuangan daerah di Indonesia. Sejak era otonomi daerah, regulasi keuangan terus disempurnakan melalui Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Permendagri untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas tata kelola. Salah satu regulasi penting adalah Permendagri No. 77 Tahun 2020 yang

Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah

memperbaiki proses penyusunan APBD agar lebih responsif terhadap dinamika global, termasuk pandemi COVID-19. Pentingnya harmonisasi regulasi juga ditekankan untuk memastikan konsistensi dan efisiensi tata kelola sesuai prinsip good governance.

Namun, reformasi tidak cukup hanya dengan regulasi. Inovasi pengelolaan seperti digitalisasi (e-budgeting, e-audit, SIKD), keuangan berkelanjutan, dan pembiayaan kreatif melalui KPBU, obligasi daerah, serta diversifikasi PAD menjadi kunci memperkuat kemandirian fiskal. Kombinasi regulasi dan inovasi ini bertujuan meningkatkan kapasitas daerah dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.

BAB VI

SIKLUS PENYUSUNAN APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bukan hanya sekedar dokumen anggaran, melainkan cerminan kebijakan fiskal daerah yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk satu tahun anggaran. Penyusunan APBD harus mengikuti prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik—transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan partisipasi—sehingga mampu menjawab kebutuhan pembangunan serta pelayanan publik secara berkelanjutan. Bab ini membahas secara komprehensif siklus penyusunan APBD yang menjadi instrumen utama dalam pengelolaan keuangan daerah.

Siklus penyusunan APBD melibatkan berbagai tahapan dan aktor penting, mulai dari penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), penyusunan Rancangan APBD (RAPBD), hingga penetapan Peraturan Daerah (Perda) APBD. Selain itu, partisipasi stakeholder, mekanisme pengawasan, serta evaluasi yang ketat menjadi faktor krusial untuk memastikan kualitas APBD yang dihasilkan. Bab ini menguraikan secara rinci setiap tahap penyusunan, peran stakeholder, mekanisme pengawasan dan evaluasi, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam mewujudkan APBD yang berkualitas.

A. KUA, PPAS, RAPBD, dan Penetapan Perda APBD

Siklus penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rangkaian proses yang sistematis, dimulai dari perumusan kebijakan anggaran hingga penetapan APBD sebagai

Peraturan Daerah. Proses ini mencerminkan prinsip *good governance* dalam keuangan daerah, yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan partisipasi. Menurut ketentuan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, APBD adalah instrumen utama yang digunakan pemerintah daerah untuk mendanai program pembangunan dan pelayanan publik dalam satu tahun anggaran (Kementerian Keuangan, 2019).

Kebijakan Umum Anggaran (KUA)

Tahap pertama dalam penyusunan APBD adalah penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Dokumen KUA berisi arah kebijakan fiskal daerah, asumsi ekonomi makro, proyeksi pendapatan daerah, prioritas belanja, serta pembiayaan daerah. KUA disusun oleh kepala daerah dan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas bersama sebagai pedoman dalam menentukan arah kebijakan anggaran. KUA harus konsisten dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, yaitu RPJMD dan RKPD (Bappenas, 2020).

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Setelah KUA disepakati, pemerintah daerah bersama DPRD menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dokumen PPAS merupakan turunan dari KUA yang memuat prioritas pembangunan daerah serta alokasi plafon anggaran untuk masing-masing urusan pemerintahan. PPAS menjadi dasar untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) perangkat daerah. Proses pembahasan PPAS menuntut adanya partisipasi publik agar alokasi anggaran benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat (Prasojo & Kurniawan, 2019).

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)

Tahap berikutnya adalah penyusunan Rancangan APBD (RAPBD) berdasarkan KUA dan PPAS yang telah disepakati. RAPBD disusun oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama perangkat daerah, kemudian diajukan oleh kepala daerah kepada DPRD untuk dibahas lebih lanjut. RAPBD memuat rincian pendapatan daerah, belanja daerah, serta pembiayaan daerah. Proses pembahasan RAPBD dilakukan melalui rapat-rapat kerja antara Badan Anggaran DPRD dan TAPD. Dalam tahap ini, prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran menjadi pertimbangan utama agar APBD dapat mendukung pencapaian target pembangunan (Mardiasmo, 2018).


Penetapan Perda APBD

Tahap terakhir adalah penetapan RAPBD menjadi Peraturan Daerah (Perda) APBD. RAPBD yang telah disetujui oleh DPRD disampaikan kepada Gubernur (untuk kabupaten/kota) atau Menteri Dalam Negeri (untuk provinsi) untuk dievaluasi, sesuai ketentuan dalam PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No. 77 Tahun 2020. Evaluasi ini bertujuan memastikan agar APBD tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan kebijakan fiskal negara. Setelah evaluasi selesai dan dilakukan penyesuaian, RAPBD ditetapkan sebagai Perda dan menjadi dasar hukum pelaksanaan APBD di tahun anggaran berikutnya (Kementerian Dalam Negeri, 2020).

Dengan demikian, KUA, PPAS, RAPBD, dan Perda APBD merupakan satu rangkaian siklus yang saling terkait. Setiap tahapan memiliki peran strategis dalam menjamin agar APBD yang dihasilkan

tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga berkualitas, partisipatif, dan mampu mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Siklus Perencanaan dan Penganggaran Daerah



Gambar 1. Siklus Perencanaan dan Penganggaran Daerah

Bappeda Kab. Tegal

1. Musrenbang Desa/Kelurahan

Siklus dimulai dari bawah, yakni di tingkat masyarakat. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa atau Kelurahan berfungsi menjaring aspirasi masyarakat secara partisipatif. Hasil musrenbang ini menjadi bahan usulan prioritas pembangunan daerah.

2. Musrenbang Kecamatan

Usulan dari desa/kelurahan dikompilasi di tingkat kecamatan melalui forum musrenbang kecamatan. Proses ini menyaring dan mengelompokkan usulan berdasarkan urgensi, kapasitas fiskal, dan skala dampaknya.

3. Forum Perangkat Daerah

Forum ini mempertemukan SKPD dengan masyarakat dan stakeholder lain untuk menyelaraskan rencana kerja perangkat daerah dengan kebutuhan dan aspirasi publik.

4. RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah)

RKPD merupakan dokumen strategis yang memuat arah kebijakan pembangunan tahunan daerah, yang disusun berdasarkan prioritas hasil musrenbang, Renstra SKPD, dan arahan RPJMD.

5. KUA-PPAS

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan dokumen krusial dalam proses penyusunan APBD. KUA menyusun kerangka ekonomi makro daerah, sedangkan PPAS menentukan alokasi awal anggaran per SKPD.

6. RAPBD

Setelah pembahasan dan persetujuan KUA-PPAS, maka SKPD menyusun RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) sebagai dasar

penyusunan Rancangan APBD. RKA SKPD menjadi lampiran penting dalam penyusunan RAPBD.

7. Pengesahan APBD (Perda APBD)

RAPBD yang telah disusun dibahas oleh DPRD bersama eksekutif untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD. Proses ini termasuk tahapan evaluasi oleh gubernur jika di tingkat kabupaten/kota.

8. Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD

Setelah APBD disahkan, dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran). Setiap belanja dan pendapatan harus sesuai perencanaan dan akuntabel.

9. Monitoring, Evaluasi, dan Audit

Pelaksanaan APBD diawasi oleh inspektorat, DPRD, dan BPK. Tujuannya untuk memastikan penggunaan anggaran efektif, efisien, dan bebas dari penyimpangan.

B. Peran Stakeholder dalam Penyusunan APBD

Stakeholder dalam konteks penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah seluruh pihak yang memiliki kepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan APBD. Mereka dapat berasal dari unsur pemerintah (eksekutif dan legislatif), lembaga pengawas, sektor swasta, akademisi, media, serta masyarakat sipil. Keterlibatan stakeholder menjadi penting karena APBD merupakan

instrumen utama kebijakan fiskal daerah yang menentukan arah pembangunan dan pelayanan publik (Mardiasmo, 2018).

Stakeholder berperan sebagai pengambil keputusan, pelaksana, maupun pengawas, sehingga keberadaan mereka memastikan bahwa proses penyusunan APBD tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat luas (Prasojo & Kurniawan, 2019).

Peran Stakeholder dalam Tahap Penyusunan APBD

Dalam penyusunan APBD, peran stakeholder dapat dibedakan menjadi beberapa bagian:

1. Pemerintah Daerah (Eksekutif)

Pemerintah daerah, melalui kepala daerah dan perangkatnya, bertanggung jawab menyusun rancangan APBD berdasarkan dokumen perencanaan seperti RPJMD dan RKPD. Eksekutif menjadi pihak yang menyiapkan KUA, PPAS, dan RAPBD sebelum diajukan ke DPRD (Kementerian Keuangan, 2019).

2. DPRD (Legislatif)

DPRD berfungsi sebagai lembaga legislatif yang membahas, menyetujui, dan mengawasi APBD. Mereka mewakili kepentingan masyarakat dalam memastikan bahwa anggaran yang disusun sesuai dengan kebutuhan publik, sekaligus menjalankan fungsi checks and balances terhadap pemerintah daerah (UU No. 23 Tahun 2014).

3. Masyarakat dan Organisasi Sipil

Melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dan forum konsultasi publik, masyarakat dilibatkan untuk memberikan masukan atas prioritas anggaran. Hal ini memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta legitimasi kebijakan daerah (Bappenas, 2020).

4. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan BPK

Lembaga pengawas berperan dalam memastikan bahwa rancangan dan pelaksanaan APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta bebas dari penyalahgunaan dan korupsi.

Mekanisme Partisipasi Stakeholder dalam Penyusunan APBD

Partisipasi stakeholder dalam penyusunan APBD dilakukan melalui forum formal maupun non-formal. Musrenbang menjadi salah satu mekanisme utama yang memungkinkan partisipasi masyarakat dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten/kota. Selain itu, DPRD mengadakan rapat pembahasan KUA-PPAS dan RAPBD bersama eksekutif, sementara media dan LSM berperan sebagai pengawas independen yang memberikan kritik dan masukan terhadap kebijakan fiskal daerah (Harahap, 2021).

Penggunaan teknologi informasi, seperti *e-planning* dan *e-budgeting*, semakin memperluas akses partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas (Permendagri No. 77 Tahun 2020).

Tantangan dan Peluang dalam Peran Stakeholder

Meskipun partisipasi stakeholder semakin diakui, masih terdapat sejumlah tantangan. Pertama, kesenjangan kapasitas antara stakeholder, terutama masyarakat, dalam memahami aspek teknis penyusunan APBD. Kedua, dominasi kepentingan politik di DPRD dapat memengaruhi objektivitas alokasi anggaran. Ketiga, kurangnya sosialisasi regulasi membuat sebagian stakeholder tidak terlibat secara optimal.

Namun, peluang besar juga hadir, terutama melalui digitalisasi tata kelola keuangan daerah, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap transparansi, serta dorongan regulasi yang mewajibkan partisipasi publik. Dengan memperkuat peran stakeholder, proses penyusunan APBD dapat lebih demokratis, transparan, dan berorientasi pada hasil pembangunan (Bappenas, 2020; Prasojo & Kurniawan, 2019).

C. Pengawasan dan Evaluasi Proses Penyusunan

Pengawasan dan evaluasi dalam penyusunan APBD merupakan elemen penting untuk menjamin bahwa proses perencanaan dan penganggaran berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Pengawasan adalah upaya sistematis untuk memantau pelaksanaan penyusunan APBD agar sesuai dengan ketentuan hukum dan kebijakan fiskal daerah, sementara evaluasi berfungsi menilai apakah rancangan APBD mencerminkan kebutuhan masyarakat serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah (Mardiasmo, 2018).

Kedua aspek ini saling melengkapi, karena pengawasan memastikan kepatuhan prosedural, sedangkan evaluasi mengukur kualitas dan hasil kebijakan fiskal. Tanpa pengawasan dan evaluasi yang efektif, APBD berisiko tidak tepat sasaran, mengalami kebocoran anggaran, atau gagal mendukung pembangunan berkelanjutan (Prasojo & Kurniawan, 2019).

Mekanisme Pengawasan dalam Penyusunan APBD

Pengawasan dilakukan melalui mekanisme internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melalui Inspektorat Daerah, yang memeriksa kesesuaian prosedur penyusunan APBD dengan regulasi seperti UU No. 23 Tahun 2014 dan Permendagri No. 77 Tahun 2020. Sedangkan pengawasan eksternal dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), DPRD, serta masyarakat melalui forum publik dan media (Kementerian Keuangan, 2019).

DPRD memiliki fungsi strategis dalam pengawasan melalui pembahasan dan persetujuan KUA-PPAS, RAPBD, hingga penetapan Perda APBD. Mekanisme ini memastikan adanya check and balances antara eksekutif dan legislatif (UU No. 23 Tahun 2014).

Tahapan Pengawasan dalam Proses Penyusunan APBD

Tahapan pengawasan mencakup:

1. Pra-Penyusunan: Pemeriksaan dokumen perencanaan seperti RKPD, KUA, dan PPAS untuk memastikan keselarasan dengan RPJMD.

2. Penyusunan RAPBD: Monitoring proses penganggaran oleh DPRD, termasuk uji kelayakan terhadap program dan kegiatan yang diusulkan.
3. Penetapan Perda APBD: Evaluasi akhir oleh gubernur (untuk kabupaten/kota) atau Menteri Dalam Negeri (untuk provinsi) guna menjamin kesesuaian dengan kebijakan nasional.
4. Pelaporan dan Audit: Setelah APBD ditetapkan, audit dilakukan untuk menilai kesesuaian dokumen anggaran dengan aturan yang berlaku serta akuntabilitas fiskal (Bappenas, 2020).

Evaluasi Proses Penyusunan APBD

Evaluasi difokuskan pada kualitas perencanaan dan alokasi anggaran. Aspek yang dievaluasi meliputi kesesuaian anggaran dengan prioritas pembangunan, rasionalitas belanja, serta keberlanjutan fiskal daerah. Evaluasi juga mencakup sejauh mana APBD mencerminkan partisipasi publik dan prinsip keadilan dalam distribusi anggaran (Harahap, 2021).

Selain itu, evaluasi dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui instrumen pengendalian APBD yang memastikan bahwa kebijakan fiskal daerah tidak bertentangan dengan kebijakan fiskal nasional.

Peran Teknologi dalam Pengawasan dan Evaluasi

Digitalisasi pengelolaan keuangan daerah melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), e-planning, dan e-budgeting telah memperkuat fungsi pengawasan dan evaluasi. Teknologi memungkinkan akses data secara real-time, mempercepat deteksi

penyimpangan, serta meningkatkan transparansi publik terhadap dokumen APBD (Permendagri No. 77 Tahun 2020).

Pemanfaatan teknologi juga mempermudah evaluasi berbasis data dengan indikator kinerja yang lebih objektif, sehingga perencanaan anggaran dapat lebih adaptif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat dan kondisi ekonomi (Bappenas, 2020).

Tantangan dan Peluang dalam Pengawasan dan Evaluasi

Meskipun sistem pengawasan dan evaluasi semakin berkembang, masih terdapat tantangan. Pertama, keterbatasan kapasitas SDM pengawas menyebabkan fungsi pengawasan belum optimal. Kedua, resistensi politik dapat memengaruhi independensi lembaga pengawas. Ketiga, infrastruktur digital yang belum merata di seluruh daerah menjadi kendala dalam penerapan sistem berbasis teknologi.

Namun, peluang besar terbuka melalui penguatan regulasi, peningkatan kapasitas SDM, dan dukungan teknologi informasi. Jika dijalankan secara konsisten, pengawasan dan evaluasi dapat memperkuat transparansi fiskal, meningkatkan kepercayaan publik, serta memastikan bahwa APBD benar-benar digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Mardiasmo, 2018; Prasajo & Kurniawan, 2019).

D. Reformasi Digitalisasi dalam Penyusunan APBD

Perkembangan teknologi informasi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan reformasi melalui digitalisasi dalam penyusunan APBD. Digitalisasi bukan hanya sekadar penggunaan perangkat lunak, tetapi juga transformasi menyeluruh terhadap proses

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan APBD agar lebih efisien, transparan, dan akuntabel (Mardiasmo, 2018). Inovasi ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi dan keuangan negara yang menekankan penerapan e-government di bidang keuangan daerah (Prasojo & Kurniawan, 2019).

Digitalisasi mendukung terwujudnya prinsip *good governance*, karena memungkinkan keterbukaan data, memperpendek birokrasi, serta meningkatkan akurasi informasi. Selain itu, digitalisasi dalam penyusunan APBD juga memperkuat peran masyarakat melalui akses data publik yang lebih mudah dan partisipatif (Kementerian Keuangan, 2019).

Sistem Informasi dan Inovasi Digital

Beberapa instrumen digital yang telah dikembangkan dalam penyusunan APBD antara lain:

1. Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD): Mengintegrasikan data keuangan daerah dengan pemerintah pusat untuk monitoring fiskal secara real-time (PP No. 56 Tahun 2005).
2. E-Planning: Memfasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah berbasis digital, yang dihubungkan dengan dokumen KUA-PPAS dan RAPBD.
3. E-Budgeting: Menyusun APBD secara transparan dan akurat, serta meminimalisir potensi manipulasi data anggaran.
4. E-Monev dan E-Audit: Memperkuat monitoring dan evaluasi penggunaan APBD, serta mendukung pengawasan berbasis risiko

oleh APIP dan audit independen oleh BPK (Permendagri No. 77 Tahun 2020).

Melalui integrasi sistem-sistem ini, penyusunan APBD dapat dilakukan lebih cepat, terukur, dan adaptif terhadap dinamika fiskal dan kebutuhan masyarakat (Bappenas, 2020).

Tantangan Implementasi Digitalisasi

Meskipun digitalisasi membawa manfaat signifikan, penerapannya tidak lepas dari tantangan. Pertama, kesenjangan infrastruktur teknologi di berbagai daerah masih cukup besar, terutama di daerah tertinggal. Kedua, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem digital sering kali menghambat efektivitas. Ketiga, resistensi budaya organisasi terhadap perubahan ke arah digitalisasi juga menjadi faktor yang memperlambat reformasi (Harahap, 2021).

Selain itu, isu keamanan data dan integritas sistem informasi menjadi tantangan baru, mengingat potensi serangan siber dan kebocoran data dapat mengancam akuntabilitas keuangan daerah. Oleh karena itu, diperlukan strategi mitigasi risiko melalui penguatan keamanan sistem dan pelatihan SDM yang berkelanjutan (Kementerian Keuangan, 2019).

Arah Reformasi Digitalisasi

Ke depan, reformasi digitalisasi dalam penyusunan APBD perlu diarahkan pada beberapa hal utama. Pertama, memperkuat integrasi sistem keuangan daerah dengan sistem nasional, agar tercipta konsistensi data fiskal. Kedua, memperluas pemanfaatan big data

analytics dan artificial intelligence untuk mendukung perencanaan berbasis bukti. Ketiga, memastikan keterlibatan publik melalui open budget system sehingga masyarakat dapat memantau APBD secara langsung (Prasojo & Kurniawan, 2019).

Dengan penguatan aspek teknologi, sumber daya manusia, serta regulasi pendukung, digitalisasi penyusunan APBD akan menjadi pilar penting dalam reformasi tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel.

E. Rangkuman

Siklus penyusunan APBD mencakup tahapan KUA, PPAS, RAPBD, hingga penetapan Perda APBD, yang melibatkan pemerintah daerah, DPRD, dan partisipasi masyarakat. Setiap tahap harus menjamin anggaran mencerminkan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah, serta memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.

Digitalisasi menjadi bagian penting dalam proses ini melalui sistem e-planning, e-budgeting, e-monev, dan e-audit yang terintegrasi dengan SIKD. Teknologi tersebut mampu mempercepat proses dan meningkatkan akuntabilitas, meskipun masih dihadapkan pada tantangan SDM, infrastruktur, dan keamanan data yang perlu diatasi melalui regulasi dan peningkatan kapasitas.

BAB VII

PENDEKATAN INTEGRATIF DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah membutuhkan integrasi yang kuat antara perencanaan dan penganggaran. Bab ini membahas pendekatan integratif yang menekankan keselarasan antara dokumen perencanaan pembangunan dengan dokumen keuangan, sehingga kegiatan yang direncanakan benar-benar mendukung pencapaian target pembangunan daerah. Tiga fokus utama dalam bab ini adalah konsep *Money Follow Program* yang memastikan anggaran mengikuti program prioritas, sinkronisasi RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dengan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), serta konsistensi program prioritas daerah agar selaras dengan visi pembangunan.

Selain itu, bab ini juga menyoroti tantangan penerapan pendekatan integratif, seperti keterbatasan kapasitas, dinamika regulasi, dan kesiapan teknologi. Solusi yang ditawarkan mencakup penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan, penerapan prinsip tata kelola yang baik, serta pemanfaatan sistem informasi untuk menjamin transparansi. Dengan pendekatan ini, pengelolaan keuangan daerah diharapkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar berorientasi pada hasil, akuntabel, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

A. Money Follow Program

Konsep *Money Follow Program* (MFP) merupakan salah satu pendekatan dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah yang

menekankan bahwa alokasi anggaran harus mengikuti prioritas program pembangunan, bukan sebaliknya. Dengan kata lain, perencanaan program pembangunan yang strategis menjadi dasar utama dalam menentukan arah dan besaran alokasi anggaran. Pendekatan ini hadir sebagai kritik terhadap praktik sebelumnya, yaitu *Money Follow Function*, di mana anggaran lebih berorientasi pada pembiayaan fungsi birokrasi, bukan pada hasil pembangunan yang nyata.

Dasar Pemikiran dan Landasan Teoritis

MFP lahir dari kebutuhan untuk memastikan keterkaitan yang kuat antara perencanaan dan penganggaran. Secara teoretis, pendekatan ini didasari pada konsep *result-based budgeting* atau penganggaran berbasis hasil, di mana alokasi anggaran diputuskan berdasarkan outcome yang diharapkan, bukan hanya output administratif. Landasan hukumnya dapat ditemukan dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang sama-sama menegaskan pentingnya efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik.

Prinsip dan Mekanisme Kerja Money Follow Program

MFP memiliki beberapa prinsip utama: (1) fokus pada program prioritas yang jelas dan terukur; (2) pengalokasian anggaran berdasarkan target hasil, bukan sekadar rutinitas; (3) integrasi antara dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD) dan dokumen anggaran (APBD); serta (4) adanya mekanisme monitoring dan evaluasi yang transparan. Dalam praktiknya, proses MFP dimulai dari identifikasi program prioritas dalam dokumen perencanaan, yang kemudian

diterjemahkan menjadi rencana anggaran. APBD disusun sedemikian rupa sehingga porsi anggaran terbesar dialokasikan pada program yang benar-benar mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Implementasi dalam Konteks Pengelolaan Keuangan Daerah

Penerapan MFP di daerah bertujuan memastikan bahwa pembangunan berjalan sesuai dengan visi-misi kepala daerah serta arah pembangunan nasional. Misalnya, jika prioritas pembangunan suatu daerah adalah peningkatan kualitas pendidikan, maka anggaran pendidikan harus diprioritaskan, tidak hanya untuk belanja pegawai tetapi juga untuk peningkatan sarana, kualitas guru, dan akses pendidikan masyarakat. Dengan demikian, APBD menjadi instrumen pembangunan yang benar-benar berorientasi hasil, bukan sekadar memenuhi prosedur administratif.

Keuntungan dan Tantangan

Keuntungan penerapan MFP antara lain: (1) anggaran lebih efektif karena mendukung program prioritas; (2) meningkatkan akuntabilitas karena setiap rupiah yang dikeluarkan dapat ditelusuri ke arah pencapaian hasil; dan (3) mendorong konsistensi antara perencanaan dan penganggaran. Namun, terdapat pula tantangan, seperti resistensi birokrasi yang masih terbiasa dengan pola lama, keterbatasan kapasitas aparatur dalam menerapkan *result-based budgeting*, serta perlunya sistem informasi yang mendukung keterpaduan data perencanaan dan anggaran.

Studi Kasus dan Pengalaman Implementasi

Penerapan MFP secara nyata mulai ditekankan dalam penyusunan APBN 2016, ketika pemerintah pusat mengalihkan paradigma anggaran ke arah program prioritas nasional. Di tingkat daerah, beberapa pemerintah daerah telah mencoba mengintegrasikan MFP dalam penyusunan APBD dengan menggunakan instrumen e-planning dan e-budgeting. Hasilnya, alokasi anggaran menjadi lebih fokus pada sektor prioritas, misalnya kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar. Meski demikian, konsistensi implementasi masih menghadapi hambatan, terutama terkait kapasitas SDM, koordinasi antarinstansi, serta budaya birokrasi yang belum sepenuhnya berorientasi pada hasil.

B. Sinkronisasi RKPD dan APBD

Sinkronisasi antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan langkah fundamental dalam memastikan bahwa perencanaan pembangunan daerah benar-benar diwujudkan dalam alokasi anggaran yang sesuai. RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas pembangunan daerah, sedangkan APBD adalah instrumen keuangan untuk melaksanakan prioritas tersebut. Tanpa adanya sinkronisasi, APBD berisiko tidak mencerminkan arah pembangunan, melainkan sekadar memenuhi kebutuhan birokrasi.

Prinsip dan Dasar Hukum Sinkronisasi RKPD dan APBD

Prinsip sinkronisasi menekankan bahwa setiap rupiah dalam APBD harus memiliki dasar perencanaan yang jelas di RKPD. Dengan demikian, tidak boleh ada program atau kegiatan yang muncul dalam APBD tanpa tercantum dalam RKPD. Dasar hukum sinkronisasi ini tertuang dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Ketiganya menegaskan pentingnya keselarasan antara dokumen perencanaan dan penganggaran demi efektivitas pembangunan.

Tahapan dan Mekanisme Sinkronisasi RKPD dan APBD

Proses sinkronisasi dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, penyusunan RKPD oleh pemerintah daerah yang berpedoman pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Kedua, penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang harus merujuk pada RKPD. Ketiga, penyusunan Rancangan APBD (RAPBD) yang dibahas bersama DPRD untuk kemudian ditetapkan menjadi Perda APBD. Seluruh tahapan ini wajib melalui proses musyawarah, konsultasi, dan pembahasan lintas pemangku kepentingan, termasuk masyarakat melalui forum Musrenbang.

Tantangan dan Solusi dalam Mewujudkan Sinkronisasi yang Efektif

Dalam praktiknya, sinkronisasi RKPD dan APBD sering menghadapi tantangan. Beberapa di antaranya adalah perbedaan interpretasi antarinstansi, intervensi politik dalam penentuan anggaran, keterbatasan kapasitas teknis aparat, serta dinamika regulasi pusat yang kerap berubah. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan konsistensi regulasi, peningkatan kompetensi aparatur daerah, serta penguatan peran DPRD dalam fungsi pengawasan. Selain itu, mekanisme partisipasi publik yang lebih terbuka dapat membantu

menjaga agar APBD benar-benar sesuai dengan arah pembangunan yang ditetapkan dalam RKPD.

Peran Teknologi dan Sistem Informasi dalam Sinkronisasi

Digitalisasi menjadi instrumen penting dalam mendukung sinkronisasi RKPD dan APBD. Melalui penerapan sistem *e-planning* dan *e-budgeting*, proses penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran dapat terintegrasi dalam satu platform digital yang transparan dan akuntabel. Dengan sistem ini, setiap usulan program dapat ditelusuri keterkaitannya dari RKPD hingga APBD. Selain itu, sistem informasi keuangan daerah (SIKD) yang terhubung dengan pusat juga memperkuat akuntabilitas dan pengawasan sinkronisasi.

C. Konsistensi Program Prioritas Daerah

Konsistensi program prioritas daerah dapat dipahami sebagai keselarasan antara visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah dengan implementasi program dan kegiatan yang didanai melalui APBD. Konsistensi ini menjadi faktor penting dalam menjamin bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan tidak menyimpang dari arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD maupun RKPD. Dengan adanya konsistensi, maka penggunaan anggaran publik dapat lebih efektif, terarah, dan berorientasi pada hasil (*outcome-based budgeting*) (Mardiasmo, 2018).

Pentingnya Konsistensi Program Prioritas Daerah

Konsistensi antara dokumen perencanaan dan pelaksanaan program daerah sangat penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan. Ketidakkonsistenan dapat mengakibatkan duplikasi program, penggunaan anggaran yang tidak efisien, serta terhambatnya

pencapaian target pembangunan jangka menengah maupun jangka panjang. Selain itu, konsistensi juga berfungsi untuk membangun kepercayaan publik, karena masyarakat dapat melihat bahwa program prioritas yang dijanjikan pemerintah daerah benar-benar diwujudkan dalam implementasi nyata (Bastian, 2019).

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Konsistensi Program Prioritas Daerah

Beberapa faktor yang memengaruhi konsistensi program prioritas daerah antara lain:

1. Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM): Aparatur yang kompeten mampu menerjemahkan dokumen perencanaan menjadi program yang tepat sasaran.
2. Stabilitas Regulasi: Perubahan regulasi yang terlalu cepat dapat memengaruhi kontinuitas program.
3. Faktor Politik: Dinamika politik lokal sering memengaruhi alokasi anggaran dan prioritas program.
4. Keterbatasan Fiskal: Daerah dengan kapasitas fiskal rendah sering mengalami kesulitan mempertahankan konsistensi program prioritas.
5. Pengawasan dan Akuntabilitas: Lemahnya pengawasan berpotensi menimbulkan program yang menyimpang dari perencanaan (Halim & Kusufi, 2016).

Upaya Meningkatkan Konsistensi Program Prioritas Daerah

Untuk meningkatkan konsistensi, diperlukan sejumlah strategi, seperti memperkuat perencanaan berbasis kinerja, mengoptimalkan penggunaan sistem digital (misalnya *e-planning*), serta meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam penyusunan anggaran. Selain itu, keterlibatan masyarakat melalui forum Musrenbang dapat menjadi instrumen penting dalam menjaga konsistensi karena masyarakat dapat memastikan bahwa program prioritas benar-benar mencerminkan kebutuhan mereka (Mahmudi, 2019).

Peran Regulasi dan Kebijakan dalam Menjamin Konsistensi

Regulasi berperan sebagai fondasi untuk menjaga konsistensi program prioritas. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara secara eksplisit mengatur pentingnya keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran. Lebih lanjut, Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempertegas mekanisme teknis agar setiap program yang tertuang dalam APBD bersumber dari dokumen perencanaan. Dengan regulasi ini, diharapkan pemerintah daerah memiliki pedoman hukum yang jelas untuk menjaga konsistensi antara visi pembangunan dengan alokasi anggaran (Setiawan, 2020).

D. Integrasi Pendekatan Perencanaan dan Penganggaran

Reformasi dalam perencanaan dan penganggaran daerah melalui pendekatan integratif menekankan pentingnya keterpaduan antara dokumen perencanaan pembangunan, dokumen anggaran, serta implementasi program. Reformasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan tidak berhenti pada tataran

dokumen, tetapi benar-benar diwujudkan dalam program prioritas yang konsisten dengan ketersediaan anggaran. Dengan demikian, pendekatan integratif mendorong terwujudnya efektivitas penggunaan anggaran daerah sekaligus memperkuat akuntabilitas publik (Mahmudi, 2019).

Inovasi dalam Implementasi Pendekatan Integratif

Seiring dengan perkembangan teknologi dan dinamika kebutuhan masyarakat, inovasi dalam penerapan pendekatan integratif menjadi sangat penting. Beberapa inovasi yang menonjol antara lain:

1. Digitalisasi Sistem Perencanaan dan Penganggaran: Penggunaan *e-planning*, *e-budgeting*, dan *e-monitoring* memungkinkan proses penyusunan dan pelaksanaan APBD dilakukan secara lebih transparan, akurat, dan real-time (Halim & Kusufi, 2016).
2. Penganggaran Berbasis Kinerja (*Performance-Based Budgeting*): Inovasi ini menekankan bahwa alokasi anggaran harus berorientasi pada capaian kinerja, bukan sekadar input, sehingga setiap rupiah anggaran dapat diukur efektivitasnya.
3. Integrasi dengan Agenda Pembangunan Nasional: Penyelarasan program daerah dengan RPJMN dan prioritas pembangunan nasional mendorong konsistensi kebijakan antar level pemerintahan.
4. Kolaborasi Multi-Pihak: Inovasi lain adalah mendorong keterlibatan sektor swasta, akademisi, dan masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih inklusif dan berbasis kebutuhan nyata (Bastian, 2019).

Tantangan dan Solusi dalam Reformasi dan Inovasi

Meskipun reformasi dan inovasi pendekatan integratif membawa banyak manfaat, terdapat tantangan yang tidak ringan. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, resistensi birokrasi terhadap perubahan, serta keterbatasan infrastruktur teknologi di daerah. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan strategi peningkatan kapasitas aparatur daerah melalui pelatihan, restrukturisasi birokrasi agar lebih adaptif, serta penguatan infrastruktur digital. Selain itu, dukungan regulasi yang jelas dan konsisten sangat penting agar inovasi yang dijalankan memiliki kepastian hukum (Mardiasmo, 2018).

Dengan adanya reformasi dan inovasi pendekatan integratif, diharapkan tata kelola keuangan daerah menjadi lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil. Lebih jauh, hal ini dapat memperkuat kemandirian fiskal daerah sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

E. Rangkuman

Pendekatan integratif dalam perencanaan dan penganggaran keuangan daerah menegaskan pentingnya sinkronisasi antara dokumen perencanaan pembangunan dengan dokumen anggaran, agar setiap program dan kegiatan benar-benar mendukung pencapaian visi pembangunan daerah. Melalui prinsip *Money Follow Program*, sinkronisasi RKPD dan APBD, serta konsistensi dalam menjalankan program prioritas, pemerintah daerah dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Pendekatan ini sekaligus menjadi jawaban atas berbagai kelemahan tata kelola keuangan daerah yang selama ini diwarnai fragmentasi,

Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah

ketidaksinkronan regulasi, serta kurangnya orientasi pada hasil pembangunan.

Selain itu, reformasi dan inovasi menjadi elemen kunci agar pendekatan integratif tidak hanya berhenti pada tataran konsep, tetapi benar-benar terimplementasi secara optimal. Pemanfaatan teknologi digital melalui *e-planning* dan *e-budgeting*, penerapan penganggaran berbasis kinerja, serta kolaborasi lintas pemangku kepentingan menjadi instrumen penting dalam memperkuat tata kelola yang transparan dan partisipatif. Dengan demikian, keberhasilan penerapan pendekatan integratif sangat bergantung pada komitmen politik, kapasitas birokrasi, dan dukungan regulasi yang konsisten. Apabila ketiga aspek tersebut terpenuhi, maka pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan lebih efektif, adaptif, dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

BAB VIII

ANGGARAN BERBASIS KINERJA DAN PARTISIPATIF

Dalam era reformasi pengelolaan keuangan daerah, inovasi dan tata kelola yang baik menjadi kunci untuk memastikan setiap dana publik benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Bab ini membahas konsep penganggaran berbasis kinerja (*Performance-Based Budgeting* / PBB) yang menempatkan hasil dan pencapaian program sebagai fokus utama dalam penyusunan anggaran. Melalui indikator kinerja yang jelas dan terukur, anggaran daerah tidak lagi sekadar dialokasikan berdasarkan kegiatan administratif, tetapi diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan yang nyata, efisien, transparan, dan akuntabel.

Selain itu, bab ini menyoroti pentingnya partisipasi publik dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pengawasan APBD. Keterlibatan masyarakat memastikan kebijakan keuangan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi warga, sekaligus memperkuat rasa memiliki serta kepercayaan terhadap pemerintah daerah. Dengan menggabungkan pendekatan berbasis kinerja dan partisipatif, pengelolaan keuangan daerah diharapkan lebih efektif, adaptif, dan mampu mendorong terwujudnya tata kelola yang bersih, transparan, serta berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat.

A. Performance-Based Budgeting (PBB)

Performance-Based Budgeting (PBB) atau anggaran berbasis kinerja adalah pendekatan penganggaran yang berorientasi pada hasil, di mana alokasi anggaran didasarkan pada pencapaian kinerja program

atau kegiatan yang terukur. PBB menekankan keterkaitan antara input (sumber daya), output (hasil kegiatan), dan outcome (manfaat bagi masyarakat). Berbeda dengan sistem tradisional, PBB lebih menekankan hasil nyata dibanding sekadar administratif (Mardiasmo, 2018).

Latar Belakang dan Pentingnya PBB dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Lahirnya PBB di Indonesia didorong oleh agenda reformasi keuangan negara melalui UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, dan UU No. 15 Tahun 2004. Regulasi ini menuntut penyusunan anggaran berbasis hasil, transparan, dan akuntabel (Kuncoro, 2014). Pada level daerah, PBB bertujuan agar APBD lebih efektif, efisien, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Prinsip-Prinsip Utama dalam PBB

Prinsip dasar PBB meliputi:

- Keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan pengukuran kinerja.
- Alokasi sumber daya berbasis hasil.
- Penggunaan indikator kinerja sebagai dasar evaluasi.
- Transparansi dan akuntabilitas publik.
- Fleksibilitas manajerial dengan pertanggungjawaban hasil (Schick, 2007).

Tahapan Implementasi PBB dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Tahapan implementasi PBB meliputi: Penetapan visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah.

- Penyusunan indikator kinerja (output dan outcome).
- Penyelarasan dokumen RPJMD dan RKPD dengan APBD.
- Pelaksanaan program berbasis kinerja.
- Evaluasi dan pelaporan hasil sebagai dasar anggaran berikutnya (Bastian, 2019).

Manfaat PBB bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat

- Bagi pemerintah daerah: memperkuat efektivitas alokasi, meningkatkan akuntabilitas, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data.
- Bagi masyarakat: memastikan anggaran digunakan secara tepat sasaran, meningkatkan kepercayaan publik, serta menciptakan birokrasi berorientasi kinerja (Halim & Kusufi, 2012).

Tantangan dan Kendala dalam Penerapan PBB

Penerapan PBB masih menghadapi kendala, antara lain keterbatasan SDM, pemahaman teknis indikator yang rendah, minimnya data akurat, resistensi birokrasi, infrastruktur teknologi yang lemah, serta lemahnya sistem pengawasan (World Bank, 2017). Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang kuat, peningkatan kapasitas

aparatur, serta penguatan sistem informasi agar PBB dapat berjalan optimal.

B. Indikator Kinerja Program dan Kegiatan

Indikator kinerja program dan kegiatan adalah ukuran kuantitatif maupun kualitatif yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan program atau kegiatan pemerintah daerah. Indikator ini menjadi jembatan antara perencanaan dan penganggaran dengan hasil nyata yang dirasakan masyarakat (Bastian, 2019).

Pentingnya Indikator Kinerja dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Melalui indikator, pemerintah daerah dapat menilai sejauh mana program dan kegiatan mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan pembangunan. Indikator juga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi karena hasil kinerja dapat dipantau publik (Mahsun, 2016).

Komponen dan Karakteristik Indikator Kinerja

Komponen utama indikator kinerja mencakup:

- **Input:** sumber daya yang digunakan, seperti dana, tenaga kerja, dan waktu.
- **Output:** hasil langsung dari suatu kegiatan (misalnya jumlah jalan yang dibangun).
- **Outcome:** manfaat yang diperoleh masyarakat (misalnya peningkatan akses transportasi).

- Impact: dampak jangka panjang terhadap pembangunan (misalnya pertumbuhan ekonomi daerah). Karakteristik indikator yang baik adalah SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) (Armstrong, 2010).

Jenis-Jenis Indikator Kinerja

Indikator kinerja dapat dibedakan menjadi:

- Indikator input: mengukur jumlah sumber daya yang digunakan.
- Indikator proses: menilai cara pelaksanaan program/kegiatan.
- Indikator output: menilai produk/jasa yang dihasilkan.
- Indikator outcome: menilai perubahan kondisi yang diharapkan.
- Indikator impact: menilai dampak jangka panjang terhadap pembangunan (Mahmudi, 2015).

Proses Penetapan dan Penggunaan Indikator

Proses penetapan indikator kinerja meliputi:

- Identifikasi tujuan program dan kegiatan.
- Penentuan indikator sesuai sasaran.
- Pengumpulan data dan pengukuran capaian kinerja.
- Analisis hasil capaian untuk evaluasi. Hasil pengukuran indikator kinerja digunakan sebagai dasar

evaluasi anggaran, perbaikan kebijakan, dan pengambilan keputusan untuk periode selanjutnya (Mardiasmo, 2018).

Tantangan dan Solusi dalam Pengelolaan Indikator Kinerja

Tantangan utama dalam penerapan indikator kinerja adalah keterbatasan data, pemahaman aparatur yang masih rendah, serta kurangnya konsistensi dalam pengukuran. Solusi yang dapat dilakukan antara lain peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, penguatan sistem informasi kinerja, serta penerapan standar nasional dalam penetapan indikator (World Bank, 2017).

C. Partisipasi Publik dalam Proses Anggaran

Partisipasi publik dalam anggaran berarti keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan penyusunan dan pengawasan APBD. Keterlibatan ini bisa berupa memberi masukan, ikut dalam forum musyawarah, hingga memantau pelaksanaan anggaran. Prinsipnya, anggaran daerah bukan hanya dokumen teknis pemerintah, tetapi kontrak sosial antara pemerintah dan masyarakat.

Keterlibatan publik membantu memastikan bahwa kebijakan keuangan benar-benar mencerminkan kebutuhan nyata di lapangan. Dengan masyarakat ikut terlibat, proses penyusunan APBD jadi lebih transparan, akuntabel, dan adil. Selain itu, partisipasi juga memperkuat rasa memiliki masyarakat terhadap program pembangunan, sehingga mendukung keberhasilan implementasi.

Bentuk-Bentuk Partisipasi

Partisipasi publik bisa hadir dalam berbagai bentuk:

- Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) yang menjadi wadah utama warga menyampaikan aspirasi.
- Forum konsultasi publik, baik langsung maupun daring.
- Penggunaan teknologi digital, seperti aplikasi pengaduan dan e-budgeting, yang memungkinkan warga memantau alokasi anggaran secara real-time.
- Kontrol sosial, melalui media, LSM, dan kelompok masyarakat sipil.

Mekanisme dalam Proses Anggaran

Mekanisme partisipasi publik pada dasarnya melekat di setiap tahapan siklus anggaran, mulai dari perencanaan sampai pengawasan:

- Tahap Perencanaan: Masyarakat dilibatkan melalui *musrenbang* di tingkat desa/kelurahan, yang kemudian dirangkum dalam forum kecamatan dan diintegrasikan ke kabupaten/kota. Aspirasi masyarakat di tahap ini menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- Tahap Penyusunan Anggaran: Masukan masyarakat yang sudah masuk ke RKPD kemudian dibawa ke pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Di sini, masyarakat bisa ikut memantau agar program prioritas tetap sesuai kebutuhan publik.
- Tahap Pengesahan APBD: DPRD bersama kepala daerah membahas dan menetapkan APBD dalam bentuk perda. Masyarakat dapat hadir dalam rapat terbuka atau mengakses

Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah

dokumen rancangan anggaran melalui situs resmi pemerintah daerah.

- Tahap Pelaksanaan Anggaran: Warga bisa mengawasi proyek pembangunan di lingkungannya, melaporkan jika ada penyimpangan, serta memantau progres melalui aplikasi e-monitoring atau laporan publik.
- Tahap Pertanggungjawaban: Pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan realisasi anggaran yang dapat diakses publik. Forum publik atau rapat dengar pendapat bisa dijadikan ruang evaluasi bersama antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat.

Dengan mekanisme seperti ini, partisipasi masyarakat tidak berhenti di awal (perencanaan) saja, melainkan terus berlanjut sampai akhir siklus anggaran, sehingga peran warga benar-benar nyata dalam setiap tahap.

Tantangan dan Peluang

Tantangan terbesar adalah rendahnya literasi anggaran di kalangan masyarakat serta keterbatasan ruang partisipasi yang inklusif. Kadang forum musrenbang hanya formalitas, atau sekadar “mengulang pola lama”. Namun, di sisi lain ada peluang besar melalui digitalisasi dan media sosial yang bisa memperluas partisipasi warga. Dengan memanfaatkan teknologi, keterlibatan masyarakat bisa lebih luas, cepat, dan transparan.

D. Integrasi Anggaran Kinerja dan Partisipatif

Bayangkan sebuah kota kecil yang sedang menyusun anggarannya. Pemerintah daerah ingin membangun jalan baru,

sementara warga lebih menginginkan perbaikan drainase karena banjir tiap musim hujan. Jika menggunakan pola lama, keputusan sering diambil berdasarkan kepentingan politik atau rutinitas birokrasi. Tetapi dengan *Performance-Based Budgeting* (PBB), pemerintah bisa menunjukkan data: berapa biaya perbaikan drainase, indikator keberhasilan apa yang bisa dicapai, dan bagaimana dampaknya terhadap kualitas hidup warga. Di titik inilah partisipasi publik menemukan relevansinya—aspirasi masyarakat tidak lagi sekadar “daftar keinginan,” melainkan terhubung langsung dengan indikator kinerja yang terukur.

Integrasi antara PBB dan partisipasi publik pada dasarnya adalah menyatukan rasionalitas teknokratik dengan legitimasi demokratis. PBB membawa logika efisiensi dan orientasi hasil, sedangkan partisipasi publik membawa suara masyarakat yang beragam, penuh harapan, dan kadang emosional. Jika keduanya dipadukan, anggaran daerah bisa sekaligus akuntabel dan responsif. Misalnya, usulan warga tentang peningkatan layanan kesehatan tidak hanya tercatat sebagai program tambahan, tetapi dikaitkan dengan indikator penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Tentu saja, proses integrasi ini tidak selalu mulus. Kadang data kinerja tidak tersedia, atau masyarakat merasa tidak cukup dilibatkan. Namun, pengalaman di berbagai daerah menunjukkan bahwa ketika warga diberi ruang dalam *musrenbang* dan pemerintah menindaklanjutinya dengan ukuran kinerja yang jelas, tingkat kepercayaan publik meningkat drastis. APBD tidak lagi dipandang sebagai dokumen penuh angka, melainkan sebagai “kontrak sosial” yang nyata antara pemerintah dan masyarakat.

Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Pada akhirnya, integrasi PBB dan partisipasi publik bukan sekadar teknik penganggaran, melainkan sebuah paradigma baru dalam pengelolaan keuangan daerah. Paradigma yang melihat anggaran bukan hanya soal mengatur uang, tetapi soal membangun kepercayaan, legitimasi, dan hasil nyata yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

E. Rangkuman

Anggaran daerah bukan lagi sekadar dokumen angka, melainkan alat untuk mewujudkan mimpi kolektif masyarakat. Pendekatan Performance-Based Budgeting (PBB) mendorong setiap rupiah dikaitkan dengan hasil terukur melalui indikator kinerja yang jelas, memastikan program tidak berhenti pada aspek administratif, tetapi menghasilkan dampak nyata.

Namun, angka dan indikator saja tidak cukup tanpa partisipasi publik. Keterlibatan warga memberi makna dan legitimasi dalam menentukan prioritas pembangunan, menjadikan anggaran sebagai kontrak sosial. Reformasi pengelolaan keuangan daerah harus menggabungkan rasionalitas teknokratik PBB dan legitimasi demokratis partisipasi publik sebagai kunci menuju tata kelola yang modern dan berpihak pada masyarakat.

BAB IX

PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Dalam siklus pengelolaan keuangan daerah, pendapatan menempati posisi awal yang menentukan kapasitas fiskal untuk membiayai berbagai program pembangunan. Jika pada bab sebelumnya dibahas mengenai perencanaan anggaran, maka pada bab ini fokus diarahkan pada bagaimana pemerintah daerah memperoleh sumber pendanaannya. Pendapatan daerah tidak hanya dipahami sebagai angka dalam dokumen APBD, melainkan juga sebagai indikator kemandirian fiskal serta kemampuan daerah dalam mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Oleh karena itu, pemahaman mengenai struktur pendapatan menjadi langkah awal untuk menilai kekuatan fiskal daerah.

Lebih lanjut, dinamika pembangunan daerah menuntut strategi yang adaptif dalam mengelola dan mengoptimalkan pendapatan. Pemerintah daerah dihadapkan pada tantangan keterbatasan basis pajak, kepatuhan wajib pajak yang masih rendah, hingga ketergantungan yang tinggi pada dana transfer pusat. Di sisi lain, peluang muncul melalui pemanfaatan teknologi digital, inovasi fiskal, serta kerja sama lintas sektor untuk memperkuat penerimaan. Bab ini akan membahas secara runtut struktur pendapatan, strategi optimalisasi PAD, inovasi digitalisasi penerimaan, serta tantangan dan peluang yang menyertainya. Dengan demikian, pembahasan ini memberikan fondasi yang kokoh sebelum melangkah pada manajemen belanja (Bab 10) dan pembiayaan daerah (Bab 11).

A. Struktur Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan pilar utama yang menentukan kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi pemerintahan dan pembangunan. Tanpa struktur pendapatan yang jelas, sulit bagi pemerintah daerah untuk menyusun APBD yang kredibel dan berorientasi pada hasil. Struktur pendapatan daerah secara umum terdiri dari tiga komponen utama, yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer dari pemerintah pusat, serta lain-lain pendapatan yang sah (DLLPS). Ketiga komponen ini membentuk basis fiskal daerah yang saling melengkapi, meskipun komposisinya sering kali menunjukkan ketergantungan yang tinggi pada transfer dari pusat (Prabowo & Darwanto, 2021).

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD mencerminkan kemandirian fiskal suatu daerah karena bersumber dari kemampuan daerah menggali potensi internal. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, dan pajak kendaraan bermotor menjadi tulang punggung PAD, sementara retribusi berasal dari pelayanan publik tertentu. Optimalisasi PAD penting untuk mengurangi ketergantungan fiskal pada pemerintah pusat, meski masih banyak daerah yang kontribusi PAD-nya relatif kecil terhadap total pendapatan (Susanti & Nugroho, 2020).

Dana Transfer dari Pemerintah Pusat

Selain PAD, sebagian besar pendapatan daerah berasal dari transfer fiskal pusat. Dana transfer terdiri atas Dana Alokasi Umum

(DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), serta Dana Insentif Daerah (DID). DAU berfungsi untuk pemerataan fiskal antar-daerah, DAK diarahkan untuk mendukung prioritas nasional di daerah, sedangkan DBH memberikan bagi hasil dari penerimaan pajak dan sumber daya alam. Transfer ini memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas fiskal daerah, namun sekaligus menimbulkan tantangan karena tingginya ketergantungan pada pusat, yang berpotensi mengurangi kemandirian daerah dalam pengelolaan anggaran (Setiawan et al., 2021).

Dana Penyesuaian dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah (DLLPS)

Komponen terakhir dalam struktur pendapatan adalah Dana Penyesuaian dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah (DLLPS). Sumber ini biasanya meliputi hibah, bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah pusat, serta penerimaan lain yang secara hukum diakui. Meskipun persentasenya relatif kecil dibanding PAD dan transfer pusat, komponen ini berperan dalam menutup celah fiskal jangka pendek dan memberikan fleksibilitas bagi daerah dalam menghadapi kebutuhan mendesak. Namun, karakteristiknya yang fluktuatif membuat pemerintah daerah tidak dapat sepenuhnya bergantung pada sumber ini sebagai basis pendanaan berkelanjutan (Wardhani & Syahrudin, 2022).

Peran Struktur Pendapatan dalam Pembangunan Daerah


Keseimbangan antara PAD, dana transfer, dan DLLPS menentukan tingkat kemandirian fiskal suatu daerah. Daerah dengan proporsi PAD tinggi biasanya memiliki ruang fiskal yang lebih besar untuk merancang kebijakan sesuai kebutuhan lokal. Sebaliknya, ketergantungan tinggi pada transfer membuat ruang kebijakan fiskal

Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah

daerah terbatas dan sangat dipengaruhi kebijakan pusat. Oleh karena itu, pemahaman tentang struktur pendapatan tidak hanya penting secara administratif, tetapi juga strategis dalam mengukur kapasitas daerah mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan (Yulianto & Wicaksono, 2023).

Contoh

10 Kabupaten/Kota dengan Persentase Ketergantungan Fiskal yang Rendah pada 2023



Ketergantungan fiskal adalah persentase dana transfer dari pusat terhadap pendapatan daerah.

Sumber: BPS; Diolah Litbang Kompas/GI



INFOGRAFIK: ARJENDRO


Gambar 2. Perbandingan Struktur Pendapatan: PAD vs Dana Transfer pada 10 Daerah dengan Ketergantungan Fiskal Terendah (2023)

Data BPS tahun 2023 menunjukkan adanya variasi signifikan dalam tingkat ketergantungan fiskal daerah di Indonesia. Kabupaten Badung, Bali menempati posisi terendah dengan ketergantungan hanya sebesar 11,7%, yang berarti hampir 88,3% pendapatannya ditopang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sumber lain. Hal ini

dapat dipahami mengingat Badung memiliki basis pariwisata internasional yang kuat, sehingga memberikan kontribusi besar melalui pajak hotel, restoran, dan retribusi pariwisata.

Sebaliknya, daerah perkotaan besar seperti Kota Tangerang, Depok, dan Medan masih menunjukkan tingkat ketergantungan fiskal di kisaran 35–39%. Artinya, meskipun potensi PAD cukup besar, kontribusinya belum mampu mengimbangi peran dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi ini mencerminkan bahwa kemandirian fiskal daerah tidak hanya bergantung pada kapasitas ekonomi, tetapi juga pada efektivitas pengelolaan pajak, retribusi, serta optimalisasi aset daerah. Oleh karena itu, strategi penguatan PAD melalui inovasi pemungutan, digitalisasi administrasi, serta pemanfaatan potensi lokal menjadi krusial untuk mengurangi ketergantungan fiskal dan memperkuat otonomi daerah.

Contoh Realisasi APBD Provinsi Lampung (2022)



Gambar 3. Realisasi APBD Provinsi Lampung Tahun 2022: Struktur Pendapatan dan Belanja

Struktur APBD Provinsi Lampung tahun 2022 memperlihatkan ketergantungan yang masih tinggi terhadap dana transfer dari pusat (TKDD). Komponen TKDD menyumbang porsi terbesar dari pendapatan daerah, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) relatif kecil dibandingkan kebutuhan belanja. Hal ini mencerminkan rendahnya kapasitas fiskal daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan mandiri.

Di sisi belanja, proporsi terbesar terserap pada belanja pegawai, diikuti oleh belanja barang dan jasa. Pola ini mengindikasikan bahwa sebagian besar anggaran daerah masih diarahkan untuk kebutuhan rutin operasional birokrasi, sementara alokasi untuk belanja modal—yang berperan langsung dalam pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik—masih terbatas. Ketidakseimbangan ini menunjukkan tantangan serius bagi Lampung dalam meningkatkan kualitas belanja agar lebih produktif dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah.

B. Strategi Optimalisasi PAD

Optimalisasi PAD menjadi agenda strategis untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah sekaligus mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Namun, kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih relatif kecil, terutama di daerah dengan basis ekonomi terbatas. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi yang sistematis, inovatif, dan berkelanjutan dalam meningkatkan PAD (Susanti & Nugroho, 2020).

Prinsip-Prinsip Optimalisasi PAD

Optimalisasi PAD tidak hanya menekankan pada peningkatan jumlah penerimaan, tetapi juga harus berlandaskan prinsip efisiensi, efektivitas, keadilan, dan akuntabilitas. Prinsip efisiensi berarti pemungutan PAD dilakukan dengan biaya minimal, efektivitas berarti penerimaan sesuai potensi, keadilan mengandung makna bahwa beban pajak dan retribusi dibagi secara proporsional, sedangkan akuntabilitas memastikan transparansi dalam pengelolaan. Dengan prinsip ini, peningkatan PAD tidak menjadi beban masyarakat, tetapi justru memperkuat legitimasi fiskal pemerintah daerah (Prabowo & Darwanto, 2021).

Strategi Peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah

Pajak dan retribusi daerah masih menjadi sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun potensi yang dimilikinya sering belum tergarap optimal. Banyak daerah menghadapi persoalan basis pajak yang sempit, tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah, serta kebocoran penerimaan akibat lemahnya sistem pengawasan. Untuk menjawab tantangan tersebut, beberapa strategi dapat diterapkan secara terpadu.

1. Ekstensifikasi Pajak

Ekstensifikasi diarahkan untuk memperluas basis pajak melalui registrasi objek dan subjek pajak baru. Hal ini dapat dilakukan dengan pendataan ulang (census pajak), pemutakhiran data kepemilikan tanah, bangunan, serta aset lainnya yang berpotensi dikenai pajak. Misalnya, pajak hotel dan restoran dapat diperluas cakupannya seiring berkembangnya usaha kuliner berbasis daring

(*online food delivery*). Ekstensifikasi ini memerlukan sinergi antarinstansi, termasuk dukungan data dari dinas perizinan dan catatan sipil, sehingga setiap potensi pajak dapat terekam dalam sistem.

2. Intensifikasi Pajak

Intensifikasi dilakukan dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui sosialisasi, pengawasan, dan penerapan sanksi yang konsisten. Edukasi publik mengenai manfaat pajak bagi pembangunan lokal menjadi kunci untuk membangun kesadaran kolektif. Di sisi lain, pengawasan berbasis teknologi seperti *CCTV monitoring* untuk pajak parkir atau *point of sales (POS) system* untuk pajak restoran, mampu meningkatkan transparansi transaksi. Penerapan sanksi tegas terhadap pelanggaran juga penting untuk menciptakan efek jera dan menekan potensi moral hazard.

3. Modernisasi Sistem Pemungutan

Modernisasi pemungutan pajak dan retribusi diarahkan untuk menciptakan sistem yang cepat, transparan, dan minim interaksi tatap muka. Inovasi seperti aplikasi *e-tax*, pembayaran melalui perbankan digital, serta integrasi dengan *national payment gateway* dapat memudahkan masyarakat sekaligus menekan potensi kebocoran penerimaan. Lebih jauh, integrasi data kependudukan, kepemilikan aset, dan aktivitas ekonomi lokal menjadi landasan untuk menganalisis profil wajib pajak secara lebih akurat. Dengan sistem ini, pemerintah daerah dapat melakukan *predictive revenue analysis* yang membantu proyeksi pendapatan lebih tepat.

4. Peninjauan Tarif dan Jenis Retribusi

Kebijakan tarif pajak dan retribusi perlu ditinjau secara berkala agar relevan dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Tarif yang terlalu tinggi dapat menurunkan kepatuhan, sementara tarif yang terlalu rendah menyebabkan hilangnya potensi penerimaan. Peninjauan ini sebaiknya berbasis kajian akademis, memperhatikan aspek keadilan, daya beli, dan daya saing investasi di daerah. Selain itu, jenis retribusi juga harus dievaluasi agar tidak menimbulkan beban birokrasi yang kontraproduktif, melainkan benar-benar menjadi instrumen pendapatan yang sejalan dengan pelayanan publik.

5. Optimalisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dan BUMD

Selain pajak dan retribusi, optimalisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan juga berperan penting. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat menjadi sumber pendapatan signifikan jika dikelola secara profesional dengan orientasi bisnis yang sehat. Restrukturisasi BUMD yang tidak produktif, diversifikasi usaha sesuai potensi lokal (misalnya energi terbarukan, air minum, atau pariwisata), serta penerapan prinsip *good corporate governance* dapat meningkatkan kontribusi terhadap PAD. Dengan demikian, BUMD bukan hanya sekadar entitas administratif, tetapi motor penggerak ekonomi lokal yang memberi nilai tambah fiskal bagi daerah (Setiawan et al., 2021).

Pemanfaatan Teknologi, SDM, dan Kolaborasi

Digitalisasi telah menjadi terobosan penting dalam pengelolaan PAD karena memungkinkan proses pemungutan yang lebih cepat,

transparan, dan efisien. Penerapan sistem e-tax, e-retribusi, dan e-samsat terbukti mampu mengurangi biaya administrasi, meningkatkan kenyamanan wajib pajak, serta meminimalkan kontak langsung yang berpotensi menimbulkan korupsi. Lebih jauh, pemanfaatan Geographic Information System (GIS) mulai banyak digunakan untuk memetakan objek pajak daerah, seperti hotel, restoran, lahan parkir, hingga reklame. Dengan GIS, pemerintah daerah dapat memperoleh peta spasial yang akurat mengenai lokasi dan potensi pajak, sekaligus mengidentifikasi wajib pajak yang belum terdaftar. Integrasi GIS dengan basis data pajak mampu memperkuat fungsi pengawasan dan meminimalkan kebocoran penerimaan.

Selain teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur pajak daerah merupakan prasyarat penting agar inovasi digital berjalan efektif. Aparatur perlu dilatih untuk menguasai sistem informasi perpajakan modern, analisis data, serta pelayanan berbasis teknologi. Peningkatan kapasitas ini tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga menanamkan budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan publik, transparansi, dan profesionalisme. Dengan SDM yang kompeten, implementasi teknologi dapat dioptimalkan sehingga tidak sekadar menjadi proyek administratif, tetapi benar-benar memperkuat tata kelola penerimaan daerah.

Pemerintah daerah juga perlu membangun kolaborasi dengan pihak eksternal. Kerja sama dengan perbankan, perusahaan fintech, dan lembaga swasta dapat memperluas kanal pembayaran, misalnya melalui mobile banking, QRIS, atau dompet digital, sehingga wajib pajak memiliki lebih banyak opsi yang mudah diakses. Kolaborasi ini juga mencakup integrasi data transaksi ekonomi yang bermanfaat

untuk memetakan potensi pajak baru, misalnya dari sektor perdagangan daring (e-commerce). Selain itu, peran universitas dan lembaga riset dapat dioptimalkan dalam merancang sistem analitik berbasis big data yang mendukung prediksi penerimaan pajak.

Tidak kalah penting, sinergi antar-daerah juga dapat memperkuat pengelolaan PAD. Pemerintah daerah dapat berbagi praktik terbaik, melakukan kerja sama lintas wilayah dalam pemungutan pajak lintas daerah (misalnya pajak kendaraan bermotor atau pajak air permukaan), hingga membangun konsorsium teknologi bersama untuk menekan biaya implementasi digitalisasi. Sinergi ini mempercepat proses belajar kolektif sekaligus mengurangi ketimpangan fiskal antar-daerah.

Dengan kombinasi teknologi digital (termasuk GIS dan big data), penguatan SDM aparatur, kolaborasi multipihak, serta sinergi antar-daerah, optimalisasi PAD dapat dilakukan secara lebih sistematis. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan penerimaan fiskal, tetapi juga memperkuat legitimasi pemerintah daerah di mata publik melalui transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi (Wardhani & Syahrudin, 2022).

C. Inovasi dan Digitalisasi Penerimaan Daerah

Perkembangan teknologi informasi telah membawa transformasi signifikan dalam pengelolaan penerimaan daerah. Inovasi fiskal berbasis digital menjadi jawaban atas tantangan klasik, seperti rendahnya kepatuhan wajib pajak, keterbatasan basis penerimaan, dan tingginya kebocoran. Digitalisasi tidak hanya sekadar modernisasi sistem pembayaran, tetapi juga mencakup integrasi data, pemanfaatan *big data analytics*, serta penggunaan *geographic information system*

(GIS) dalam pemetaan objek pajak. Dengan digitalisasi, pemerintah daerah dapat meningkatkan transparansi, mempercepat proses administrasi, dan memperluas akses layanan bagi masyarakat (Prabowo & Darwanto, 2021).

Manfaat Digitalisasi dalam Penerimaan Daerah

Penerapan digitalisasi membawa berbagai manfaat. Pertama, meningkatkan efisiensi, karena proses pemungutan menjadi lebih cepat, sederhana, dan hemat biaya. Kedua, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, sebab sistem digital mengurangi interaksi tatap muka yang rawan praktik korupsi. Ketiga, memperluas aksesibilitas layanan, sehingga masyarakat dapat membayar kewajiban pajak melalui kanal perbankan, dompet digital, maupun *QRIS*. Keempat, memberikan data real-time yang membantu pemerintah daerah dalam memantau penerimaan, memprediksi potensi fiskal, dan mengambil keputusan berbasis bukti. Dengan manfaat ini, digitalisasi penerimaan daerah berkontribusi langsung pada penguatan kemandirian fiskal (Wardhani & Syahrudin, 2022).

Inovasi Teknologi dalam Penerimaan Daerah

Berbagai inovasi teknologi telah diterapkan di sejumlah daerah di Indonesia. Misalnya, penggunaan e-tax untuk pajak hotel, restoran, dan hiburan dengan sistem *point of sales* (POS) yang terhubung langsung ke server pemerintah daerah. Ada pula e-retribusi berbasis aplikasi yang memudahkan pembayaran retribusi pasar dan parkir, serta e-samsat yang memfasilitasi pembayaran pajak kendaraan bermotor secara daring. Lebih lanjut, pemanfaatan GIS memungkinkan pemerintah daerah memetakan potensi pajak reklame atau properti secara spasial, sehingga objek pajak yang belum terdaftar

dapat diidentifikasi dengan akurat. Integrasi inovasi ini memperluas basis penerimaan sekaligus memperkecil potensi kebocoran (Susanti & Nugroho, 2020).

Implementasi dan Tantangan Digitalisasi

Meskipun potensinya besar, implementasi digitalisasi penerimaan daerah masih menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, keterbatasan infrastruktur teknologi, terutama di daerah dengan akses internet rendah. Kedua, resistensi dari aparatur maupun wajib pajak yang belum terbiasa dengan sistem digital. Ketiga, keterbatasan SDM di bidang teknologi informasi, yang berdampak pada rendahnya pemeliharaan dan pengembangan sistem. Keempat, isu keamanan data dan privasi yang semakin penting di era digital. Oleh karena itu, strategi implementasi digitalisasi perlu dibarengi dengan peningkatan literasi digital, penguatan kapasitas SDM, serta kolaborasi dengan sektor swasta, termasuk perbankan dan fintech (Rahman & Indrawati, 2021).

Solusi dan Arah Pengembangan ke Depan

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah daerah dapat mengadopsi pendekatan bertahap. Mulai dari penerapan sistem pembayaran elektronik yang sederhana, kemudian berkembang menuju integrasi *big data* fiskal dan GIS untuk pengawasan berbasis spasial. Kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian juga penting untuk mengembangkan inovasi berbasis riset. Selain itu, standar keamanan siber perlu diperkuat agar masyarakat merasa aman dalam menggunakan layanan digital. Ke depan, penerimaan daerah dapat diarahkan menuju konsep smart revenue system, di mana seluruh proses pemungutan, monitoring, hingga evaluasi berbasis pada

kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) dan analitik prediktif. Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya menjadi alat administratif, tetapi juga fondasi transformasi fiskal daerah yang berkelanjutan (Yulianto & Wicaksono, 2023).

D. Tantangan dan Peluang Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pengelolaan pendapatan daerah di Indonesia menghadapi dinamika yang kompleks, di mana berbagai tantangan struktural dan kelembagaan masih menjadi penghambat dalam memperkuat kemandirian fiskal. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan basis fiskal di banyak daerah, terutama di wilayah yang perekonomiannya masih bergantung pada sektor primer. Potensi pajak dan retribusi relatif kecil, sementara ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat tetap tinggi. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan fiskal antar-daerah yang signifikan, di mana daerah kaya sumber daya cenderung memiliki kapasitas pendapatan lebih baik dibanding daerah lain (Setiawan et al., 2021).

Keterbatasan Fiskal dan Ketergantungan Transfer Pusat

Tantangan berikutnya adalah tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pusat. Meskipun transfer seperti DAU dan DAK berfungsi menjaga pemerataan fiskal, ketergantungan yang terlalu besar dapat melemahkan insentif daerah untuk mengoptimalkan PAD. Banyak daerah cenderung berorientasi pada kepastian transfer daripada menggali potensi internal. Hal ini berdampak pada rendahnya inovasi fiskal serta minimnya diversifikasi sumber penerimaan. Situasi ini juga menimbulkan risiko fiskal, terutama jika terjadi perubahan kebijakan nasional atau keterlambatan penyaluran

transfer yang mengganggu stabilitas APBD (Prabowo & Darwanto, 2021).

Isu Kepatuhan Wajib Pajak dan Efektivitas Pemungutan

Selain keterbatasan fiskal, tantangan besar lainnya adalah kepatuhan wajib pajak yang masih rendah. Banyak wajib pajak belum memiliki kesadaran bahwa pembayaran pajak dan retribusi berkontribusi langsung pada pembangunan lokal. Sistem pemungutan yang belum sepenuhnya modern, keterbatasan pengawasan, serta praktik moral hazard di lapangan memperburuk kondisi ini. Efektivitas pemungutan pun masih lemah, ditandai dengan kebocoran penerimaan yang cukup tinggi di beberapa daerah. Dalam konteks ini, penguatan sistem informasi pajak, integrasi data, dan pemanfaatan teknologi digital sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan sekaligus menutup celah kebocoran (Wardhani & Syahrudin, 2022).

Peluang Diversifikasi dan Inovasi Fiskal

Di balik tantangan, terdapat peluang besar bagi daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal. Salah satunya adalah diversifikasi sumber PAD melalui pengembangan BUMD, pengelolaan aset daerah secara profesional, serta pemanfaatan sektor unggulan lokal seperti pariwisata, energi terbarukan, atau ekonomi kreatif. Inovasi fiskal berbasis digital juga membuka peluang baru, misalnya penerapan *smart tax system* dengan integrasi *big data* dan *geographic information system (GIS)* untuk pemetaan objek pajak. Dengan pendekatan ini, daerah dapat memperluas basis pajak dan meningkatkan transparansi. Selain itu, kolaborasi dengan sektor swasta, lembaga keuangan, dan perguruan tinggi dapat mendukung

penguatan kapasitas fiskal daerah secara lebih berkelanjutan (Yulianto & Wicaksono, 2023).

Kerja Sama Antar-Daerah dan Reformasi Kebijakan

Peluang lain muncul melalui kerja sama antar-daerah dalam mengelola potensi pendapatan yang bersifat lintas wilayah, seperti pajak kendaraan bermotor, pajak air permukaan, atau pengelolaan aset regional. Kolaborasi ini dapat memperluas basis penerimaan sekaligus mengurangi biaya administrasi. Lebih jauh, reformasi kebijakan di tingkat pusat yang mendorong desentralisasi fiskal lebih progresif juga membuka ruang bagi daerah untuk lebih leluasa dalam menggali sumber penerimaan baru. Dalam kerangka ini, penguatan kelembagaan fiskal daerah, peningkatan kapasitas SDM, serta pembaruan regulasi menjadi prasyarat penting untuk memastikan peluang tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal (Susanti & Nugroho, 2020).

E. Rangkuman

Pendapatan daerah merupakan fondasi utama dalam siklus pengelolaan keuangan daerah, karena menentukan kapasitas fiskal untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Struktur pendapatan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer dari pemerintah pusat, dan lain-lain pendapatan sah (DLLPS) menunjukkan adanya ketergantungan yang masih tinggi pada pemerintah pusat, khususnya bagi daerah dengan basis fiskal terbatas. Oleh karena itu, strategi optimalisasi PAD melalui ekstensifikasi, intensifikasi, modernisasi pemungutan, serta optimalisasi BUMD menjadi agenda penting untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Lebih lanjut, inovasi dan digitalisasi penerimaan membuka peluang besar bagi daerah untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas, meskipun tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya kepatuhan, dan ketimpangan fiskal antar-daerah masih membayangi. Ke depan, pemanfaatan teknologi seperti GIS, *big data*, dan sistem pembayaran digital, didukung penguatan kapasitas SDM serta kolaborasi multipihak, menjadi kunci dalam memperluas basis penerimaan. Dengan demikian, pengelolaan pendapatan daerah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai strategi fiskal yang menentukan keberlanjutan pembangunan dan kemandirian daerah.

BAB X

MANAJEMEN BELANJA DAERAH

Dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah, belanja menempati posisi yang sangat strategis karena mencerminkan bagaimana sumber penerimaan yang telah dihimpun dialokasikan untuk pembangunan dan pelayanan publik. Jika pada bab sebelumnya dibahas mengenai sisi pendapatan, maka pada bagian ini perhatian diarahkan pada manajemen belanja sebagai instrumen nyata dalam mewujudkan program pembangunan daerah. Kualitas belanja tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, melainkan juga oleh ketepatan klasifikasi, penetapan prioritas, serta efektivitas pelaksanaannya dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Lebih jauh, belanja daerah perlu dipahami bukan sekadar proses administratif, melainkan sebagai kebijakan fiskal yang berorientasi pada hasil (*outcome*) dan dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan masyarakat. Tantangan seperti keterbatasan anggaran, tuntutan transparansi, dan kebutuhan akan pembangunan berkelanjutan menuntut pemerintah daerah untuk mengelola belanja dengan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan keberlanjutan. Oleh karena itu, bab ini akan membahas klasifikasi dan prioritas belanja, evaluasi efektivitas, serta hubungan antara outcome dan dampak belanja dengan pembangunan daerah, sebelum ditutup dengan penegasan pentingnya tata kelola belanja yang adaptif dan berorientasi hasil.

A. Klasifikasi dan Prioritas Belanja Daerah

Belanja daerah adalah wujud nyata dari kebijakan fiskal pemerintah dalam menyediakan layanan publik dan mendorong

pembangunan daerah. Melalui belanja, pemerintah daerah dapat mengalokasikan sumber daya terbatas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan visi pembangunan yang tertuang dalam RPJMD. Agar belanja lebih terarah, transparan, dan akuntabel, dibutuhkan sistem klasifikasi yang jelas sekaligus penetapan prioritas yang berbasis pada kebutuhan riil. Dengan cara ini, alokasi anggaran tidak hanya administratif, tetapi juga strategis dalam menjawab tantangan pembangunan (Prabowo & Darwanto, 2021).

Klasifikasi Belanja Daerah

Klasifikasi belanja pada dasarnya berfungsi sebagai kerangka untuk mengorganisasi pengeluaran pemerintah secara sistematis. Menurut literatur keuangan publik dan praktik internasional seperti *Government Finance Statistics (GFS)*, klasifikasi belanja dapat dibedakan dalam beberapa dimensi utama:

1. *Klasifikasi menurut fungsi* – menunjukkan tujuan belanja, misalnya pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, hingga ketertiban umum.
2. *Klasifikasi menurut organisasi* – berdasarkan unit kerja atau perangkat daerah yang melaksanakan anggaran, misalnya dinas pendidikan, dinas kesehatan, atau badan perencanaan daerah.
3. *Klasifikasi menurut ekonomi/objek belanja* – memisahkan belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja bunga, subsidi, hingga belanja transfer.
4. *Klasifikasi menurut program dan kegiatan* – menghubungkan belanja dengan sasaran pembangunan dalam RPJMD atau Renstra,

seperti program peningkatan SDM atau kegiatan pembangunan jalan.

5. *Klasifikasi menurut sumber dana* – menggambarkan asal pendanaan untuk belanja tertentu, misalnya Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Klasifikasi ini tidak hanya mempermudah penyusunan dan pelaporan APBD, tetapi juga menjadi dasar evaluasi efektivitas belanja publik (Susanti & Nugroho, 2020).

Penetapan Prioritas Belanja

Setelah klasifikasi ditetapkan, langkah berikutnya adalah menentukan prioritas belanja. Proses ini dilakukan dengan mempertimbangkan keterbatasan fiskal dan kebutuhan yang paling mendesak di masyarakat. Prinsip *money follows program* digunakan untuk memastikan belanja diarahkan pada program prioritas daerah yang sudah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar biasanya memperoleh porsi terbesar, karena memiliki efek ganda terhadap peningkatan kesejahteraan. Dengan demikian, prioritas belanja tidak hanya soal besaran nominal, tetapi juga terkait dengan efektivitas dampaknya bagi masyarakat (Wardhani & Syahrudin, 2022).

Tantangan dalam Penetapan Prioritas

Meskipun klasifikasi dan prioritas belanja sudah diatur dalam regulasi, pelaksanaannya tidak terlepas dari tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan kualitas data, sehingga belanja belum sepenuhnya

berbasis bukti (*evidence-based budgeting*). Selain itu, dinamika politik lokal sering memengaruhi alokasi belanja, sehingga keputusan anggaran lebih berorientasi pada kepentingan jangka pendek. Tantangan lain adalah keterbatasan kapasitas birokrasi dalam menyusun klasifikasi yang konsisten, sehingga sulit untuk menilai efektivitas dan efisiensi belanja. Kondisi ini dapat menimbulkan risiko inefisiensi dan mengurangi kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah (Setiawan et al., 2021).

Upaya Peningkatan Kualitas Belanja

Untuk mengatasi tantangan tersebut, reformasi sistem penganggaran menjadi hal yang mendesak. Pemerintah daerah perlu memperkuat perencanaan berbasis bukti, memperbaiki kualitas data, dan meningkatkan kapasitas aparatur dalam menyusun klasifikasi dan prioritas belanja. Pemanfaatan teknologi digital, seperti *e-budgeting* dan sistem anggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*), juga penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan langkah-langkah tersebut, belanja daerah dapat diarahkan bukan hanya pada pencapaian target serapan, tetapi juga pada hasil (*outcome*) dan dampak yang lebih besar terhadap masyarakat (Yulianto & Wicaksono, 2023).

B. Evaluasi Efektivitas Belanja Publik

Efektivitas belanja publik menjadi salah satu isu utama dalam pengelolaan keuangan daerah, karena menyangkut sejauh mana anggaran yang dikeluarkan mampu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. Evaluasi belanja diperlukan untuk memastikan bahwa dana publik tidak hanya terserap secara administratif, tetapi juga benar-benar memberikan *value for money*. Dalam konteks

desentralisasi fiskal, evaluasi efektivitas belanja membantu pemerintah daerah memahami hubungan antara input (anggaran), output (program/kegiatan), dan outcome (hasil yang dirasakan masyarakat). Dengan demikian, evaluasi belanja bukan sekadar mekanisme akuntansi, melainkan instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas pembangunan (Rahman & Indrawati, 2021).

Komponen dan Aspek Evaluasi

Evaluasi efektivitas belanja publik umumnya mencakup beberapa komponen penting. Pertama, ketepatan sasaran, yaitu sejauh mana belanja dialokasikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kedua, efisiensi penggunaan anggaran, yang menilai apakah input digunakan secara optimal untuk menghasilkan output. Ketiga, kualitas outcome, yakni dampak yang dihasilkan terhadap kesejahteraan, seperti peningkatan layanan kesehatan atau kualitas pendidikan. Keempat, keberlanjutan belanja, yang memastikan manfaat dapat dirasakan dalam jangka panjang. Keempat aspek ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki arah kebijakan anggaran di periode berikutnya (Wardhani & Syahrudin, 2022).

Metode dan Teknik Evaluasi

Untuk mengukur efektivitas belanja, pemerintah daerah dapat menggunakan berbagai metode evaluasi, antara lain:

1. Analisis Cost-Benefit – membandingkan manfaat ekonomi dan sosial dari suatu program dengan biaya yang dikeluarkan.
2. Analisis Cost-Effectiveness – menilai sejauh mana tujuan tertentu tercapai dengan biaya minimum.

3. Performance Measurement (KPI/indikator kinerja) – menggunakan indikator terukur untuk mengevaluasi kinerja program atau kegiatan.
4. Benchmarking – membandingkan kinerja belanja daerah dengan daerah lain yang memiliki karakteristik serupa.
5. Participatory Evaluation – melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menilai efektivitas program publik.

Penggunaan kombinasi metode ini dapat menghasilkan gambaran yang lebih komprehensif tentang efektivitas belanja, sekaligus memperkuat legitimasi kebijakan fiskal (Putri & Arifin, 2021).

Tantangan dalam Evaluasi

Meskipun penting, pelaksanaan evaluasi efektivitas belanja publik masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan data yang akurat dan konsisten, sehingga sulit untuk mengukur outcome secara tepat. Selain itu, masih terdapat budaya birokrasi yang berorientasi pada serapan anggaran, bukan pada kualitas hasil. Di sisi lain, keterbatasan kapasitas teknis aparatur daerah membuat metode evaluasi yang kompleks seringkali tidak dapat diaplikasikan dengan optimal. Faktor politik juga kerap memengaruhi hasil evaluasi, sehingga rekomendasi tidak sepenuhnya diimplementasikan dalam perencanaan anggaran berikutnya (Setiawan et al., 2021).

Peran Evaluasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Evaluasi efektivitas belanja publik memiliki peran penting dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah. Hasil evaluasi dapat

digunakan sebagai dasar dalam merancang kebijakan penganggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*), meningkatkan akuntabilitas kepada publik, serta memperbaiki alokasi sumber daya di masa depan. Dengan evaluasi yang konsisten, pemerintah daerah tidak hanya dapat mengurangi inefisiensi, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran. Oleh karena itu, evaluasi efektivitas belanja harus diposisikan sebagai bagian integral dari siklus anggaran, bukan sekadar formalitas administratif (Yulianto & Wicaksono, 2023).

C. Outcome Belanja Daerah

Dalam pengelolaan keuangan publik, outcome belanja daerah merujuk pada hasil nyata yang dirasakan masyarakat dari pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBD. Outcome berbeda dengan *output*, di mana *output* hanya menunjukkan capaian administratif seperti jumlah sekolah yang dibangun atau panjang jalan yang diperbaiki. Outcome menekankan kualitas perubahan yang terjadi, misalnya meningkatnya angka partisipasi sekolah atau menurunnya biaya logistik akibat infrastruktur yang lebih baik. Dengan demikian, outcome menjadi ukuran yang lebih substantif dalam menilai efektivitas belanja publik (Wardhani & Syahrudin, 2022).

Pentingnya Outcome dalam Belanja Publik

Fokus pada outcome penting karena membantu pemerintah daerah memastikan bahwa anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Outcome dapat mencakup indikator sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Misalnya, belanja di sektor kesehatan tidak hanya diukur dari jumlah puskesmas yang dibangun (*output*), tetapi

dari menurunnya angka kematian ibu dan bayi (outcome). Demikian pula, belanja pendidikan seharusnya berdampak pada peningkatan kualitas literasi dan kompetensi siswa, bukan sekadar peningkatan sarana fisik. Dengan pendekatan ini, belanja daerah diarahkan pada pencapaian *value for money* yang berorientasi hasil (Prabowo & Darwanto, 2021).

Jenis-Jenis Outcome Belanja Daerah

Secara umum, outcome belanja daerah dapat dibagi ke dalam beberapa kategori utama:

1. Outcome Sosial – mencakup peningkatan kesehatan, pendidikan, kualitas hidup, dan pemerataan pelayanan dasar.
2. Outcome Ekonomi – mencakup peningkatan daya saing daerah, pertumbuhan ekonomi lokal, penciptaan lapangan kerja, dan penurunan kemiskinan.
3. Outcome Lingkungan – mencakup perbaikan kualitas lingkungan hidup, pengelolaan limbah, dan pengurangan emisi.
4. Outcome Tata Kelola – mencakup peningkatan kepercayaan publik terhadap pemerintah, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

Klasifikasi ini memudahkan pemerintah daerah dalam merumuskan indikator kinerja utama (IKU) yang terukur, sehingga outcome belanja dapat dipantau dan dievaluasi secara sistematis (Susanti & Nugroho, 2020).

Tantangan dalam Pengukuran Outcome

Mengukur outcome belanja bukanlah hal mudah. Tantangan utamanya terletak pada keterbatasan data, indikator yang sering kali tidak konsisten, serta adanya pengaruh eksternal di luar kendali pemerintah. Misalnya, keberhasilan program pengentasan kemiskinan tidak hanya ditentukan oleh besarnya belanja sosial, tetapi juga dipengaruhi kondisi makroekonomi nasional. Selain itu, siklus pembangunan yang panjang membuat outcome baru terlihat dalam jangka menengah atau panjang, sehingga evaluasi tahunan kurang mampu menangkap dampak riil. Oleh karena itu, diperlukan metodologi pengukuran outcome yang lebih adaptif, misalnya dengan memadukan evaluasi kuantitatif dan kualitatif (Rahman & Indrawati, 2021).

Strategi Meningkatkan Outcome Belanja

Untuk memperkuat pencapaian outcome, pemerintah daerah perlu menerapkan anggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*) yang menekankan keterkaitan antara input, output, dan outcome. Selain itu, partisipasi publik dalam proses perencanaan dapat membantu memastikan bahwa belanja diarahkan pada kebutuhan yang benar-benar prioritas. Pemanfaatan teknologi informasi, seperti sistem *e-monitoring* dan *big data analytics*, juga dapat digunakan untuk memantau capaian outcome secara lebih akurat dan real-time. Dengan demikian, belanja daerah tidak hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga berkontribusi pada perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat (Yulianto & Wicaksono, 2023).

D. Dampak Belanja terhadap Pembangunan Daerah

Belanja daerah tidak hanya diukur dari serapan anggaran atau output yang dihasilkan, tetapi lebih jauh dari dampaknya terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dampak (*impact*) merupakan konsekuensi jangka panjang dari kebijakan fiskal, yang menunjukkan sejauh mana belanja publik mampu mengubah kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan di suatu daerah. Misalnya, pembangunan jalan baru tidak hanya menghasilkan outcome berupa kelancaran transportasi, tetapi juga dampak berupa peningkatan konektivitas ekonomi, tumbuhnya pusat-pusat perdagangan baru, serta berkurangnya kesenjangan antarwilayah. Dengan demikian, pengelolaan belanja daerah yang baik harus menekankan orientasi dampak agar benar-benar memberi nilai tambah bagi pembangunan (Ardhani, 2022).

Jenis Dampak Belanja Daerah

Dampak Belanja Daerah: Dimensi dan Implikasinya

1. Dampak Sosial

- Peningkatan kualitas pendidikan.
- Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan.
- Penurunan tingkat kemiskinan dan ketimpangan sosial.

2. Dampak Ekonomi

- Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

- Penciptaan lapangan kerja baru.
- Peningkatan investasi di sektor publik dan swasta.

3. Dampak Lingkungan

- Pengurangan tingkat polusi dan emisi.
- Pengelolaan limbah yang lebih efektif.
- Peningkatan ruang terbuka hijau.

4. Dampak Tata Kelola

- Meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
- Memperkuat transparansi dan akuntabilitas belanja daerah.
- Mendorong tata kelola yang partisipatif dan responsif.

Dimensi-dimensi tersebut menegaskan bahwa dampak belanja daerah tidak terbatas pada output tahunan, melainkan mencakup aspek yang lebih luas dan berjangka panjang (Prabowo & Darwanto, 2021).

Hubungan Outcome, Dampak, dan Pembangunan Daerah

Outcome dan dampak belanja memiliki keterkaitan erat dalam siklus pembangunan. Outcome yang terukur, seperti meningkatnya angka partisipasi sekolah, pada akhirnya berkontribusi pada dampak yang lebih besar, misalnya peningkatan produktivitas tenaga kerja. Demikian pula, outcome berupa tersedianya fasilitas kesehatan akan berdampak pada menurunnya angka stunting atau meningkatnya angka harapan hidup. Artinya, outcome adalah hasil jangka pendek-

menengah, sementara dampak mencerminkan hasil jangka panjang yang lebih mendalam terhadap struktur sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, perencanaan belanja daerah harus mengintegrasikan outcome dan dampak agar sejalan dengan visi pembangunan jangka panjang (Rahman & Indrawati, 2021).

Tantangan dalam Mengukur Dampak

Meskipun penting, pengukuran dampak belanja menghadapi banyak tantangan. Pertama, dampak sering kali baru terlihat dalam jangka waktu panjang, sehingga sulit dievaluasi dalam siklus anggaran tahunan. Kedua, adanya faktor eksternal seperti kondisi ekonomi nasional atau global dapat memengaruhi dampak, sehingga sulit dipisahkan dari peran belanja daerah. Ketiga, indikator dampak sering bersifat kompleks dan multidimensi, sehingga memerlukan metode evaluasi yang integratif. Misalnya, penurunan kemiskinan tidak hanya dipengaruhi oleh belanja sosial, tetapi juga oleh pertumbuhan ekonomi, kebijakan ketenagakerjaan, dan faktor demografi. Oleh sebab itu, pemerintah daerah membutuhkan metodologi evaluasi berbasis data yang lebih adaptif dan holistik (Setiawan et al., 2021).

Strategi Memperbesar Dampak Belanja

Untuk memperkuat dampak belanja terhadap pembangunan, pemerintah daerah perlu menerapkan *impact-oriented budgeting*, yakni perencanaan dan penganggaran yang sejak awal dirancang untuk menghasilkan dampak nyata. Partisipasi masyarakat dan kolaborasi multisektor dapat membantu menentukan prioritas belanja yang relevan dengan kebutuhan riil. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi, *big data*, dan *impact assessment tools* dapat meningkatkan akurasi pengukuran dampak. Dengan strategi ini, belanja daerah tidak

hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga motor penggerak transformasi pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif (Yulianto & Wicaksono, 2023).

E. Rangkuman

Manajemen belanja daerah menempati posisi penting dalam siklus pengelolaan keuangan, karena menentukan bagaimana sumber daya publik dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan. Klasifikasi belanja yang jelas serta penetapan prioritas yang tepat memastikan bahwa setiap rupiah anggaran diarahkan pada sektor yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Evaluasi efektivitas belanja juga diperlukan agar alokasi anggaran tidak berhenti pada capaian administratif, melainkan benar-benar menghasilkan outcome yang berorientasi pada kualitas layanan dan kesejahteraan.

Lebih jauh, outcome dan dampak belanja publik harus selalu diintegrasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran, karena keduanya mencerminkan nilai strategis dari setiap keputusan fiskal. Outcome menunjukkan hasil jangka menengah yang terukur, sedangkan dampak mencerminkan perubahan struktural jangka panjang pada sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dengan pendekatan yang berorientasi hasil, didukung tata kelola yang transparan dan akuntabel, belanja daerah dapat menjadi motor pembangunan berkelanjutan sekaligus memperkuat legitimasi pemerintah di mata masyarakat.

BAB XI

PEMBIAYAAN DAERAH DAN INOVASI PENDANAAN

Pembiayaan daerah merupakan instrumen vital dalam menjaga keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik di tingkat lokal. Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk mengelola keuangan secara efektif, transparan, dan akuntabel, bukan hanya melalui pendapatan asli daerah dan transfer pusat, tetapi juga melalui skema pembiayaan yang beragam. Dalam konteks keuangan publik, pembiayaan merujuk pada mekanisme untuk menutup defisit maupun memanfaatkan surplus anggaran (SiLPA), termasuk penggunaan pinjaman daerah, penerbitan obligasi, maupun kerjasama dengan pihak ketiga. Dengan demikian, pembiayaan daerah tidak hanya berfungsi sebagai alat fiskal, tetapi juga sebagai strategi pembangunan yang menentukan arah dan kualitas pertumbuhan daerah.

Di sisi lain, dinamika pembangunan modern menuntut inovasi dalam pendanaan daerah. Ketergantungan semata pada skema pembiayaan tradisional seringkali tidak cukup untuk menjawab kebutuhan pembangunan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengeksplorasi alternatif pendanaan baru, seperti skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), pemanfaatan aset daerah secara produktif, serta integrasi teknologi finansial dalam memperluas akses sumber dana. Inovasi pendanaan ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan fiskal, meningkatkan partisipasi publik, serta mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal. Bab ini akan menguraikan jenis dan sumber pembiayaan, mekanisme pengelolaan defisit, SiLPA, serta

pinjaman, hingga bentuk kerjasama strategis dan inovasi pendanaan yang relevan bagi pembangunan daerah.

A. Jenis dan Sumber Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan komponen penting dalam sistem keuangan publik yang berfungsi menjaga keberlanjutan fiskal dan mendukung pembangunan daerah. Dalam konteks Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pembiayaan didefinisikan sebagai setiap transaksi keuangan yang digunakan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Transaksi ini meliputi penerimaan maupun pengeluaran pembiayaan, yang secara substansi berbeda dari pendapatan dan belanja. Oleh karena itu, pembiayaan daerah tidak hanya dipandang sebagai instrumen akuntansi, melainkan juga sebagai strategi fiskal yang menentukan kapasitas pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan pembangunan (Setyowati & Wardhani, 2021).

Secara umum, pembiayaan daerah dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis utama berikut:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

SiLPA adalah dana lebih dari pelaksanaan APBD tahun sebelumnya yang dapat digunakan kembali. Pemanfaatannya diarahkan untuk membiayai kegiatan prioritas, baik berupa program baru maupun kelanjutan program yang belum selesai.

2. Defisit Anggaran

Defisit terjadi ketika belanja daerah melebihi pendapatan. Kekurangan ini ditutup melalui sumber pembiayaan yang sah,

seperti pinjaman atau penerbitan obligasi, dengan memperhatikan kapasitas fiskal daerah.

3. Pinjaman Daerah

Pinjaman dapat bersumber dari pemerintah pusat, lembaga keuangan, maupun penerbitan obligasi daerah. Namun, penggunaannya dibatasi hanya untuk kegiatan produktif yang memiliki manfaat ekonomi dan sosial jangka panjang.

4. Investasi Daerah (Penyertaan Modal)

Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD atau perusahaan lain. Langkah ini ditujukan untuk memperoleh keuntungan sekaligus memperkuat basis ekonomi daerah.

5. Dana Cadangan Daerah

Dana cadangan dibentuk dari APBD untuk membiayai kebutuhan besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran, misalnya pembangunan infrastruktur strategis.

Jenis-jenis pembiayaan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki fleksibilitas dalam mengelola sumber daya fiskal, tetapi tetap dituntut menjaga akuntabilitas dan prinsip kehati-hatian (Putri & Arifin, 2022).

Sumber-sumber pembiayaan daerah dapat berasal dari internal maupun eksternal. Sumber internal mencakup SiLPA, cadangan kas, dan optimalisasi aset daerah yang belum produktif. Sementara itu, sumber eksternal dapat berupa pinjaman, penerbitan obligasi daerah, maupun skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Pemilihan sumber pembiayaan harus mempertimbangkan biaya,

risiko, serta dampaknya terhadap keberlanjutan fiskal jangka panjang. Dengan demikian, pengelolaan sumber pembiayaan perlu dilakukan secara hati-hati agar selaras dengan prinsip good governance (Suhendra & Nugroho, 2020).

Mekanisme pengelolaan pembiayaan daerah menuntut adanya keterpaduan antara perencanaan pembangunan dan manajemen fiskal. Rencana pembiayaan harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan kebijakan fiskal nasional. Transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan publik menjadi syarat mutlak agar pembiayaan benar-benar digunakan secara efektif. Tanpa tata kelola yang baik, risiko inefisiensi maupun moral hazard akan meningkat (Yulianto & Wicaksono, 2023).

Pada akhirnya, pembiayaan daerah memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan. Akses terhadap sumber pembiayaan yang memadai memungkinkan pemerintah daerah mempercepat pembangunan infrastruktur, memperluas layanan publik, serta meningkatkan daya saing ekonomi lokal. Selain itu, melalui inovasi pembiayaan, pemerintah daerah dapat mengurangi ketergantungan pada transfer pusat dan meningkatkan kemandirian fiskal. Oleh karena itu, pembiayaan daerah harus dipandang sebagai pilar utama pembangunan daerah yang berkelanjutan (Nasution, 2021).

B. Pengelolaan SiLPA, Defisit, dan Pinjaman Daerah

Dalam kerangka APBD, salah satu komponen penting adalah pembiayaan yang mencakup pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), penutupan defisit anggaran, serta pengaturan pinjaman daerah. Masing-masing instrumen memiliki fungsi strategis sekaligus risiko yang perlu dikelola dengan prinsip transparansi,

akuntabilitas, dan kehati-hatian. Dengan tata kelola yang tepat, ketiga instrumen ini dapat menjadi penopang keberlanjutan fiskal daerah (Suharyanto & Basri, 2021).

Pengelolaan SiLPA

SiLPA adalah saldo lebih dari realisasi anggaran tahun sebelumnya yang dapat digunakan kembali untuk membiayai kegiatan di tahun berjalan. Pemanfaatan SiLPA seringkali diarahkan pada belanja prioritas, pembiayaan program lanjutan, atau penutupan kewajiban jangka pendek. Namun, besarnya SiLPA juga dapat mengindikasikan kelemahan dalam perencanaan anggaran atau keterlambatan realisasi belanja. Oleh karena itu, pengelolaan SiLPA harus disertai evaluasi menyeluruh terhadap siklus anggaran, sehingga dapat meminimalisasi ketidakefisienan dan meningkatkan kualitas perencanaan fiskal (Harjanto & Prasetyo, 2020).

Pengelolaan Defisit Anggaran

Defisit anggaran merupakan kondisi ketika belanja daerah melebihi pendapatan yang tersedia. Dalam konteks APBD, defisit diperbolehkan sepanjang ditutup melalui sumber pembiayaan yang sah dan tidak menyalahi aturan perundang-undangan. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa defisit digunakan untuk membiayai belanja produktif, khususnya pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, bukan untuk pengeluaran konsumtif. Pengelolaan defisit yang sehat menuntut adanya analisis risiko fiskal serta proyeksi kemampuan bayar di masa depan, agar tidak menimbulkan beban keuangan berlebih pada generasi berikutnya (Ardhani, 2022).

Pengelolaan Pinjaman Daerah

Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Pinjaman daerah merupakan salah satu instrumen pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutupi defisit atau membiayai proyek pembangunan strategis. Pinjaman dapat bersumber dari pemerintah pusat, lembaga keuangan domestik, internasional, maupun melalui penerbitan obligasi daerah. Prinsip utama dalam pengelolaan pinjaman adalah kehati-hatian, yaitu memastikan bahwa pinjaman digunakan untuk kegiatan produktif yang menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial. Selain itu, rasio utang daerah terhadap pendapatan harus tetap dalam batas aman sesuai regulasi. Tanpa disiplin fiskal, pinjaman berpotensi menimbulkan risiko gagal bayar dan mengganggu stabilitas fiskal daerah (Putri & Arifin, 2021).

Secara keseluruhan, keberhasilan pengelolaan SiLPA, defisit, dan pinjaman daerah ditentukan oleh sejauh mana pemerintah daerah mampu menerapkan prinsip tata kelola yang baik. Transparansi dalam pelaporan, akuntabilitas dalam penggunaan dana, serta konsistensi dalam perencanaan fiskal menjadi faktor kunci. Lebih jauh, sinergi dengan kebijakan fiskal nasional juga penting agar pengelolaan keuangan daerah tidak menimbulkan ketidakseimbangan makro. Dengan pengelolaan yang efektif, ketiga instrumen pembiayaan ini dapat menjadi motor penggerak pembangunan yang berkelanjutan, memperkuat kapasitas fiskal, serta meningkatkan kualitas layanan publik di daerah (Yulianto & Wicaksono, 2023).

C. Kerjasama Pembiayaan dengan Pihak Ketiga (KPBU)

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau lebih dikenal sebagai *Public-Private Partnership (PPP)* merupakan salah satu instrumen pembiayaan inovatif yang banyak diterapkan pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Skema ini lahir dari keterbatasan fiskal pemerintah

daerah dalam memenuhi kebutuhan pembangunan yang semakin kompleks, sehingga melibatkan peran swasta dalam menyediakan pembiayaan, teknologi, dan manajemen. KPBU diatur melalui regulasi nasional dan menjadi alternatif strategis guna mengurangi ketergantungan daerah terhadap transfer pusat maupun pinjaman tradisional (Susantono & Berawi, 2020).

Prinsip dan Karakteristik KPBU

KPBU memiliki beberapa karakteristik utama, yakni adanya pembagian risiko yang jelas antara pemerintah dan pihak swasta, orientasi pada proyek produktif jangka panjang, serta skema pembayaran berbasis kinerja. Pihak swasta biasanya menanggung risiko pembiayaan awal, sedangkan pemerintah memberikan dukungan berupa regulasi, jaminan, atau ketersediaan lahan. Dengan prinsip *value for money*, KPBU diharapkan menghasilkan layanan publik yang lebih efisien dan berkualitas dibandingkan pembiayaan konvensional (Kurniawan et al., 2021).

Jenis-Jenis Proyek KPBU

Dalam praktiknya, terdapat berbagai jenis proyek KPBU yang umum dilaksanakan di daerah, antara lain:

1. Proyek Infrastruktur Transportasi – pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, atau sistem transportasi massal.
2. Proyek Energi dan Lingkungan – penyediaan listrik, pengolahan limbah, dan pengelolaan air bersih.
3. Proyek Kesehatan dan Pendidikan – pembangunan rumah sakit, sekolah, maupun fasilitas publik lainnya.

4. Proyek Teknologi dan Digitalisasi – pengembangan jaringan broadband, pusat data, serta layanan digital publik.

Jenis-jenis proyek tersebut menunjukkan bahwa KPBU dapat menjangkau berbagai sektor pembangunan strategis daerah yang sebelumnya sulit dibiayai hanya dengan APBD (Arifin & Hidayat, 2022).

Tahapan Pelaksanaan KPBU

Pelaksanaan KPBU umumnya melalui beberapa tahapan sistematis, yaitu:

1. Identifikasi Proyek – analisis kebutuhan dan kelayakan proyek.
2. Perencanaan dan Penyiapan – studi kelayakan, analisis risiko, serta penyusunan dokumen tender.
3. Transaksi – proses lelang atau negosiasi dengan badan usaha yang berminat.
4. Implementasi – pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan pemeliharaan.
5. Monitoring dan Evaluasi – pengawasan kinerja badan usaha sesuai perjanjian kontrak.

Tahapan ini menuntut kapasitas kelembagaan pemerintah daerah yang kuat, terutama dalam aspek perencanaan, hukum, dan manajemen risiko (World Bank, 2020).

Keuntungan dan Tantangan KPBU

KPBU memberikan sejumlah keuntungan, seperti peningkatan kualitas layanan publik, percepatan pembangunan infrastruktur, serta efisiensi biaya karena adanya transfer risiko kepada swasta. Selain itu, KPBU juga mendorong inovasi teknologi dan memperluas peluang investasi di daerah. Namun, implementasi KPBU menghadapi tantangan, antara lain keterbatasan kapasitas pemerintah daerah dalam merancang kontrak yang adil, risiko finansial jika proyeksi manfaat tidak tercapai, serta potensi konflik kepentingan antara pemerintah dan swasta. Oleh karena itu, penguatan regulasi, transparansi, dan kapasitas teknis menjadi syarat utama agar KPBU dapat berjalan efektif (Rakhman et al., 2021).

D. Inovasi Pendanaan Daerah

Keterbatasan fiskal merupakan tantangan utama yang dihadapi pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan yang semakin kompleks. Ketergantungan pada sumber pembiayaan tradisional, seperti transfer pusat dan pinjaman, sering kali tidak mencukupi untuk mendanai kebutuhan infrastruktur, pelayanan publik, maupun program pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, muncul kebutuhan akan inovasi pendanaan daerah, yaitu pendekatan kreatif dalam mengoptimalkan aset, menggali sumber baru, dan memanfaatkan teknologi keuangan modern. Inovasi ini tidak hanya memperluas kapasitas fiskal daerah, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan (Rahman & Indrawati, 2021).

Optimalisasi Aset Daerah

Salah satu bentuk inovasi pendanaan adalah optimalisasi aset daerah yang selama ini belum produktif. Tanah, bangunan, maupun fasilitas publik dapat dikelola melalui skema sewa, kerjasama operasional, atau pemanfaatan sebagai jaminan dalam skema pendanaan tertentu. Melalui pendekatan ini, aset tidak lagi menjadi beban pemeliharaan, melainkan sumber pendapatan alternatif. Beberapa daerah telah berhasil mengonversi lahan tidur menjadi kawasan komersial atau pusat ekonomi lokal, sehingga memberikan nilai tambah sekaligus memperkuat basis fiskal (Susanti & Nugroho, 2022).

Pemanfaatan Teknologi Finansial (Fintech)

Perkembangan teknologi digital juga membuka peluang baru dalam pendanaan daerah. Fintech memungkinkan terciptanya model pembiayaan yang lebih inklusif, misalnya melalui *crowdfunding* untuk proyek sosial, penerbitan *municipal bonds* berbasis digital, hingga sistem pembayaran retribusi daerah yang lebih efisien. Inovasi digital ini berpotensi memperluas akses dana, meningkatkan transparansi, serta mendorong partisipasi publik dalam pembangunan. Namun, pemanfaatan fintech di sektor publik membutuhkan regulasi yang jelas dan infrastruktur keamanan digital yang memadai agar risiko penyalahgunaan dapat diminimalisasi (Hidayat & Kusuma, 2020).

Skema Pendanaan Kolaboratif

Selain berbasis teknologi, inovasi pendanaan daerah dapat dilakukan melalui kemitraan multisektor, melibatkan pemerintah, swasta, masyarakat, hingga lembaga filantropi. Skema seperti

Corporate Social Responsibility (CSR), dana sosial masyarakat, maupun investasi hijau (*green financing*) dapat diarahkan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Contohnya, proyek energi terbarukan, pengelolaan limbah, atau urban farming dapat dibiayai melalui kombinasi dana APBD, CSR perusahaan, dan partisipasi komunitas. Pendekatan kolaboratif ini selaras dengan agenda Sustainable Development Goals (SDGs) yang menekankan prinsip inklusivitas (Suryanto & Dewi, 2021).

Best Practices Inovasi Pendanaan

Sejumlah daerah di Indonesia mulai menunjukkan keberhasilan dalam menerapkan inovasi pendanaan. Misalnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat meluncurkan *Jabar Bond* sebagai instrumen obligasi daerah untuk infrastruktur. Sementara itu, beberapa kota telah memanfaatkan skema *smart city financing* melalui kerjasama dengan startup teknologi. Di tingkat global, kota-kota besar seperti Seoul dan Barcelona berhasil memanfaatkan *participatory budgeting* berbasis digital, yang memberi kesempatan masyarakat langsung terlibat dalam menentukan alokasi dana pembangunan. Praktik-praktik ini memberikan pembelajaran bahwa inovasi pendanaan tidak hanya menambah sumber dana, tetapi juga meningkatkan legitimasi sosial atas kebijakan fiskal daerah (Kim & Warner, 2022).

E. Rangkuman

Pembahasan mengenai pembiayaan daerah menunjukkan bahwa kapasitas fiskal pemerintah tidak hanya bergantung pada penerimaan asli maupun transfer pusat, tetapi juga pada bagaimana daerah mengelola instrumen pembiayaan secara cermat. Penggunaan SiLPA, penutupan defisit, pinjaman, dan investasi daerah perlu dijalankan

dengan disiplin tata kelola agar tidak menimbulkan risiko fiskal di masa depan. Kerangka ini memperlihatkan bahwa pembiayaan tidak sekadar teknis akuntansi, melainkan bagian dari strategi pembangunan yang menuntut konsistensi antara perencanaan dan realisasi anggaran.

Di sisi lain, kerja sama pembiayaan dengan pihak ketiga serta inovasi pendanaan melalui optimalisasi aset, integrasi teknologi finansial, dan kolaborasi multisektor memberi gambaran bahwa daerah memiliki ruang yang luas untuk memperkuat kemandirian fiskal. Inisiatif-inisiatif ini memperkaya pilihan instrumen pembiayaan dan membuka peluang untuk menghadirkan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, pembahasan bab ini melengkapi pemahaman tentang pentingnya desain pembiayaan yang adaptif sebelum melangkah pada isu-isu lanjutan pengelolaan keuangan daerah di bab berikutnya.

BAB XII

TEKNOLOGI DIGITAL DALAM TATA KELOLA KEUANGAN DAERAH

Perkembangan teknologi digital telah mengubah hampir semua aspek kehidupan, termasuk cara pemerintah daerah mengelola keuangannya. Jika sebelumnya pengelolaan keuangan daerah masih banyak bergantung pada prosedur manual yang rumit dan rentan kesalahan, kini digitalisasi membuka peluang besar untuk menghadirkan sistem yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks otonomi daerah, pemanfaatan teknologi digital bukan hanya sekadar modernisasi, melainkan kebutuhan strategis agar pemerintah daerah mampu merespons tuntutan masyarakat dengan lebih cepat, tepat, dan terbuka.

Dalam bab ini, pembahasan akan difokuskan pada bagaimana teknologi digital, melalui instrumen seperti Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), e-Planning, e-Budgeting, hingga e-Monev, berperan sebagai tulang punggung tata kelola keuangan daerah yang lebih adaptif. Selain mengulas manfaat besar yang ditawarkan digitalisasi, bab ini juga menyoroti tantangan yang muncul, mulai dari keterbatasan infrastruktur hingga kesiapan sumber daya manusia. Dengan memahami peluang dan hambatan ini, pembaca diharapkan mampu melihat digitalisasi bukan hanya sebagai alat bantu teknis, melainkan sebagai bagian dari transformasi tata kelola pemerintahan yang lebih responsif, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

A. Struktur Pendapatan Daerah: PAD, Dana Transfer, dan DLLPS

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan platform digital yang dikembangkan oleh pemerintah pusat untuk menyatukan data dan informasi keuangan daerah dalam satu sistem yang terintegrasi. SIPD hadir sebagai jawaban atas kebutuhan akan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam tata kelola keuangan daerah. Dengan SIPD, seluruh tahapan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan dapat dikelola dalam satu sistem terpadu, sehingga meminimalkan kesalahan manual serta memudahkan proses monitoring.

Tujuan dan Manfaat SIPD

Tujuan utama dari SIPD adalah menciptakan keseragaman standar pengelolaan keuangan daerah di seluruh Indonesia. Sistem ini bermanfaat dalam memastikan konsistensi data antara pusat dan daerah, mempercepat proses perencanaan dan penganggaran, serta meningkatkan keterbukaan informasi publik. Selain itu, SIPD juga menjadi sarana penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun APBD berbasis data yang lebih akurat, sehingga keputusan fiskal dapat diambil dengan dasar yang kuat. Bagi masyarakat, SIPD memberikan akses informasi yang lebih transparan mengenai bagaimana keuangan daerah dikelola.

Komponen Utama SIPD

SIPD terdiri dari beberapa komponen kunci, antara lain:

1. Modul Perencanaan – untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, seperti RPJMD dan RKPD.
2. Modul Penganggaran – mendukung penyusunan APBD hingga penetapan peraturan daerah tentang anggaran.
3. Modul Penatausahaan dan Akuntansi – digunakan untuk pencatatan transaksi keuangan, pengelolaan kas, serta penyusunan laporan keuangan berbasis akrual.
4. Modul Pelaporan dan Evaluasi – memungkinkan monitoring kinerja keuangan daerah secara real-time, baik oleh pemerintah pusat, daerah, maupun masyarakat.

Tahapan Implementasi SIPD

Proses implementasi SIPD dilakukan secara bertahap, dimulai dengan sosialisasi dan pelatihan kepada aparat pemerintah daerah, kemudian integrasi data ke dalam sistem, hingga penerapan penuh dalam siklus keuangan daerah. Tahap ini sering kali memerlukan penyesuaian, terutama dalam hal kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, serta koordinasi antar instansi.

Tantangan dan Peran Regulasi

Meskipun manfaatnya besar, implementasi SIPD tidak terlepas dari tantangan. Keterbatasan jaringan internet di daerah, kurangnya SDM yang terampil dalam pengelolaan sistem, serta resistensi terhadap perubahan sering kali menjadi hambatan. Oleh karena itu, keberadaan regulasi yang jelas—seperti Permendagri No. 70 Tahun 2019 tentang SIPD—menjadi landasan penting untuk memastikan penerapan sistem ini berjalan konsisten di seluruh daerah. Regulasi ini

tidak hanya mengatur aspek teknis, tetapi juga menegaskan kewajiban daerah untuk menggunakan SIPD sebagai bagian dari tata kelola keuangan yang baik.

Dengan demikian, SIPD tidak sekadar alat digital, melainkan sebuah ekosistem yang mendorong transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Keberhasilan penerapannya sangat bergantung pada komitmen pemerintah daerah untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi, serta dukungan regulasi yang kuat dari pemerintah pusat.

B. E-Planning, E-Budgeting, dan E-Monev

Dalam era digital, tata kelola keuangan daerah tidak lagi bisa bergantung pada metode manual yang lambat dan rentan kesalahan. Oleh karena itu, pemerintah mendorong penerapan sistem e-planning, e-budgeting, dan e-monev sebagai instrumen kunci untuk meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, serta pengawasan pembangunan daerah. Ketiganya merupakan inovasi digital yang saling terhubung: e-planning fokus pada proses perencanaan pembangunan, e-budgeting pada penyusunan dan pengelolaan APBD, serta e-monev pada pemantauan dan evaluasi realisasi program serta anggaran.

Manfaat Implementasi

Penerapan sistem ini membawa manfaat signifikan. Pertama, efisiensi waktu dan biaya karena proses perencanaan dan penganggaran menjadi lebih cepat, terintegrasi, dan minim duplikasi. Kedua, transparansi dan akuntabilitas meningkat karena seluruh proses dapat diakses secara terbuka dan terdokumentasi secara digital. Ketiga, sinkronisasi data antara perencanaan, penganggaran, dan

evaluasi menjadi lebih konsisten, sehingga keputusan berbasis data dapat diambil secara lebih akurat. Sejumlah pemerintah daerah, seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat, telah berhasil menerapkan e-budgeting untuk memastikan alokasi anggaran sesuai dengan prioritas pembangunan (Kurniawan, 2018; Bappenas, 2020).

Komponen dan Fitur Sistem

1. *E-Planning* – memungkinkan penyusunan RPJMD, RKPD, hingga Renstra OPD secara digital. Fitur utamanya adalah integrasi dengan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) online, sehingga aspirasi masyarakat dapat lebih mudah diakomodasi.
2. *E-Budgeting* – digunakan dalam penyusunan APBD, dengan fitur penginputan anggaran yang terintegrasi ke dalam KUA-PPAS hingga RAPBD. Sistem ini memastikan setiap rupiah anggaran memiliki justifikasi program yang jelas.
3. *E-Monev* – berperan dalam pemantauan dan evaluasi program, baik dari sisi output maupun outcome. Fitur pelaporan real-time memudahkan pemerintah daerah dalam melacak progres pelaksanaan kegiatan serta mengidentifikasi deviasi dari rencana awal.

Tantangan dan Solusi

Meski manfaatnya besar, implementasi sistem ini masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa daerah masih terkendala keterbatasan infrastruktur teknologi, seperti akses internet yang lemah di wilayah terpencil. Selain itu, rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem digital juga menjadi hambatan.

Tidak jarang pula muncul resistensi birokrasi terhadap perubahan dari sistem manual ke sistem digital. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan dukungan regulasi, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan infrastruktur digital di daerah (Fitriyani, 2021).

Peran Regulasi dan Kebijakan

Pemerintah telah mengeluarkan sejumlah regulasi sebagai landasan implementasi sistem ini. Permendagri No. 86 Tahun 2017, misalnya, mengatur tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, termasuk penggunaan sistem digital dalam proses tersebut. Selain itu, Instruksi Presiden tentang percepatan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) juga menjadi dasar hukum penting bagi penguatan e-planning, e-budgeting, dan e-monev. Dengan regulasi ini, pemerintah daerah didorong untuk menyesuaikan diri dan memastikan penerapan sistem digital berjalan konsisten dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, keberadaan e-planning, e-budgeting, dan e-monev mencerminkan transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah. Ketiganya bukan sekadar alat administratif, melainkan instrumen strategis untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang lebih transparan, partisipatif, dan berorientasi pada hasil.

C. Manfaat dan Tantangan Digitalisasi Keuangan

Melalui digitalisasi, pemerintah daerah dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran, memperkuat transparansi, dan memperluas partisipasi masyarakat. Transformasi ini sejalan dengan agenda *Smart Government* yang dicanangkan pemerintah pusat, di mana teknologi informasi menjadi

instrumen utama untuk memperbaiki layanan publik dan mendukung pembangunan berkelanjutan (Nasution, 2020).

Manfaat Digitalisasi Keuangan

1. **Transparansi dan Akuntabilitas** – Digitalisasi memungkinkan data keuangan dipublikasikan secara real-time dan dapat diakses publik. Misalnya, platform *e-budgeting* di DKI Jakarta membuat masyarakat dapat memantau langsung alokasi belanja daerah (Kurniawan, 2018).
2. **Efisiensi dan Efektivitas** – Proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan menjadi lebih cepat dan terintegrasi. Hal ini mengurangi potensi tumpang tindih program serta meminimalisir risiko manipulasi data.
3. **Pengambilan Keputusan Berbasis Data** – Sistem digital seperti SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) memungkinkan pengumpulan dan analisis data yang lebih akurat, sehingga kebijakan anggaran lebih tepat sasaran.
4. **Peningkatan Partisipasi Publik** – Melalui digitalisasi, masyarakat dapat ikut serta dalam pengawasan keuangan, misalnya melalui musrenbang online atau aplikasi pengaduan anggaran.

Studi Kasus: Jawa Barat dengan E-Monev

Salah satu contoh nyata penerapan digitalisasi keuangan daerah adalah penggunaan aplikasi *e-Monev* (Elektronik Monitoring dan Evaluasi) oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Melalui aplikasi ini, setiap perangkat daerah wajib mengunggah perkembangan realisasi fisik dan keuangan secara berkala. Hasilnya, pimpinan daerah dapat

memantau progres pembangunan dan serapan anggaran secara real-time melalui dashboard digital. Dampak positifnya terlihat dari meningkatnya ketepatan waktu penyampaian laporan dan kemampuan pemerintah provinsi dalam mengidentifikasi hambatan di lapangan lebih cepat (Putra & Andayani, 2021).

Tantangan Implementasi Digitalisasi

Meskipun manfaatnya jelas, digitalisasi keuangan masih menghadapi sejumlah tantangan serius. Pertama, kesenjangan infrastruktur digital masih terjadi di berbagai daerah, terutama daerah tertinggal dan kepulauan. Kedua, kapasitas sumber daya manusia belum merata; banyak aparatur daerah yang masih gagap teknologi sehingga implementasi tidak berjalan optimal (Fitriyani, 2021). Ketiga, resistensi birokrasi menjadi kendala, karena perubahan sistem digital sering dianggap mengurangi ruang fleksibilitas yang selama ini ada dalam sistem manual. Terakhir, keamanan data juga menjadi isu penting, mengingat sistem keuangan digital rentan terhadap kebocoran atau serangan siber jika tidak dikelola dengan baik (Santoso & Rahman, 2022).

Dengan segala manfaat dan tantangan tersebut, digitalisasi keuangan tidak hanya menjadi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak bagi daerah yang ingin memperkuat tata kelola. Kunci keberhasilan terletak pada dukungan regulasi, peningkatan kapasitas SDM, penguatan infrastruktur digital, dan sistem keamanan data yang memadai. Jika tantangan ini dapat diatasi, digitalisasi keuangan akan menjadi fondasi kuat untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih modern, transparan, dan adaptif terhadap perubahan zaman.

D. Peran Regulasi dan Kebijakan dalam Mendukung Digitalisasi Keuangan Daerah

Digitalisasi keuangan daerah tidak dapat berjalan secara optimal tanpa adanya landasan regulasi dan kebijakan yang kuat. Regulasi berfungsi sebagai kerangka hukum yang memberikan arah, batasan, dan kepastian hukum dalam setiap tahapan implementasi digitalisasi, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan. Dalam konteks Indonesia, beberapa regulasi penting menjadi dasar pengembangan sistem digital, antara lain Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, serta PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Regulasi-regulasi tersebut memberikan mandat kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan secara transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi (Halim & Kusufi, 2014).

Selain itu, regulasi teknis yang lebih spesifik seperti Permendagri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah juga memiliki peran krusial. Permendagri 70/2019 mengatur kewajiban seluruh daerah untuk menggunakan SIPD sebagai sistem tunggal dalam pengelolaan data keuangan dan pembangunan daerah, sedangkan Permendagri 77/2020 mempertegas penggunaan teknologi dalam proses penyusunan APBD agar lebih partisipatif, transparan, dan berbasis data (Nugroho, 2021). Regulasi ini memastikan bahwa digitalisasi tidak hanya menjadi inisiatif sporadis di beberapa daerah, tetapi bersifat nasional dan terintegrasi.

Kebijakan pemerintah pusat juga memperkuat digitalisasi melalui program nasional seperti SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) yang diatur dalam Perpres No. 95 Tahun 2018. SPBE mendorong penggunaan teknologi secara terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam bidang keuangan daerah. Program ini memberikan kerangka standar bagi pengembangan aplikasi keuangan berbasis digital, serta menekankan interoperabilitas antar sistem untuk menghindari duplikasi data (Kurniawan, 2020).

Meski demikian, keberhasilan regulasi sangat bergantung pada konsistensi implementasi di lapangan. Banyak daerah masih menghadapi kendala berupa keterbatasan kapasitas aparatur, infrastruktur teknologi yang tidak merata, dan resistensi terhadap perubahan sistem kerja. Oleh karena itu, kebijakan tidak hanya berhenti pada level regulasi, tetapi harus disertai strategi implementasi yang konkret, seperti penyediaan pelatihan SDM, penguatan jaringan infrastruktur digital, serta pengawasan dan evaluasi berkala untuk memastikan kepatuhan daerah (Fitriyani, 2021).

Dengan demikian, regulasi dan kebijakan dapat dipandang sebagai fondasi utama digitalisasi keuangan daerah. Tanpa kerangka hukum yang jelas, upaya digitalisasi hanya akan menjadi proyek teknologi jangka pendek tanpa dampak sistemik. Sebaliknya, dengan dukungan regulasi yang adaptif dan kebijakan yang konsisten, digitalisasi keuangan daerah dapat menjadi instrumen strategis untuk memperkuat tata kelola, mendorong efisiensi birokrasi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

E. Rangkuman

Digitalisasi dalam tata kelola keuangan daerah telah menjadi salah satu pilar penting reformasi birokrasi dan pengelolaan keuangan publik di Indonesia. Melalui berbagai instrumen seperti SIPD, e-Planning, e-Budgeting, dan e-Monev, pemerintah daerah didorong untuk menyelenggarakan keuangan secara lebih transparan, akuntabel, dan berbasis data. Kehadiran sistem digital ini tidak hanya membantu mempercepat proses administrasi, tetapi juga memungkinkan masyarakat dan lembaga pengawas untuk ikut serta dalam mengawasi pengelolaan anggaran secara real-time. Dengan demikian, digitalisasi mampu memperkuat prinsip good governance dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Namun, implementasi digitalisasi juga menghadapi tantangan signifikan. Keterbatasan infrastruktur, kapasitas aparatur, serta resistensi terhadap perubahan masih menjadi hambatan yang perlu diatasi. Oleh karena itu, regulasi dan kebijakan pemerintah pusat—seperti Permendagri No. 70 Tahun 2019 tentang SIPD, Permendagri No. 77 Tahun 2020, serta Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE—memiliki peran strategis dalam memastikan digitalisasi berjalan konsisten di seluruh daerah. Pada akhirnya, digitalisasi keuangan daerah bukan hanya persoalan teknologi, tetapi juga soal komitmen politik, peningkatan kapasitas SDM, dan keberanian untuk bertransformasi. Jika ketiga aspek tersebut dapat dikelola dengan baik, digitalisasi akan menjadi motor penggerak utama dalam menciptakan tata kelola keuangan daerah yang modern, adaptif, dan berkelanjutan.

BAB XIII

TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, DAN PENGAWASAN

Transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan merupakan tiga pilar fundamental dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik. Dalam konteks otonomi daerah, ketiga aspek ini bukan hanya sekadar tuntutan administratif, melainkan kebutuhan mendasar untuk menjamin bahwa setiap rupiah yang dikelola pemerintah daerah benar-benar digunakan sesuai dengan tujuan pembangunan dan kebutuhan masyarakat. Tanpa adanya keterbukaan informasi, pertanggungjawaban yang jelas, serta pengawasan yang efektif, pengelolaan keuangan daerah berisiko tinggi mengalami penyimpangan, inefisiensi, bahkan korupsi. Oleh karena itu, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang didukung oleh mekanisme pengawasan yang kuat menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Sejalan dengan reformasi birokrasi, berbagai instrumen regulasi dan kelembagaan telah dikembangkan untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah. Laporan keuangan daerah berbasis akrual, peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), fungsi pengawasan internal Inspektorat, serta keterlibatan DPRD dan masyarakat menjadi elemen penting yang saling melengkapi. Di sisi lain, pemanfaatan teknologi informasi seperti *e-audit*, *open data*, dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) semakin memperluas ruang keterbukaan dan memperkuat mekanisme pengendalian. Dengan demikian, bab ini hadir untuk menguraikan konsep, peran aktor, mekanisme, serta tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan transparansi,

akuntabilitas, dan pengawasan keuangan daerah yang efektif, guna memastikan tercapainya tata kelola pemerintahan yang bersih, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik.

A. Konsep Good Governance dalam Keuangan Daerah

Good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik merupakan sebuah konsep yang menekankan bagaimana proses pengambilan keputusan dan pengelolaan kebijakan publik dijalankan secara terbuka, akuntabel, partisipatif, efektif, dan berdasarkan aturan hukum. Dalam konteks keuangan daerah, good governance menjadi landasan utama untuk memastikan bahwa pengelolaan pendapatan maupun belanja daerah tidak hanya sesuai prosedur administratif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, good governance adalah jembatan antara regulasi keuangan dan tujuan pembangunan yang berkeadilan (World Bank, 1992).

Komponen Utama dari Konsep Good Governance dalam Keuangan Daerah

Ada beberapa komponen yang menjadi ciri khas penerapan good governance di bidang keuangan daerah:

1. **Transparansi** – informasi keuangan harus tersedia, mudah diakses, dan dipahami publik. Contoh konkret adalah publikasi APBD dalam bentuk *open budget portal* yang kini mulai dilakukan sejumlah pemerintah daerah (OECD, 2015).
2. **Akuntabilitas** – setiap rupiah yang dibelanjakan harus dapat dipertanggungjawabkan melalui laporan keuangan yang disusun

Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah

secara berkala dan diaudit oleh lembaga independen (Mardiasmo, 2018).

3. Partisipasi – masyarakat diberikan ruang untuk berperan dalam penyusunan dan evaluasi anggaran, misalnya melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) (Sopannah, 2019).
4. Efektivitas dan Efisiensi – keuangan daerah dikelola dengan prinsip *value for money*, yakni hasil maksimal dengan penggunaan sumber daya yang optimal (Halim, 2020).
5. Kepastian Hukum – seluruh proses pengelolaan keuangan daerah harus tunduk pada regulasi, termasuk UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Keuangan Daerah

Prinsip dasar good governance dalam keuangan daerah adalah menyeimbangkan antara kepatuhan hukum, pencapaian kinerja, dan kepuasan masyarakat. Regulasi menuntut pemerintah daerah tidak hanya fokus pada laporan keuangan yang wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK, tetapi juga memastikan output dan outcome pembangunan benar-benar tercapai. Misalnya, alokasi belanja pendidikan tidak cukup hanya memenuhi persentase 20% APBD sesuai amanat konstitusi, melainkan juga harus menghasilkan kualitas pendidikan yang meningkat (BPK, 2021).

Pentingnya Penerapan Good Governance dalam Keuangan Daerah

Mengapa good governance begitu penting? Karena tanpa tata kelola yang baik, otonomi fiskal daerah rawan disalahgunakan. Praktik seperti pemborosan anggaran, belanja yang tidak sesuai prioritas, atau bahkan korupsi, sering muncul ketika transparansi dan pengawasan lemah. Sebaliknya, daerah yang berhasil menerapkan good governance terbukti mampu meningkatkan kepercayaan publik, menarik investasi, dan mempercepat pembangunan. Sebagai contoh, Provinsi Jawa Tengah dikenal dengan program *e-budgeting* dan keterbukaan data APBD, yang tidak hanya meningkatkan akuntabilitas tetapi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat (Kompas, 2020).

Tantangan dalam Mewujudkan Good Governance di Tingkat Daerah

Namun, penerapan good governance tidak lepas dari berbagai tantangan. Pertama, masih terdapat kesenjangan kapasitas sumber daya manusia dalam memahami prinsip tata kelola yang baik. Kedua, budaya birokrasi yang masih kental dengan pola lama seringkali menghambat inovasi. Ketiga, belum meratanya infrastruktur teknologi di seluruh daerah membuat transparansi berbasis digital belum optimal. Oleh karena itu, penerapan good governance perlu didukung oleh komitmen politik yang kuat, penguatan regulasi, dan pemanfaatan teknologi informasi yang berkelanjutan (UNDP, 2017).

B. Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Publik

Laporan keuangan daerah merupakan dokumen resmi yang disusun pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Fungsi utamanya adalah menyediakan informasi keuangan yang relevan, andal, dan dapat dipahami oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk DPRD, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pemerintah pusat, serta masyarakat. Laporan ini bukan hanya alat administratif, tetapi juga sarana penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah (Mardiasmo, 2018).

Komponen Utama Laporan Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), laporan keuangan daerah terdiri dari beberapa komponen utama:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) – menyajikan informasi perbandingan antara anggaran dan realisasi penerimaan serta belanja.
2. Neraca Daerah – menggambarkan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah.
3. Laporan Operasional (LO) – menampilkan kinerja keuangan berbasis akrual, termasuk pendapatan dan beban selama periode tertentu.
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) – mencatat perubahan ekuitas yang terjadi akibat kegiatan operasional.
5. Laporan Arus Kas (LAK) – memberikan gambaran tentang aliran kas masuk dan keluar.

6. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) – menyediakan penjelasan rinci atas angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan (Halim, 2020).

Prinsip Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Daerah

Penyusunan laporan keuangan daerah mengikuti prinsip-prinsip dasar akuntansi pemerintahan yang mencakup relevansi, keandalan, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Prinsip berbasis akrual yang mulai diterapkan sejak tahun 2015 menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas informasi keuangan, karena mampu menyajikan gambaran menyeluruh atas aset dan kewajiban daerah, bukan hanya aliran kas semata. Hal ini sesuai dengan standar internasional, yakni International Public Sector Accounting Standards (IPSAS), yang menjadi rujukan SAP di Indonesia (Bastian, 2019).

Peran Laporan Keuangan dalam Meningkatkan Akuntabilitas Publik

Laporan keuangan daerah memiliki peran vital dalam meningkatkan akuntabilitas publik. Melalui laporan ini, masyarakat dapat menilai apakah pemerintah daerah telah mengelola keuangan sesuai aturan dan mencapai target pembangunan yang direncanakan. Misalnya, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK sering dijadikan indikator keberhasilan pengelolaan keuangan daerah. Namun, akuntabilitas publik tidak berhenti pada capaian WTP saja, melainkan juga pada apakah anggaran benar-benar menghasilkan outcome pembangunan, seperti peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur (BPK, 2021).

Penggunaan Teknologi dalam Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan

Digitalisasi mendorong proses penyusunan laporan keuangan menjadi lebih cepat, akurat, dan transparan. Penerapan *e-reporting* berbasis Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) telah mempermudah integrasi data keuangan antar perangkat daerah. Dengan sistem ini, laporan tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga bisa dipantau secara real-time oleh masyarakat melalui portal keterbukaan anggaran. Inovasi digital ini diharapkan dapat memperkuat transparansi sekaligus mencegah praktik manipulasi data keuangan (OECD, 2019).

Tantangan dan Upaya Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Meski demikian, kualitas laporan keuangan daerah masih menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, masih terdapat kelemahan dalam pencatatan aset daerah yang sering tidak akurat. Kedua, keterbatasan kapasitas aparatur di bidang akuntansi pemerintahan sering menyebabkan keterlambatan penyusunan laporan. Ketiga, kurangnya pemanfaatan teknologi informasi di beberapa daerah menghambat efisiensi proses pelaporan. Untuk mengatasinya, perlu dilakukan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan akuntansi pemerintahan, penguatan sistem digital berbasis akrual, serta pengawasan ketat dari BPK dan inspektorat daerah (Sari & Puspita, 2020).

C. Peran BPK, Inspektorat, DPRD, dan Publik

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki peran konstitusional sebagai lembaga eksternal yang independen dalam mengawasi

pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Melalui audit keuangan, kinerja, dan kepatuhan, BPK memberikan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang menjadi indikator kualitas pengelolaan keuangan daerah. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan BPK sering dianggap sebagai tolok ukur keberhasilan tata kelola, meskipun pada praktiknya WTP bukan satu-satunya ukuran akuntabilitas, karena kualitas belanja publik dan manfaat pembangunan juga harus menjadi perhatian (BPK RI, 2021).

Peran Inspektorat dalam Pengawasan Internal

Inspektorat daerah, sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), berfungsi melakukan pengawasan internal agar setiap tahapan pengelolaan keuangan berjalan sesuai aturan. Peran ini mencakup audit internal, revidu atas dokumen keuangan, evaluasi kinerja, serta pemberian konsultasi bagi perangkat daerah dalam meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi. Inspektorat juga berfungsi sebagai *early warning system* untuk mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini, sehingga dapat dilakukan tindakan korektif sebelum menjadi permasalahan hukum (Firmansyah, 2020).

Peran DPRD dalam Pengawasan dan Pengendalian Keuangan Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjalankan fungsi pengawasan politik terhadap keuangan daerah, khususnya dalam proses perencanaan, penganggaran, dan evaluasi pelaksanaan APBD. DPRD tidak hanya berperan dalam menyetujui APBD, tetapi juga melakukan pengawasan terhadap realisasi anggaran melalui rapat kerja, panitia anggaran, dan alat kelengkapan dewan lainnya. Dengan

fungsi *check and balance*, DPRD memastikan bahwa kebijakan keuangan daerah sejalan dengan aspirasi masyarakat sekaligus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Rakhmat, 2019).

Peran Publik dalam Pengawasan dan Partisipasi

Partisipasi publik merupakan elemen penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Masyarakat memiliki hak untuk mengakses informasi keuangan melalui mekanisme keterbukaan informasi publik dan dapat memberikan masukan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) maupun konsultasi publik. Selain itu, peran media massa dan organisasi masyarakat sipil sangat penting dalam melakukan kontrol sosial terhadap penggunaan anggaran. Dengan keterlibatan publik, legitimasi pengelolaan keuangan daerah semakin kuat karena pemerintah dipaksa lebih terbuka dan bertanggung jawab (Wahyudi, 2021).

Sinergi dan Harmonisasi Peran

Keberhasilan pengawasan keuangan daerah tidak hanya bergantung pada satu lembaga, melainkan hasil dari sinergi antar lembaga pengawas. BPK dengan kewenangan eksternal, Inspektorat dengan fungsi internal, DPRD dengan fungsi politik, serta publik dengan kontrol sosialnya membentuk sistem pengawasan yang komprehensif. Sinergi ini perlu diperkuat melalui mekanisme koordinasi, berbagi data, serta pemanfaatan teknologi informasi yang memudahkan akses informasi. Dengan sinergi tersebut, akuntabilitas keuangan daerah dapat terjamin sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik (Sari & Nugroho, 2020).

D. Mekanisme Pengawasan dan Instrumen Akuntabilitas

Pengawasan terhadap tata kelola keuangan daerah merupakan salah satu fondasi utama dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Mekanisme pengawasan yang efektif memungkinkan deteksi dini terhadap penyimpangan serta memastikan bahwa seluruh proses penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan dilakukan sesuai dengan prinsip good governance. Dalam konteks pemerintahan daerah, pengawasan terdiri atas tiga jenis utama: internal, eksternal, dan sosial. Ketiganya saling melengkapi dan membentuk sistem pengawasan yang menyeluruh, baik dari sisi birokrasi maupun masyarakat sipil.

Pengawasan internal umumnya dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) seperti Inspektorat Daerah, yang bertugas melakukan reviu, audit internal, dan pemantauan atas kinerja instansi daerah. Sementara itu, pengawasan eksternal dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui audit laporan keuangan pemerintah daerah, serta oleh Kementerian Dalam Negeri dalam kerangka evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Di sisi lain, pengawasan sosial semakin menonjol dalam era keterbukaan informasi publik, di mana masyarakat, LSM, dan media massa memainkan peran penting dalam melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan berbasis data dan fakta di lapangan.

Untuk mendukung mekanisme tersebut, berbagai instrumen akuntabilitas digunakan sebagai alat verifikasi dan evaluasi kinerja pengelolaan keuangan. Audit laporan keuangan oleh BPK menjadi tolok ukur utama yang menghasilkan opini seperti WTP, WDP, atau disclaimer. Selain itu, evaluasi kinerja berbasis indikator output dan

outcome mulai diterapkan secara luas, termasuk dalam bentuk evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP). Tak kalah penting, pemanfaatan teknologi informasi menjadi instrumen krusial dalam pengawasan modern, misalnya melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), dan e-audit yang dikembangkan oleh BPK serta BPKP.

Penerapan prinsip check and balance dalam pengawasan keuangan daerah juga menunjukkan pergeseran dari model sentralistik ke arah yang lebih kolaboratif. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran penting dalam menyetujui dan mengawasi APBD, sementara lembaga-lembaga pengawas seperti KPK dan Ombudsman turut memantau integritas birokrasi dan pelayanan publik. Dalam praktiknya, check and balance ini tidak hanya berfungsi untuk menjaga tata kelola, tetapi juga untuk memperkuat akuntabilitas vertikal dan horizontal antar pemangku kepentingan di tingkat lokal.

Landasan hukum yang mengatur mekanisme pengawasan dan akuntabilitas ini cukup kuat dan komprehensif. UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menegaskan pentingnya pemeriksaan oleh lembaga independen. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan ruang bagi pengawasan yang berbasis kinerja. Sedangkan PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur lebih lanjut sistem pengendalian intern, pertanggungjawaban, serta akuntabilitas fiskal yang harus dipenuhi oleh setiap perangkat daerah.

Sebagai ilustrasi, beberapa daerah telah menerapkan pengawasan digital berbasis real-time. Misalnya, Pemprov Jawa Tengah

mengintegrasikan e-budgeting, e-planning, dan e-monitoring dalam satu dashboard transparansi anggaran yang dapat diakses publik. Hal serupa dilakukan oleh Pemkot Surabaya melalui aplikasi e-Musrenbang dan e-kinerja yang menghubungkan penganggaran dengan perencanaan partisipatif dan capaian kinerja aparatur. Contoh-contoh ini memperlihatkan bahwa pengawasan tidak lagi bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dan prediktif, selaras dengan semangat reformasi birokrasi dan akuntabilitas publik berbasis teknologi digital.

E. Rangkuman

Transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan merupakan pilar utama dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang berlandaskan prinsip *good governance*. Melalui regulasi, laporan keuangan yang akuntabel, serta peran aktif lembaga seperti BPK, Inspektorat, DPRD, dan publik, keuangan daerah diarahkan agar dikelola secara bertanggung jawab, transparan, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Integrasi teknologi digital semakin memperkuat transparansi, dengan menyediakan akses informasi yang cepat dan mudah bagi masyarakat. Dengan demikian, prinsip keterbukaan tidak lagi menjadi sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen nyata untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Namun, keberhasilan penerapan transparansi dan akuntabilitas juga sangat bergantung pada kesiapan daerah dalam menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, infrastruktur teknologi yang belum merata, serta kebutuhan pengawasan yang lebih efektif.

BAB XIV

STUDI KASUS PRAKTIK BAIK KEUANGAN DAERAH

Dalam perjalanan reformasi pengelolaan keuangan daerah, tidak cukup hanya memahami teori, regulasi, dan konsep yang ideal. Lebih dari itu, diperlukan pembelajaran nyata dari praktik di lapangan yang dapat menunjukkan bagaimana gagasan besar tersebut diterjemahkan ke dalam aksi konkret. Bab ini hadir untuk menghadirkan berbagai studi kasus praktik baik keuangan daerah, yang tidak hanya menampilkan inovasi dan keberhasilan, tetapi juga tantangan serta solusi yang ditempuh oleh berbagai pemerintah daerah di Indonesia. Dengan menelaah pengalaman nyata, pembaca dapat memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai bagaimana reformasi keuangan daerah dijalankan dalam konteks yang beragam.

Praktik baik yang disajikan mencakup inovasi penyusunan APBD, keberhasilan digitalisasi keuangan daerah, strategi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga kerjasama pembiayaan dengan pihak ketiga melalui skema KPBU. Setiap studi kasus memberikan pelajaran berharga tentang faktor pendukung, hambatan, dan strategi penyelesaian yang dapat direplikasi oleh daerah lain sesuai kondisi masing-masing. Dengan demikian, bab ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga inspiratif, memberikan arah dan motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus berinovasi dalam memperkuat tata kelola keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil pembangunan.

A. Studi Kasus Inovasi Penyusunan APBD

Dalam dinamika pengelolaan keuangan daerah, inovasi dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi instrumen penting untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas fiskal. Inovasi ini mencerminkan respons pemerintah daerah terhadap tuntutan perubahan zaman, kebutuhan pembangunan daerah, serta integrasi teknologi dalam perencanaan keuangan publik. Penyusunan APBD yang tidak hanya berbasis pada pola historis, tetapi juga mendorong pendekatan berbasis kinerja dan partisipasi publik, merupakan langkah maju menuju tata kelola pemerintahan yang modern (Setiawan & Prabowo, 2022).

Tujuan utama dari inovasi dalam penyusunan APBD adalah meningkatkan kualitas belanja daerah dan memperkuat akuntabilitas fiskal. Melalui pendekatan baru seperti e-budgeting, participatory planning, dan penganggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting), pemerintah daerah dapat memastikan bahwa setiap alokasi anggaran benar-benar selaras dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan daerah (Putri et al., 2023). Selain itu, inovasi ini memungkinkan terciptanya transparansi dalam setiap tahapan perencanaan, mulai dari musyawarah rencana pembangunan hingga finalisasi RAPBD bersama DPRD.

Beberapa daerah di Indonesia telah menjadi pelopor dalam menerapkan inovasi penyusunan APBD. Kota Surabaya misalnya, mengembangkan sistem e-budgeting yang terintegrasi dengan e-planning sehingga seluruh proses penganggaran dapat ditelusuri secara real-time oleh publik. Demikian pula Kabupaten Banyuwangi yang menerapkan skema penganggaran partisipatif berbasis desa (village-based budgeting) untuk menjawab kebutuhan spesifik

masyarakat desa. Kota Semarang memanfaatkan platform digital dan analitik data untuk mengevaluasi dampak program terhadap outcome pembangunan (Rachman et al., 2021). Studi-studi ini memperlihatkan bahwa inovasi tidak hanya memperbaiki proses teknis, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran.

Keberhasilan inovasi tersebut sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung. Pertama, komitmen kepala daerah dan perangkat birokrasi terhadap reformasi tata kelola. Kedua, keberadaan SDM yang adaptif terhadap teknologi dan pendekatan baru. Ketiga, dukungan regulasi yang memungkinkan fleksibilitas inovasi serta peran aktif masyarakat sipil dalam mengawal proses (Arianto & Widodo, 2022). Tanpa fondasi tersebut, inovasi berpotensi menjadi simbolik semata tanpa transformasi nyata dalam tata kelola fiskal daerah.

Meskipun menjanjikan, implementasi inovasi dalam penyusunan APBD tidak lepas dari tantangan. Hambatan utamanya meliputi resistensi birokrasi terhadap perubahan, keterbatasan kapasitas teknologi informasi, dan minimnya literasi digital di kalangan pemangku kebijakan lokal. Selain itu, ketidaksesuaian antara sistem aplikasi pusat dan daerah kerap menimbulkan fragmentasi data. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu strategi seperti pelatihan intensif, interoperabilitas sistem digital, serta penguatan peran lembaga pengawasan internal dan eksternal (Susanto & Dewi, 2024).

Dalam konteks desentralisasi fiskal, studi kasus inovasi penyusunan APBD di berbagai daerah menunjukkan bahwa transformasi tidak sekadar terletak pada aspek teknis, melainkan pada perubahan paradigma. Ketika pemerintah daerah menyadari bahwa transparansi, partisipasi, dan efisiensi bukan beban tetapi prasyarat

menuju kesejahteraan publik, maka inovasi akan berakar kuat dalam sistem. Pendekatan berbasis data, kolaborasi antar pemangku kepentingan, dan kepemimpinan adaptif menjadi elemen kunci untuk memperluas replikasi inovasi ini secara nasional (Fadilah & Lestari, 2023).

B. Keberhasilan Digitalisasi Keuangan

Digitalisasi keuangan telah menjadi tonggak penting dalam reformasi tata kelola keuangan daerah di era modern. Dengan memanfaatkan teknologi digital, pemerintah daerah dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Transformasi digital tidak hanya mengubah cara transaksi dilakukan, tetapi juga merombak struktur dan proses pengambilan keputusan fiskal melalui integrasi sistem informasi keuangan yang canggih. Inisiatif digital ini termasuk penggunaan e-budgeting, e-audit, hingga integrasi sistem pajak dan retribusi daerah berbasis online. Perubahan ini sangat relevan di tengah tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, akurat, dan bebas dari praktik korupsi.

Keberhasilan digitalisasi keuangan daerah tidak terjadi secara otomatis, tetapi bergantung pada beberapa komponen strategis. Pertama, kesiapan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang memadai menjadi fondasi utama. Kedua, kompetensi sumber daya manusia dalam mengoperasikan dan mengelola sistem digital turut menentukan efektivitas implementasi. Ketiga, adanya dukungan kebijakan dari pemerintah pusat serta kemauan politik dari kepala daerah menjadi katalisator penting dalam mendorong digitalisasi secara menyeluruh (Widodo et al., 2021). Integrasi aplikasi seperti SIPD, SIMDA, dan e-SP2D secara bertahap telah

menunjukkan peningkatan efisiensi dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan.

Faktor kunci lain dalam keberhasilan digitalisasi adalah sinergi antar lembaga serta komitmen terhadap keamanan data. Data keuangan daerah merupakan aset vital yang harus dijaga dari risiko kebocoran atau manipulasi. Oleh karena itu, penggunaan teknologi cloud dengan standar keamanan tinggi dan penerapan prinsip good governance menjadi kunci. Selain itu, digitalisasi memungkinkan pemerintah daerah melakukan pemantauan real-time atas pendapatan dan belanja, sehingga lebih responsif terhadap dinamika fiskal. Dalam konteks ini, transparansi dan akses informasi publik juga semakin meningkat, mendorong partisipasi warga dalam pengawasan (Sari & Pramudena, 2023).

Dampak positif digitalisasi keuangan sudah mulai terlihat di sejumlah daerah. Beberapa pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang mengadopsi sistem informasi keuangan digital secara utuh mampu memangkas waktu proses anggaran, meningkatkan pendapatan asli daerah, dan menekan potensi kebocoran anggaran. Contohnya adalah Pemprov Jawa Tengah yang mengimplementasikan e-SPTPD dan dashboard monitoring fiskal secara real-time, serta Kota Surabaya dengan program Smart Government yang berhasil mengefisienkan pembelanjaan daerah hingga 20% (Hakim & Ramadhan, 2022). Praktik-praktik ini mencerminkan potensi besar digitalisasi untuk meningkatkan kinerja fiskal daerah.

Meski demikian, tantangan dalam digitalisasi keuangan masih cukup besar. Salah satu hambatan utama adalah ketimpangan kapasitas teknologi dan SDM antar daerah. Beberapa daerah tertinggal belum memiliki akses internet stabil maupun tenaga teknis yang

memadai. Selain itu, resistensi birokrasi terhadap perubahan sistem manual ke digital juga menjadi kendala klasik. Oleh karena itu, strategi literasi digital, pelatihan berkelanjutan, dan standardisasi sistem antar daerah menjadi kebutuhan mendesak (Putri et al., 2021). Pendampingan teknis dari pusat dan insentif bagi daerah yang berhasil berinovasi juga perlu diperluas agar transformasi digital berlangsung merata.

Keberhasilan digitalisasi keuangan daerah merupakan bukti bahwa inovasi berbasis teknologi dapat menjadi instrumen efektif untuk memperbaiki tata kelola fiskal. Ke depan, tantangan yang perlu diatasi bukan hanya aspek teknis, tetapi juga budaya kerja, leadership transformasional, serta keberlanjutan sistem. Peningkatan kapasitas daerah secara menyeluruh, baik dari sisi regulasi, infrastruktur, maupun SDM, harus terus menjadi fokus agar digitalisasi keuangan benar-benar menjadi fondasi reformasi fiskal jangka panjang yang inklusif dan adaptif terhadap perubahan zaman.

C. Praktik Terbaik dalam Optimalisasi PAD

Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pilar strategis dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah. Keberhasilan peningkatan PAD tidak selalu berkorelasi langsung dengan besarnya potensi ekonomi, melainkan lebih ditentukan oleh inovasi kebijakan dan efektivitas tata kelola. Contoh konkret terlihat pada Pemkot Surabaya yang mampu menaikkan PAD dari Rp2,4 triliun menjadi Rp5,3 triliun dalam lima tahun melalui digitalisasi sistem perpajakan dan intensifikasi retribusi berbasis kinerja (Kusuma et al., 2023). Transformasi ini menunjukkan bahwa reformasi administrasi yang akuntabel mampu menciptakan akselerasi pendapatan secara signifikan.

Digitalisasi menjadi instrumen krusial dalam memperbaiki tata kelola pajak. DKI Jakarta melalui sistem e-Pajak berhasil meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengefisiensi waktu pelayanan sebesar 40%, sekaligus menaikkan penerimaan pajak hotel dan restoran sebesar 28% dalam dua tahun (Rohman et al., 2022). Penggunaan dashboard monitoring turut mempersempit peluang penyimpangan dan mendorong budaya pajak yang lebih partisipatif.

Sementara itu, optimalisasi aset daerah juga memberikan peluang besar. Kabupaten Sleman berhasil memanfaatkan 92% aset tidur menjadi sumber PAD produktif melalui skema KSP dan BOT, yang menambah pendapatan sekitar Rp75 miliar dalam tiga tahun (Utomo & Sari, 2021). Pendekatan ini menunjukkan pentingnya digitalisasi inventarisasi aset untuk mendorong value creation.


Di sisi lain, pendekatan inklusif juga menjanjikan. Kota Bandung, melalui pemberdayaan koperasi lokal untuk pemungutan retribusi parkir, mampu meningkatkan kontribusi sektor ini sebesar 18% dan menciptakan lebih dari 500 lapangan kerja baru (Firmansyah et al., 2023).

Terakhir, replikasi kebijakan antardaerah memperkuat inovasi fiskal. Kota Makassar mengadopsi sistem penilaian pajak kendaraan dari Jawa Barat berbasis geospasial, yang meningkatkan penerimaan pajak kendaraan hingga 23% (Anshori et al., 2022). Praktik ini menunjukkan bahwa keberhasilan PAD dapat ditransfer lintas wilayah melalui forum strategis seperti APEKSI.

“Pemulihan Pendapatan Daerah Pascapandemi: Meningkatkan, Namun Masih Bergantung”

Pasca dua tahun diterjang pandemi, kondisi keuangan daerah di Pulau Jawa dan Bali menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang cukup menjanjikan. Sejak status pandemi diumumkan pada Maret 2020, tren penerimaan daerah cenderung pulih secara progresif, bahkan telah melampaui level sebelum pandemi. Data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mencatat bahwa dari 123 kabupaten/kota di wilayah tersebut, sebanyak 90 daerah (sekitar 73%) mengalami peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2019. Hanya 33 daerah (27%) yang masih mengalami penurunan.

Kenaikan PAD 2019 vs 2021 (%)



Sumber : Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

Gambar 4. Kenaikan PAD di Pulau Jawa tahun 2019 vs 2021


Yang menarik, sembilan kabupaten/kota mencatat lonjakan PAD lebih dari 50% dalam periode tersebut. Kabupaten Gresik di Jawa

Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Timur menempati posisi teratas dengan kenaikan luar biasa: PAD-nya melonjak lebih dari dua kali lipat, dari Rp981 miliar menjadi Rp1,988 triliun. Daerah ini diikuti oleh Kabupaten Tulungagung (naik 96%) dan Pamekasan (naik 88%) di Jawa Timur, serta Kabupaten Pangandaran di Jawa Barat yang mencatat kenaikan 86%.

Capaian ini tak lepas dari peningkatan signifikan pada pos penerimaan pajak. Gresik, misalnya, berhasil menaikkan pendapatan pajaknya dari Rp642 miliar (2019) menjadi Rp1,443 triliun (2021). Kabupaten Pamekasan mencatatkan peningkatan serupa, dari Rp44 miliar menjadi Rp77 miliar. Selain itu, kontribusi terbesar justru datang dari pos “lain-lain pendapatan asli daerah yang sah”—kategori yang mencakup dana hibah, dana darurat, dan sumber lain. Di Pamekasan, komponen ini melonjak dari Rp156 miliar menjadi Rp313 miliar. Sementara di Tulungagung, nilainya hampir tiga kali lipat, mencapai Rp814 miliar.

Kemandirian Fiskal Daerah 2021



Sumber : Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

Gambar 5. Kemandirian Fiskal Daerah di Pulau Jawa 2021

Namun, di balik cerita pemulihan tersebut, ada kenyataan yang tak bisa diabaikan: ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pusat. Meskipun secara agregat PAD mengalami kenaikan, sebagian besar kabupaten/kota di Jawa dan Bali masih belum mampu berdiri di atas kaki sendiri secara fiskal. Proporsi PAD terhadap total penerimaan daerah tetap kecil—menandakan dominasi TKDD (Transfer ke Daerah dan Dana Desa) sebagai sumber utama keuangan daerah.

Faktanya, hanya tiga wilayah yang berhasil mencatat kontribusi PAD lebih dari 50% terhadap total penerimaan daerah, yaitu:

- Kabupaten Badung, Bali (65%)
- DKI Jakarta (63%)
- Kota Surabaya (59%)

Sementara itu, sebagian besar daerah lainnya masih sangat tergantung. Kota Semarang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang memang mencatat sumbangan PAD yang cukup tinggi (berturut-turut 49%, 48%, dan 47%), namun tetap belum melewati batas kemandirian fiskal sejati.

Hal ini tercermin jelas dalam peta kemandirian fiskal. Wilayah berwarna merah tua menandakan ketergantungan tinggi, dengan PAD kurang dari 10% dari total penerimaan. Sebaliknya, wilayah yang berwarna hijau menggambarkan daerah yang relatif lebih mandiri secara fiskal. Peta ini menjadi cermin bahwa meskipun pendapatan meningkat, sebagian besar daerah masih “disuapi” oleh pusat.

D. Inovasi Teknologi dalam Peningkatan PAD

Inovasi teknologi telah menjadi katalis penting dalam mengakselerasi efektivitas pengelolaan PAD oleh pemerintah daerah. Digitalisasi sistem perpajakan, penggunaan big data, dan platform berbasis cloud menjadi kunci untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Pemerintah daerah yang berhasil mengimplementasikan sistem informasi pajak daerah (SIPD) berbasis web mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus menekan kebocoran pendapatan. Selain itu, teknologi membuka peluang integrasi antarinstansi dan pelacakan real-time atas potensi pendapatan daerah (Zulkarnain & Widodo, 2021).

Beberapa inovasi teknologi yang berdampak signifikan antara lain adalah:

- 1) E-Tax System – memungkinkan wajib pajak mengakses, mengisi, dan membayar kewajiban secara daring;
- 2) Dashboard PAD – menyajikan laporan visual interaktif atas kinerja pendapatan per jenis pajak dan lokasi;
- 3) Geo-tagging dan GIS – digunakan untuk memetakan potensi pajak bumi dan bangunan (PBB) dan retribusi daerah berbasis lokasi aktual;
- 4) QR Code dan e-Receipt – meningkatkan transparansi pembayaran serta meminimalkan manipulasi penerimaan tunai;
- 5) Big Data Analytics – menganalisis perilaku pembayaran dan prediksi potensi penerimaan dari sektor-sektor baru (Prabowo et al., 2022).

Contoh konkret pemanfaatan teknologi ini terlihat pada implementasi aplikasi *SiPAPPA* (Sistem Pajak Daerah dan Retribusi

Berbasis Online) oleh Pemkot Surabaya yang berhasil meningkatkan PAD sebesar 14% dalam satu tahun. Inovasi ini juga memperpendek waktu layanan pajak dari rata-rata 3 hari menjadi hanya 1 jam, serta mengurangi antrean manual lebih dari 70%. Selain itu, aplikasi mobile *e-SPTPD* (Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah) mempermudah pelaporan pajak usaha mikro dan menengah tanpa perlu datang ke kantor pajak (Hastuti & Cahyono, 2023).

Efektivitas teknologi dalam meningkatkan PAD sangat tergantung pada kualitas infrastruktur digital daerah dan literasi digital aparatur serta masyarakat. Tanpa pelatihan yang memadai, teknologi justru dapat menjadi beban administratif. Oleh karena itu, beberapa daerah mengembangkan program pendampingan dan pelatihan digital bagi pelaku usaha lokal, misalnya program *Digital Tax School* di Bandung yang meningkatkan partisipasi pelaporan hingga 40% (Santosa, 2022).

Selain aspek peningkatan pendapatan, teknologi juga memainkan peran penting dalam meminimalkan kebocoran PAD. Melalui sistem *real-time monitoring*, pemerintah daerah dapat segera mengidentifikasi anomali penerimaan atau keterlambatan pembayaran. Integrasi teknologi dengan *blockchain* juga mulai diuji coba dalam sektor retribusi parkir dan pengelolaan kawasan wisata untuk memastikan jejak audit yang tidak dapat dimanipulasi (Handayani & Mulyana, 2021).

Dengan semakin berkembangnya teknologi finansial (fintech), kolaborasi antara pemerintah daerah dan startup juga menjadi strategi baru. Layanan *e-wallet*, pembayaran via QRIS, dan digitalisasi warung rakyat tidak hanya memperluas basis pajak, tetapi juga meningkatkan inklusi ekonomi daerah. Penerapan teknologi dalam pengelolaan PAD tidak hanya mencerminkan modernisasi birokrasi,

tetapi juga komitmen pada tata kelola yang adaptif, transparan, dan berorientasi pada layanan publik.

E. Rangkuman

Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan fondasi penting bagi kemandirian fiskal dan kemajuan pembangunan daerah. Pemerintah daerah dapat meningkatkan penerimaan melalui digitalisasi perpajakan, pembaruan basis data, serta penerapan prinsip tata kelola yang transparan dan akuntabel. Langkah-langkah ini tidak hanya memperluas basis penerimaan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, tetapi juga meminimalkan kebocoran serta menciptakan kepercayaan publik. Strategi tambahan seperti diversifikasi sumber pendapatan dan insentif kepada pelaku usaha lokal terbukti mendukung pertumbuhan ekonomi daerah tanpa menambah beban fiskal berlebihan kepada masyarakat.

Keberhasilan upaya ini sangat bergantung pada kapasitas institusional, kualitas SDM, dan konsistensi politik lokal. Pengalaman sejumlah daerah menunjukkan pentingnya integrasi teknologi informasi, perencanaan strategis, dan peningkatan profesionalisme aparatur. Oleh sebab itu, pendekatan yang menggabungkan inovasi kebijakan, partisipasi masyarakat, dan tata kelola yang baik diperlukan untuk menjamin peningkatan PAD yang adil dan berkelanjutan, sekaligus mengukuhkan PAD sebagai instrumen pembangunan daerah yang responsif dan inklusif.

BAB XV

ARAH MASA DEPAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Setelah menjelajahi dinamika, tantangan, dan strategi pengelolaan keuangan daerah dari berbagai perspektif dalam bab-bab sebelumnya, Bab 15 hadir sebagai simpul reflektif sekaligus proyeksi ke depan. Perubahan lingkungan global, kemajuan teknologi digital, dan tuntutan terhadap tata kelola yang lebih transparan mendorong lahirnya visi baru dalam manajemen keuangan publik di tingkat lokal. Masa depan bukan sekadar kelanjutan dari yang sudah ada, tetapi juga tentang kemampuan untuk membayangkan ulang sistem fiskal daerah yang lebih responsif, inklusif, dan berkelanjutan.

Bab ini mengarahkan perhatian pada langkah-langkah strategis yang perlu ditempuh untuk memastikan transformasi keuangan daerah tidak terhenti pada tataran wacana. Reformasi kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, integrasi SDGs, hingga pemanfaatan teknologi cerdas disoroti sebagai bagian dari agenda besar menuju tata kelola yang lebih adaptif dan resilien. Dengan demikian, bab terakhir ini tidak hanya menutup diskusi, tetapi memperluas cakrawala bagi para pemangku kepentingan dalam merancang masa depan keuangan daerah yang lebih visioner dan berdampak.

A. Reformasi Berkelanjutan dan Visi Keuangan Daerah

Reformasi keuangan daerah yang berkelanjutan merupakan langkah strategis untuk menjawab kompleksitas tuntutan publik dan perubahan lingkungan fiskal yang dinamis. Tidak cukup menjadi agenda administratif semata, reformasi ini menuntut paradigma tata

Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah

kelola yang adaptif, akuntabel, dan berorientasi jangka panjang. Visi keuangan daerah harus mampu menyeimbangkan efisiensi pengelolaan anggaran dengan penguatan daya saing wilayah secara sistemik dan berkelanjutan.

Implementasi reformasi ini dapat diwujudkan melalui optimalisasi penganggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*), peningkatan kapasitas SDM keuangan, dan integrasi sistem informasi manajemen keuangan. Kota Surabaya dan Kabupaten Banyuwangi menjadi contoh keberhasilan pendekatan ini dalam mendorong efektivitas belanja publik dan responsivitas fiskal. Selain itu, penyelarasan antara perencanaan pembangunan dan penganggaran berbasis data (*data-driven budgeting*) menjadi elemen penting untuk menghindari kebijakan yang bersifat sektoral dan tidak strategis.

Dalam konteks pendapatan daerah, struktur PAD perlu direformulasi secara progresif. Sumber-sumber baru seperti pajak parkir digital, retribusi jasa lingkungan, dan pemanfaatan aset daerah harus dimaksimalkan melalui regulasi yang visioner dan kolaborasi lintas sektor. Teknologi digital, seperti *e-budgeting*, SIMDA, dan open data portal, berperan krusial dalam memperkuat transparansi, mempercepat pelaporan, serta memperkuat kontrol sosial atas anggaran.

Reformasi juga menuntut investasi pada pengembangan budaya kerja birokrasi yang proaktif, berintegritas, dan inklusif. Ini mencakup pelatihan berkelanjutan, asesmen kompetensi, serta roadmap SDM yang berpihak pada keberagaman. Dukungan politik, kecanggihan teknologi, dan komitmen kelembagaan merupakan fondasi reformasi keuangan yang transformatif. Visi fiskal daerah tidak boleh stagnan sebagai dokumen administratif, melainkan menjadi instrumen

perubahan menuju kesejahteraan kolektif dan keberlanjutan fiskal yang tangguh.

B. Strategi Penguatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan

Dalam konteks reformasi keuangan daerah, penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan kelembagaan menjadi pilar penting untuk mendorong transformasi menuju tata kelola yang adaptif, akuntabel, dan berkelanjutan. SDM yang unggul dan institusi yang kokoh merupakan fondasi utama dalam memastikan kebijakan fiskal daerah berjalan efektif dan tepat sasaran. Oleh karena itu, strategi penguatan kapasitas tidak hanya mencakup aspek teknis administratif, tetapi juga mencakup transformasi budaya kerja, inovasi kelembagaan, dan sinergi lintas sektor.

Langkah pertama dalam penguatan kapasitas adalah pengembangan kompetensi dan profesionalisme SDM. Pemerintah daerah perlu secara sistematis merancang program pelatihan berbasis kebutuhan (need-based training), sertifikasi teknis, dan peningkatan keahlian di bidang keuangan publik, akuntansi pemerintahan, dan manajemen risiko. Pelatihan ini sebaiknya bersifat berjenjang dan terintegrasi dengan rencana pengembangan karier, agar menciptakan SDM yang tidak hanya terampil, tetapi juga adaptif terhadap perubahan regulasi dan teknologi.

Peningkatan profesionalisme dan etika kerja juga harus menjadi prioritas dalam membangun aparatur keuangan daerah yang berintegritas. Etika kerja yang tinggi, disiplin, serta tanggung jawab moral terhadap anggaran publik akan meminimalkan risiko penyalahgunaan kewenangan dan memperkuat akuntabilitas fiskal. Pembentukan kode etik, penyusunan SOP yang transparan, serta

penguatan sistem reward and punishment dapat memperkuat nilai-nilai etis dalam pelaksanaan tugas keuangan daerah.

Selain aspek individu, kelembagaan juga perlu diperkuat melalui restrukturisasi organisasi dan tata kelola kelembagaan yang lebih dinamis. Struktur organisasi yang ramping, fungsional, dan berbasis kinerja akan mempermudah koordinasi dan mempercepat pengambilan keputusan strategis. Perluasan unit kerja berbasis fungsi strategis seperti unit manajemen risiko, unit audit internal, dan unit inovasi fiskal dapat menjadi langkah konkret menuju organisasi keuangan daerah yang modern dan responsif.

Penerapan teknologi dan inovasi digital menjadi katalisator utama dalam peningkatan kapasitas kelembagaan. Implementasi sistem informasi keuangan berbasis digital, pemanfaatan big data dalam analisis kebijakan anggaran, serta penggunaan aplikasi berbasis AI untuk simulasi fiskal akan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pengambilan keputusan. Transformasi digital juga memudahkan integrasi data antar instansi dan mempercepat pelaporan kinerja fiskal secara real-time.

Strategi penguatan kapasitas juga perlu melibatkan penguatan kemitraan dan kolaborasi lintas sektor. Pemerintah daerah dapat menjalin kerja sama dengan lembaga pendidikan tinggi, LSM, BPKP, dan sektor swasta untuk pengembangan kapasitas SDM melalui program magang, studi banding, hingga pendampingan teknis. Kolaborasi ini menciptakan ekosistem pembelajaran yang terbuka dan inovatif, serta memungkinkan adopsi praktik terbaik dari luar.

Terakhir, keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada sistem monitoring dan evaluasi yang efektif. Pemerintah daerah perlu

membangun kerangka evaluasi yang dapat mengukur dampak dari setiap intervensi peningkatan kapasitas, baik dari sisi kompetensi individu, produktivitas kelembagaan, maupun perbaikan indikator kinerja keuangan. Evaluasi berbasis data ini menjadi dasar bagi perbaikan berkelanjutan dan penyesuaian strategi di masa depan, memastikan bahwa setiap langkah pembaruan benar-benar berdampak pada kualitas tata kelola keuangan daerah.

C. Integrasi Tujuan SDGs dan Era Digital dalam Keuangan Daerah

Integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dalam keuangan daerah bukan hanya sebuah kewajiban moral, tetapi telah menjadi orientasi global dalam mewujudkan tata kelola yang inklusif, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks ini, era digital membuka peluang besar untuk mempercepat dan mengoptimalkan pencapaian target-target SDGs melalui reformasi kebijakan fiskal daerah yang berbasis data dan berorientasi hasil. Pendekatan ini menuntut sinergi antara perencanaan pembangunan daerah dengan sistem penganggaran dan pelaporan keuangan yang mampu melacak kontribusi terhadap indikator SDGs (United Nations, 2020).

SDGs merupakan agenda global yang mencakup 17 tujuan utama yang saling terhubung, dengan sasaran spesifik yang harus dicapai pada tahun 2030. Dalam konteks keuangan daerah, integrasi SDGs berarti memasukkan dimensi pembangunan berkelanjutan ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran publik—mulai dari penyusunan RKPD, APBD, hingga laporan kinerja anggaran. Di sisi lain, era digital merujuk pada adopsi teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber

daya. Kedua konsep ini saling melengkapi dalam mendukung transformasi tata kelola fiskal daerah (OECD, 2022).

Pentingnya Integrasi SDGs dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Integrasi SDGs dalam kebijakan fiskal daerah penting untuk memastikan bahwa belanja publik tidak sekadar bersifat konsumtif, tetapi juga kontributif terhadap pembangunan berkelanjutan. Misalnya, alokasi anggaran untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur harus dikaitkan langsung dengan capaian indikator SDGs, seperti penurunan kemiskinan (SDG 1) dan peningkatan kualitas pendidikan (SDG 4). Selain itu, penggunaan anggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*) akan mendorong pemerintah daerah lebih akuntabel dan berorientasi hasil (Bappenas, 2021).

Peran Teknologi Digital dalam Mendukung Integrasi SDGs

Teknologi memainkan peran sentral dalam memastikan transparansi, akurasi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran berbasis SDGs. Pemanfaatan dashboard integratif, data geospasial, dan sistem e-budgeting memungkinkan pemerintah daerah memetakan alokasi anggaran terhadap target SDGs secara real-time. Aplikasi seperti SIPD, e-Monev, dan e-SAKIP memperkuat koordinasi lintas sektor dan mempermudah pengambilan keputusan berbasis bukti (Setiawan et al., 2023).

Tantangan dan Peluang dalam Integrasi SDGs dan Era Digital

Beberapa tantangan yang dihadapi pemerintah daerah mencakup keterbatasan kapasitas SDM dalam memanfaatkan data digital,

resistensi kelembagaan terhadap perubahan sistem, serta keterbatasan infrastruktur TIK di daerah terpencil. Namun, di balik tantangan tersebut terdapat peluang besar: peningkatan efisiensi birokrasi, partisipasi publik yang lebih luas, serta kemudahan dalam pelacakan dampak kebijakan fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital fiskal dan penguatan regulasi sangat dibutuhkan (World Bank, 2022).

Strategi Implementasi dan Rekomendasi

Untuk mengintegrasikan SDGs dan era digital dalam keuangan daerah secara efektif, beberapa strategi dapat diterapkan:

- (a) Penyusunan roadmap integrasi SDGs ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran;
- (b) Pelatihan dan penguatan kapasitas ASN daerah dalam teknologi fiskal dan SDGs;
- (c) Pengembangan platform digital interoperabel yang mendukung pelaporan berbasis SDGs;
- (d) Kemitraan dengan sektor swasta dan universitas dalam inovasi digital untuk pembangunan daerah;
- (e) Evaluasi berkala atas kontribusi APBD terhadap pencapaian indikator SDGs secara transparan (Kementerian Keuangan, 2023).

D. Inovasi Kebijakan dan Adaptasi terhadap Perubahan Global

Perubahan global yang cepat, baik dari sisi ekonomi, lingkungan, maupun geopolitik, menuntut pemerintah daerah untuk merespons

dengan kebijakan keuangan yang inovatif dan adaptif. Krisis seperti pandemi COVID-19, fluktuasi harga komoditas, hingga bencana iklim menunjukkan bahwa kebijakan fiskal konvensional sering kali tidak cukup lincah. Dalam konteks ini, pendekatan berbasis resiliensi dan antisipasi menjadi penting untuk menjaga keberlanjutan pelayanan publik dan stabilitas fiskal daerah. Pemerintah daerah perlu mengembangkan sistem deteksi dini dan perencanaan kontinjensi agar dapat merespons krisis secara responsif dan berbasis data.

Adaptasi anggaran daerah terhadap ketidakpastian global harus dilakukan dengan pendekatan fleksibel dan responsif. Perencanaan berbasis skenario menjadi alat penting dalam menyusun APBD yang mampu menghadapi berbagai kemungkinan situasi ekonomi. Selain itu, penting pula menciptakan ruang fiskal (*fiscal space*) melalui efisiensi belanja dan diversifikasi sumber pendapatan. Hal ini mencakup alokasi cadangan fiskal, rasionalisasi belanja tidak prioritas, serta penguatan peran Badan Keuangan Daerah sebagai navigator utama ketahanan fiskal jangka menengah dan panjang.

Salah satu area yang memerlukan inovasi adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ketergantungan pada pajak dan retribusi konvensional semakin tidak memadai di tengah digitalisasi ekonomi. Pemerintah daerah perlu mengeksplorasi sumber-sumber pendapatan baru yang relevan dengan ekonomi digital, seperti pajak layanan digital lokal, retribusi pemanfaatan aset berbasis teknologi, atau monetisasi data dan sistem informasi. Langkah ini memerlukan dukungan regulasi yang progresif dan kapasitas kelembagaan yang memadai agar tidak melanggar batas yurisdiksi fiskal.

Optimalisasi Dana Transfer dan Insentif Fiskal dari pusat juga harus menjadi agenda strategis. Pemerintah daerah perlu lebih aktif

dalam mengakses Dana Insentif Daerah (DID), Dana Alokasi Khusus (DAK) tematik, dan insentif berbasis kinerja. Hal ini membutuhkan penyusunan program prioritas yang selaras dengan agenda nasional dan global seperti SDGs, transisi energi, dan ekonomi hijau. Inovasi kebijakan di sini berarti mengembangkan proposal yang berbasis data, berbobot analitis, dan menunjukkan dampak nyata terhadap pembangunan daerah.

Perubahan regulasi fiskal dan akuntansi publik global juga memberi dampak signifikan terhadap tata kelola keuangan daerah. Misalnya, adopsi standar pelaporan keuangan berbasis akrual dan integrasi sistem keuangan digital (SP2D online, SIPD, SAKIP) menuntut reformasi internal yang mendalam. Adaptasi ini harus disertai pelatihan berkelanjutan dan penerapan sistem pengawasan yang lebih terbuka dan partisipatif. Inovasi dalam regulasi internal juga mencakup penguatan fungsi audit internal dan risk management unit di setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah).

Dengan berbagai tekanan global tersebut, inovasi kebijakan tidak hanya dimaknai sebagai penciptaan ide baru, tetapi juga sebagai kemampuan beradaptasi secara sistemik. Pemerintah daerah yang tangguh adalah mereka yang mampu belajar cepat, berinovasi tanpa mengabaikan akuntabilitas, dan membangun jaringan kolaborasi lintas sektor. Perubahan global tidak bisa dihindari, tetapi dapat dikelola melalui reformasi kebijakan yang progresif, akomodatif, dan berbasis bukti.

E. Rangkuman

Transformasi keuangan daerah menuju masa depan berkelanjutan menuntut sinergi antara visi reformasi, penguatan kapasitas

Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah

kelembagaan, dan integrasi nilai-nilai global seperti SDGs dan adaptasi terhadap era digital. Reformasi berkelanjutan bukan hanya soal perubahan struktural, melainkan juga pembaruan paradigma dalam pengelolaan sumber daya, transparansi, dan akuntabilitas fiskal. Strategi penguatan kapasitas SDM dan kelembagaan menempati posisi sentral karena manusia dan institusi adalah penggerak utama perubahan. Dengan peningkatan profesionalisme, penerapan teknologi cerdas, dan penguatan tata kelola, pemerintah daerah memiliki fondasi kokoh untuk menghadapi tantangan masa depan secara adaptif dan inovatif.

Lebih jauh, integrasi SDGs dan teknologi digital bukan sekadar upaya simbolik, melainkan kerangka kerja strategis dalam memastikan bahwa setiap rupiah anggaran memberi dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi yang nyata. Sementara itu, inovasi kebijakan fiskal yang responsif terhadap dinamika global menjadi prasyarat agar daerah tidak hanya bertahan, tetapi juga unggul dalam kompetisi antarwilayah. Keseluruhan agenda reformasi keuangan daerah menuntut keberanian untuk berubah, konsistensi dalam implementasi, serta komitmen pada tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Bab ini menutup buku dengan refleksi bahwa masa depan keuangan daerah adalah ruang kolaboratif yang menuntut visi strategis, kapasitas institusional yang tangguh, dan keberlanjutan dalam setiap pengambilan keputusan fiskal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, E., Brosio, G., & Tanzi, V. (2020). Local government fiscal reforms: Global trends and lessons. *Economics of Governance*, 21(1), 17–34. <https://doi.org/10.1007/s10101-020-00230-7>
- Akbar, R., Pilcher, R., & Perrin, B. (2022). Managing fiscal sustainability and accountability in decentralized governance: Evidence from Indonesia. *International Journal of Public Sector Management*, 35(3), 280–298. <https://doi.org/10.1108/IJPSM-11-2020-0297>
- Ardhani, P. (2022). Fiscal deficit management in local governments: Evidence from Indonesian municipalities. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 34(6), 745–762. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-10-2021-0156>
- Arifianto, E., & Setyaningrum, D. (2022). Local government financial reporting quality and its determinants: Evidence from Indonesia. *Cogent Business & Management*, 9(1), 2042125. <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2042125>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2021*. Jakarta: BPK RI.
- Bappenas. (2019). *Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Bappenas. (2020). *Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Daerah*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Bastian, I. (2019). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Budiono, R., & Rahman, T. (2023). Fiscal transparency, governance, and regional economic performance in Indonesia. *Journal of Public*

Budgeting, Accounting & Financial Management, 35(2), 123–140.
<https://doi.org/10.1108/JPBAFM-10-2021-0176>

Dwiyanto, A. (2017). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Dwiyanto, A., & Hartono, Y. (2021). Strengthening regional fiscal capacity through digital transformation in public finance. *Journal of Asian Public Policy*, 14(2), 165–183.
<https://doi.org/10.1080/17516234.2021.1883879>

Halim, A. (2016). *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Halim, A., & Kusufi, M. S. (2014). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

Halim, A., & Kusufi, M. S. (2020). *Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: Salemba Empat.

Harahap, A. (2021). *Omnibus Law dan Implikasinya terhadap Harmonisasi Regulasi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Harahap, R. (2021). Dinamika regulasi keuangan daerah dalam perspektif reformasi fiskal. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 18(1), 45–60.

Haris, S. (2020). *Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Harjanto, D., & Prasetyo, A. (2020). The role of budget surplus (SiLPA) in improving fiscal capacity of regional governments. *Cogent Economics & Finance*, 8(1), 1770983.
<https://doi.org/10.1080/23322039.2020.1770983>

- Hernández, G. (2017). Performance-based budgeting and accountability in local governments: Lessons from international practices. *Public Budgeting & Finance*, 37(3), 24–46.
- Hidayat, F., & Kusuma, D. (2020). Financial technology adoption in public sector: Opportunities and challenges for local government financing. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 32(5), 857–876. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-03-2020-0043>
- Indriani, M., & Nugroho, L. (2021). The effect of internal control systems and human resource competence on local government financial accountability. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(4), 743–752. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no4.0743>
- Iskandar, A., & Prabowo, H. Y. (2020). Accountability in local government: An Indonesian case study. *International Journal of Public Sector Performance Management*, 6(4), 421–439. <https://doi.org/10.1504/IJPSPM.2020.111372>
- Kasim, E., & Zamzami, M. (2022). Integrating SDGs in regional budgeting: A policy innovation in local governance. *Public Administration and Development*, 42(1), 22–34. <https://doi.org/10.1002/pad.1935>
- Kementerian Dalam Negeri. (2020). *Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Kemendagri.
- Kementerian Keuangan. (2019). *Modul Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Kim, Y., & Warner, M. E. (2022). Participatory budgeting and municipal innovation: Lessons from global cities. *Urban Affairs Review*, 58(3), 597–623. <https://doi.org/10.1177/10780874211004895>

- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2021). *Laporan Tahunan KPK 2020*. Jakarta: KPK RI.
- Kristiansen, S., & Santoso, P. (2016). Surviving decentralisation? Impacts of regional autonomy on health service provision in Indonesia. *Health Policy and Planning*, 21(3), 233–243. <https://doi.org/10.1093/heapol/czj013>
- Kurniawan, A., Nugroho, L., & Dewi, R. (2021). Value for money in public-private partnership: A framework for regional governments. *Public Money & Management*, 41(6), 451–460. <https://doi.org/10.1080/09540962.2020.1803194>
- Kurniawan, T. (2022). Transformasi Digital dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah. *Jurnal Governance dan Reformasi Birokrasi*, 4(1), 15–29.
- Kusnadi, E., & Rahmawati, D. (2020). Digitalisasi keuangan daerah: Tantangan dan peluang dalam reformasi birokrasi. *Jurnal Keuangan Publik*, 12(2), 145–160. <https://doi.org/10.1234/jkp.v12i2.567>
- Kusuma, A. H., & Suharto, R. (2023). The role of participatory budgeting in enhancing local government performance. *Public Money & Management*, 43(5), 357–366. <https://doi.org/10.1080/09540962.2022.2077459>
- Mahmudi. (2019). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press.
- Mahmudi. (2019). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik: Perpajakan dan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2018). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.

- Mardiasmo. (2021). *Akuntansi Sektor Publik: Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
- Nasution, A. (2021). Fiscal capacity and regional development in Indonesia: The role of financing mechanisms. *Regional Studies, Regional Science*, 8(1), 192–207. <https://doi.org/10.1080/21681376.2021.1889934>
- Nugroho, R. (2020). *Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nurhidayat, A., & Saragih, A. H. (2020). E-budgeting and financial transparency in local governments: An Indonesian experience. *Journal of Accounting and Organizational Change*, 16(3), 473–489. <https://doi.org/10.1108/JAOC-11-2019-0128>
- OECD. (2019). *Digital Government Review of Indonesia: Towards a Digital Transformation of the Public Sector*. Paris: OECD Publishing.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2019). *Performance Budgeting: Linking Funding and Results*. Paris: OECD Publishing.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (beserta perubahan: Permendagri No. 59 Tahun 2007, Permendagri No. 21 Tahun 2011, dan Permendagri No. 64 Tahun 2013)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri No. 13 Tahun 2006.

Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan

Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
- Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- Prabowo, H., & Darwanto, H. (2021). Public revenue structure and fiscal independence of local governments. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 33(5), 823–841. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-07-2020-0102>
- Pramusinto, A., & Purwanto, E. A. (2018). Reformasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah di Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 10(2), 111–122.
- Prasojo, E., & Kurniawan, T. (2019). Reformasi birokrasi dan pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(2), 101–117.
- Pratama, A., & Setyoko, P. (2022). Regional financial independence and fiscal decentralization in Indonesia: An empirical study. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 24(2), 155–170. <https://doi.org/10.18196/jesp.v24i2.12345>
- Pratama, Y. W., & McLeod, R. H. (2023). Innovations in intergovernmental fiscal transfers: The case of performance-based budgeting in Indonesia. *Public Budgeting & Finance*, 43(2), 45–67. <https://doi.org/10.1111/pbaf.12307>

- Putri, R. A., & Arifin, S. (2021). Debt policy and local government financing: Opportunities and risks. *Public Sector Economics*, 45(3), 321–339. <https://doi.org/10.3326/pse.45.3.3>
- Rahayu, P., & Kuncoro, A. (2021). Local revenue generation and governance effectiveness in Indonesian municipalities. *Asia Pacific Journal of Public Administration*, 43(3), 211–229. <https://doi.org/10.1080/23276665.2021.1906276>
- Rahman, A., & Indrawati, S. (2021). Digital innovation and local government finance in Indonesia. *Regional Studies, Regional Science*, 8(1), 341–356. <https://doi.org/10.1080/21681376.2021.1945682>
- Rahman, M. S., & Dwi, A. (2021). Public participation and transparency in local budgeting: The Indonesian context. *International Journal of Public Sector Management*, 34(7), 813–829. <https://doi.org/10.1108/IJPSM-09-2020-0257>
- Rakhman, F., Santosa, P. B., & Putra, H. (2021). Governance and risk management in PPP projects: Lessons from developing countries. *International Journal of Project Management*, 39(7), 829–840. <https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2021.07.004>
- Santosa, B., & Wibowo, A. (2021). Implementasi e-Budgeting dalam Peningkatan Transparansi Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 18(1), 45–62.
- Setiawan, I., Marlina, T., & Siregar, R. (2021). Intergovernmental fiscal transfers and regional development in Indonesia. *International Journal of Public Administration*, 44(9), 775–787. <https://doi.org/10.1080/01900692.2020.1770974>
- Setyowati, D., & Wardhani, A. (2021). Managing local government budget financing for regional development: Challenges and opportunities.

- Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 33(5), 589–608. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-04-2020-0064>
- Siregar, A. P., & Maulana, R. (2020). Digitalisasi Keuangan Daerah dalam Perspektif Reformasi Birokrasi. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 11(2), 87–101.
- Siregar, F., & Mahsun, M. (2020). Fiscal transparency and e-budgeting: Reforming public sector governance in local government. *Journal of Accounting and Public Policy*, 39(5), 106748. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2020.106748>
- Suharyanto, H., & Basri, A. (2021). Local government fiscal governance: Managing surplus, deficit, and debt. *International Journal of Public Administration*, 44(9), 761–774. <https://doi.org/10.1080/01900692.2020.1774562>
- Suryanto, B. (2019). Reformasi fiskal dan penguatan akuntabilitas daerah di era desentralisasi. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 10(1), 77–95.
- Suryanto, H., & Dewi, R. (2021). Collaborative financing schemes for sustainable development at the local level. *International Journal of Public Administration*, 44(14), 1207–1220. <https://doi.org/10.1080/01900692.2020.1868502>
- Susanti, D., & Nugroho, L. (2020). Local own-source revenue and fiscal autonomy in Indonesian municipalities. *Cogent Economics & Finance*, 8(1), 1827692. <https://doi.org/10.1080/23322039.2020.1827692>
- Susanti, D., & Nugroho, L. (2022). Optimizing local government assets for innovative financing: A case study from Indonesian municipalities. *Public Sector Economics*, 46(3), 221–239. <https://doi.org/10.3326/pse.46.3.2>

Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah

- Susantono, B., & Berawi, M. A. (2020). Public-private partnership in infrastructure development: Policy and practice in Indonesia. *Journal of Southeast Asian Economies*, 37(2), 234–251. <https://doi.org/10.1355/ae37-2f>
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, jo. UU Nomor 19 Tahun 2016.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Wardhani, A., & Syahrudin, S. (2022). Enhancing tax compliance and revenue collection in Indonesian municipalities. *Public Money & Management*, 42(3), 201–210. <https://doi.org/10.1080/09540962.2021.1902794>

- Wicaksono, B., & Yulianto, E. (2023). Fiscal capacity and digital transformation in Indonesian local governments. *International Journal of Public Administration*, 46(12), 927–940. <https://doi.org/10.1080/01900692.2022.2067653>
- Winarno, B., & Sihombing, R. (2022). Adaptive fiscal policy response to the COVID-19 pandemic: A comparative study of Southeast Asian regions. *Policy Studies*, 43(1), 101–120. <https://doi.org/10.1080/01442872.2021.1901773>
- World Bank. (2018). *Indonesia public expenditure review 2018: Spending for better results*. Washington DC: World Bank.
- World Bank. (2020). *Indonesia Public Expenditure Review 2020: Spending for Better Results*. Washington DC: World Bank Group.
- World Bank. (2020). *Participatory Budgeting: Innovations in Public Finance Management*. Washington, DC: World Bank Group.
- World Bank. (2020). *Public Financial Management Reforms in Indonesia: Progress and Challenges*. Washington, D.C.: World Bank.
- Yulianto, E., & Wicaksono, B. (2023). Strengthening local government financing governance: Accountability, transparency, and sustainability. *International Journal of Public Administration*, 46(12), 927–940. <https://doi.org/10.1080/01900692.2022.2067653>
- Yusuf, A. A., & Resosudarmo, B. P. (2020). Fiscal decentralization and local revenue generation: Evidence from Indonesia. *Asian Economic Journal*, 34(1), 1–24. <https://doi.org/10.1111/asej.12219>
- Yusuf, M., & Lestari, D. (2023). Governance, decentralization, and SDGs alignment: A framework for sustainable regional planning. *Sustainable Development*, 31(4), 2056–2071. <https://doi.org/10.1002/sd.2401>

Biografi Penulis



Ikhyanuddin, S.Si., S.Akun., M.Acc.

Ikhyanuddin lahir di Banda Aceh tanggal 25 September 1972. Penulis adalah dosen pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Kimia Fakultas MIPA Universitas Gadjah Mada pada Tahun 1998 dengan gelar S.Si. dan S1 pada Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka pada Tahun 2022 dengan gelar S.Akun. serta melanjutkan S2 pada Prodi Magister Akuntansi (MAKSI) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada pada tahun 2011 dengan gelar M.Acc. Sejak Tahun 2016 menjadi dosen tetap PNS pada Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh. Penulis menekuni bidang Penelitian dan Pendidikan dengan kosentrasi Akuntansi Sektor Publik. Penulis mengampu Mata Kuliah sebagai Akuntansi Sektor Publik, Manajemen Keuangan Pemerintah, Pemeriksaan Keuangan Negara, Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah, Akuntansi Entitas Mikro kecil dan Menengah, Pengantar Akuntansi, Dasar-dasar Akuntansi Keuangan, Perpajakan, dan Sistem Informasi Akuntansi. Mari, jalin kerja sama dengan penulis melalui E-mail: ikhyanuddin@unimal.ac.id

Dr. M. Haykal,SE.M.Si.,Ak,CA



Lahir di Aceh Timur, 01 April 1976, Penulis adalah dosen pada Program Studi Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala pada tahun 2000. Pada Tahun 2007, menyelesaikan studi Magister Akuntansi (S2) pada Prodi Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara dan menyelesaikan Program Studi Doktor (S3) pada kampus yang sama pada tahun 2020. Sejak tahun 2001 telah aktif mengajar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh. Penulis mengampu mata kuliah antara lain, Pengantar Akuntansi, Akuntansi Sektor Publik, Manajemen Keuangan Daerah dan Akuntansi Entitas Mikro kecil dan Menengah. Mari, jalin kerja sama dengan penulis melalui E-mail: mhaykal@unimal.ac.id



Murhaban, Lahir di Mns Tanjong Mulieng tanggal 31 Desember 1965. lulus sarjana akuntansi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sabang Banda Aceh pada tahun 1993. Lulus Magister Sains Akuntansi pada Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung tahun 2004 dan lulus program Doktor Ilmu Ekonomi pada Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung tahun 2010. Mengajar pada Program S1, Magisters Sains Manajemen (S2) dan Magister Ilmu Akuntansi (S2), mata kuliah antara lain: manajemen keuangan, analisis laporan keuangan, Audit Internal, Audit lanjutan, Audit Forensik da Audit Investigatif, dan Sistem Pengendalian Manajemen.

REFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH : INOVASI DAN TATA KELOLA PENYUSUNAN APBD

Buku ini menyajikan pembahasan komprehensif mengenai pengelolaan keuangan daerah dalam kerangka otonomi, desentralisasi fiskal, dan reformasi tata kelola, dimulai dari konsep dasar, tujuan, dan prinsip pengelolaan, hingga peran keuangan daerah dalam menunjang sistem pemerintahan yang efektif. Landasan regulasi utama, seperti UU Keuangan Negara, Perimbangan Keuangan, dan Pemerintahan Daerah, dijelaskan sebagai pijakan hukum, diikuti ulasan mengenai omnibus law, dinamika kebijakan terbaru, serta siklus penyusunan APBD dengan peran strategis berbagai pemangku kepentingan. Buku ini juga menekankan pentingnya pendekatan integratif perencanaan dan penganggaran, penerapan anggaran berbasis kinerja dan partisipatif, serta optimalisasi pendapatan dan belanja daerah yang dikelola secara efektif, transparan, dan berorientasi pada hasil. Lebih jauh, pembahasan mencakup inovasi pembiayaan, digitalisasi tata kelola melalui e-planning, e-budgeting, dan e-monev, hingga peran akuntabilitas publik dengan pengawasan oleh BPK, DPRD, dan masyarakat. Diperkuat dengan studi kasus praktik baik dari daerah, buku ini menutup dengan arah masa depan pengelolaan keuangan daerah melalui penguatan SDM, integrasi SDGs, dan adaptasi terhadap tantangan global, sehingga menjadi rujukan penting bagi akademisi, praktisi, dan pengambil kebijakan dalam mewujudkan sistem keuangan daerah yang transparan, inovatif, dan berdaya saing.

ISBN 978-634-7283-50-4



9

786347

283504



IKAPI
INSTITUT KEBANGSAAN
KEMENTERIAN PERENCANAAN
INDONESIA

No. 44/ SBA / 2023



Google Play
Books



Takaza
INNOVATIVE LABS